

JADWAL					
Tanggal Efektif	:	26 Juni 2023	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	2 Oktober 2024
Masa Penawaran Umum	:	27 September 2024	Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik	:	2 Oktober 2024
Tanggal Penjatahan	:	30 September 2024	Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	3 Oktober 2024

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KEEMPAT DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN VI YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.

PT ASTRA SEDAYA FINANCE ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.



PT ASTRA SEDAYA FINANCE

Kegiatan Usaha Utama:

Investasi, Modal Kerja, Multiguna, Sewa Operasi, Kegiatan Pembiayaan Syariah, dan pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

Jl. T.B. Simatupang No. 90
Jakarta 12530

Telepon: (021) 7885 9000; Faksimili: (021) 7885 1184

Website: www.acc.co.id

email: treasury@acc.co.id

Kantor Cabang:

76 kantor cabang terdiri atas kantor cabang konvensional dan kantor cabang syariah yang tersebar diberbagai wilayah di Indonesia

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ASTRA SEDAYA FINANCE
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp12.000.000.000.000 (DUA BELAS TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI BERKELANJUTAN VI")**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI tersebut, Perseroan telah menerbitkan:

**OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ASTRA SEDAYA FINANCE TAHAP I TAHUN 2023
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp2.500.000.000.000 (DUA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
DAN**

**OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ASTRA SEDAYA FINANCE TAHAP II TAHUN 2023
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp1.000.000.000.000 (SATU TRILIUN RUPIAH)
DAN**

**OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ASTRA SEDAYA FINANCE TAHAP III TAHUN 2024
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp2.500.000.000.000 (DUA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

**OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ASTRA SEDAYA FINANCE TAHAP IV TAHUN 2024
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp2.600.000.000.000 (DUA TRILIUN ENAM RATUS MILIAR RUPIAH)
("OBLIGASI")**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan jumlah pokok sebesar Rp2.600.000.000.000 (dua triliun enam ratus miliar Rupiah) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Obligasi sebagai berikut:

Seri A : Jumlah pokok sebesar Rp1.184.195.000.000,- (satu triliun seratus delapan puluh empat miliar seratus sembilan puluh lima juta Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 6,45% (enam koma empat lima persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah pokok sebesar Rp1.415.805.000.000,- (satu triliun empat ratus lima belas miliar delapan ratus lima juta Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 6,70% (enam koma tujuh nol persen) per tahun dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 2 Januari 2025 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 12 Oktober 2025 untuk Seri A dan tanggal 2 Oktober 2027 untuk Seri B yang juga merupakan Tanggal Pelunasan dari masing-masing Seri Pokok Obligasi.

**OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ASTRA SEDAYA FINANCE TAHAP V DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA)
AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.**

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK LAIN MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KEUCUALI AKTIVA PERSEROAN YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA PARA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA UTANG PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI INI SECARA PARI PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, SESUAI DENGAN PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI JAMINAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I MENGENAI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) DAPAT DILIHAT PADA BAB I MENGENAI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

RISIKO UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN, YAITU KETIDAKMAMPUAN NASABAH/DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, DAN APABILA JUMLAHNYA CUKUP MATERIAL DAPAT MENURUNKAN KINERJA PERSEROAN.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA ("FITCH"):

AAA(idn) (TRIPLE A)

KETERANGAN MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I MENGENAI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Obligasi Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI



PT BRI Danareksa Sekuritas



PT CIMB Niaga Sekuritas



PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia



PT Indo Premier Sekuritas



PT Mandiri Sekuritas



PT Mega Capital Sekuritas



PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

WALI AMANAT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap I Tahun 2023 kepada OJK dengan surat No.08/ASF-Trea/PUBVI-1/2023 tanggal 8 Maret 2023, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya ("UUPM") dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan ("UUP2SK").

Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran ini, Perseroan telah menerima surat dari OJK No. S-141/D.04/2023 pada tanggal 26 Juni 2023 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan telah melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap I Tahun 2023 dengan jumlah pokok sebesar Rp2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah).

Perseroan telah mencatatkan Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap I Tahun 2023 dengan jumlah pokok sebesar Rp2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah), Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap II Tahun 2023 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) dan Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2024 dengan jumlah pokok sebesar Rp2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah). Selanjutnya, Perseroan merencanakan untuk mencatatkan Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap IV Tahun 2024 dengan jumlah pokok sebesar Rp2.600.000.000.000 (dua triliun enam ratus miliar Rupiah) pada Bursa Efek Indonesia sesuai dengan surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang No. S-02612/BEI.PPI/03-2023 tanggal 29 Maret 2023.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Perseroan telah menyampaikan Pelaporan Rencana Penerbitan Efek Melalui Penawaran Umum sehubungan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2024, dan rencana penerbitan tersebut telah dicatat dalam administrasi Pengawasan Lembaga Pembiayaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana surat OJK No. S-66/PL.11/2024 tanggal 21 Februari 2024, perihal Pencatatan Penerbitan Efek Melalui Penawaran Umum Berkelanjutan VI Tahap III, Tahap IV dan Tahap V PT Astra Sedaya Finance ("Surat Pencatatan").

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi atau fakta material, serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Informasi Tambahan ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi ini, semua pihak, termasuk setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan sesuai dengan definisi "afiliasi" dalam UUP2SK. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab VII tentang Penjaminan Emisi Obligasi.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI DAN/ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

INFORMASI TAMBAHAN DITERBITKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU DI INDONESIA. TIDAK SATUPUN YANG TERCANTUM DALAM DOKUMEN INI DAPAT DIANGGAP SEBAGAI SEBUAH PENAWARAN EFEK UNTUK MENJUAL DI WILAYAH YANG MELARANG HAL TERSEBUT. SETIAP PIHAK DI LUAR WILAYAH INDONESIA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA UNTUK MEMATUHI KETENTUAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT DAN PERSEROAN DIBEBAHKAN DARI SEGALA TANGGUNG JAWAB DAN KONSEKUENSI ATAS SETIAP PELAKSANAAN OBLIGASI YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK, TELAH DIUNGKAPKAN OLEH PERSEROAN DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN	x
RINGKASAN	xi
I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM	12
III. PERNYATAAN UTANG	13
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	21
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	26
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN	31
VII. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	32
1. PERUBAHAN ANGGARAN DASAR TERAKHIR	32
2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR	32
3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN	33
4. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA	36
5. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP	41
6. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERUSAHAAN TERASOSIASI YANG DIMILIKI PERSEROAN	42
7. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS, DAN DIREKSI	42
VIII. PERPAJAKAN	43
IX. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI	44
X. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	45
XI. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT	47
XII. TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	53
XIII. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	56
XIV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	57



Halaman ini sengaja di kosongkan

DEFINISI DAN SINGKATAN

- Afiliasi** : Berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yaitu:
Afiliasi adalah:
- hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - suami atau istri;
 - orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
 - hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal
 - maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - orang tua dan anak;
 - kakek dan nenek serta cucu; atau
 - saudara dari orang yang bersangkutan.
 - hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
 - hubungan antara 2 (dua) atau lebih Perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
 - hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa
 - pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak
 - langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun
 - tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- Agen Pembayaran** : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”), berkedudukan di Jakarta Selatan, yang ditunjuk oleh Perseroan, dan berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran jumlah yang terutang oleh Perseroan atas Obligasi dalam Pokok Obligasi, Bunga Obligasi ataupun bentuk lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan segera setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan.
- Bank Kustodian** : Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan OJK untuk menjalankan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
- Bapepam** : Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 UUPM.
- Bunga Obligasi** : Berarti bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, yang mana bunga Obligasi tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada tanggal pembayaran bunga yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening dan Sertifikat Jumbo Obligasi, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Rincian tingkat bunga Obligasi adalah sebagai berikut:
- Obligasi Seri A dengan bunga tetap sebesar 6,45% (enam koma empat lima persen) per tahun; dan
 - Obligasi Seri B dengan bunga tetap sebesar 6,70% (enam koma tujuh nol persen) per tahun.



Bursa Efek	: Berarti penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
Daftar Pemegang Rekening	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Daftar Pemesanan Pembelian Obligasi	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh seluruh Pemegang Rekening dan/atau Pemegang Obligasi di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Rekening dan/atau Pemegang Obligasi berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Dokumen Emisi	: Berarti Perjanjian Perwalianamanatan, Pengakuan Hutang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, Informasi Tambahan, Informasi Tambahan Ringkas, dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.
Efektif	: Berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan UUP2SK, yaitu: a. pada Hari Kerja ke-20 sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK; atau b. dalam hal OJK meminta perubahan dan/atau tambahan informasi dari Perseroan dalam jangka waktu 20 Hari Kerja tersebut di atas, maka perhitungan waktu untuk efektifnya Pernyataan Pendaftaran dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi dimaksud.
Emisi	: Berarti Penawaran Umum Obligasi yang dilakukan untuk dijual dan diperdagangkan kepada Masyarakat.
Entitas Asosiasi	: Berarti suatu entitas termasuk entitas non korporasi seperti persekutuan, dimana investor mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan perusahaan anak ataupun bagian partisipasi dalam ventura bersama.
FPPO	: Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi, yaitu formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Obligasi.
Harga Penawaran	: Berarti 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi.
Hari Bursa	: Berarti hari dimana Bursa Efek melakukan kegiatan transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek.
Hari Kalender	: Berarti setiap hari dalam satu tahun kalender Masehi tanpa kecuali.
Hari Kerja	: Berarti hari Senin sampai dengan Jum'at kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, di Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja.
Informasi Tambahan	: Berarti Informasi Tambahan yang akan disampaikan Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap IV Tahun 2024 yang akan diumumkan dalam situs Perseroan serta akan disampaikan kepada OJK, untuk memenuhi ketentuan POJK No. 36/2014.
Kemenkumham	: Berarti singkatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.



- KSEI** : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan yang menjalankan kegiatan sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana di definisikan dalam Undang-undang Pasar Modal, yang dalam Emisi Obligasi ini bertugas untuk menyimpan dan mengadministrasikan penyimpanan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI dan bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
- Konfirmasi Tertulis** : Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
- Kustodian** : Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima Pendapatan Bagi Hasil dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pasar Modal, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
- Manajer Penjatahan** : Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7, dalam hal ini adalah PT Mega Capital Sekuritas.
- Masa Penawaran** : Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi sebagaimana diatur dalam Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi yaitu selama 2 (dua) Hari Kerja.
- Masyarakat** : Berarti perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal berkedudukan di luar negeri.
- Obligasi** : Berarti surat berharga bersifat hutang, dalam bentuk Rupiah, dengan nama Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap IV Tahun 2024, yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan atas Obligasi dan dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, serta akan dicatatkan di BEI serta didaftarkan di KSEI, dengan jumlah pokok Obligasi sebesar Rp2.600.000.000.000 (dua triliun enam ratus miliar Rupiah) dan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*), dengan ketentuan sebagai berikut:
- Seri A : Jumlah pokok sebesar Rp1.184.195.000.000,- (satu triliun seratus delapan puluh empat miliar seratus sembilan puluh lima juta Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 6,45% (enam koma empat lima persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi.
 - Seri B : Jumlah pokok sebesar Rp1.415.805.000.000,- (satu triliun empat ratus lima belas miliar delapan ratus lima juta Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 6,70% (enam koma tujuh nol persen) per tahun dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Otoritas Jasa Keuangan atau OJK** : Berarti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berarti Lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Undang-Undang OJK) juncto Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Pemegang Obligasi** : Berarti berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam:
- Rekening Efek pada KSEI; atau
- Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.



- Pemegang Rekening** : Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI, yang meliputi Bank Kustodian atau Perusahaan Efek atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI, dengan memperhatikan Undang Undang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.
- Penawaran Awal (bookbuilding)** : Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Informasi Tambahan yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Obligasi yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran dan tingkat Bunga Obligasi.
- Penawaran Umum** : Berarti kegiatan penawaran Obligasi yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Obligasi kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal, dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
- Penawaran Umum Berkelanjutan** : Berarti kegiatan penawaran umum atas Obligasi yang dilakukan secara bertahap, sesuai dengan POJK No. 36/2014.
- Pengakuan Hutang** : Berarti pengakuan dari Perseroan atas keadaan berhutangnya atas Obligasi, sebagaimana tercantum dalam akta Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap IV Tahun 2024 No. 15 tanggal 13 September 2024, yang dibuat dihadapan Jessy Darmawan, SH, MKn, Notaris di Jakarta.
- Penitipan Kolektif** : Berarti jasa penitipan kolektif sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi** : Berarti pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan serta penyelenggaraan Penawaran Umum, yaitu PT BCA Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
- Penjamin Emisi Obligasi** : Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan dan menjamin sesuai dengan bagian masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) untuk memberli dan membayar sisa Obligasi yang tidak diambil oleh Masyarakat sesuai dengan ketentuan Perjanjian penjaminan Emisi Obligasi.
- Peraturan No. IX.A.2** : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- Peraturan No. IX.A.7** : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
- POJK No. 1/2015** : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.05/2015 tanggal 23 Maret 2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
- POJK No. 7/2017** : Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
- POJK No. 9/2017** : Berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam rangka Penawaran Umum Bersifat Utang.
- POJK No.19/2020** : Berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
- POJK No.20/2020** : Berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamentan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- POJK No. 29/2020** : Berarti Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.



- POJK No. 30/2014** : Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.
- POJK No. 30/2015** : Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- POJK No. 35/2018** : Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penyelenggaraan Perusahaan Pembiayaan.
- POJK No. 36/2014** : Berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- POJK No.49/2020** : Berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Peningkatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.
- POJK No. 55/2015** : Berarti Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite.
- Perjanjian Agen Pembayaran** : Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan KSEI perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan ketentuan-ketentuan lain yang paling sedikit memuat ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No.20/2020, yang termuat dalam Akta No. 17 tanggal 13 September 2024, yang dibuat dihadapan Jessy Darmawan, SH, MKn, Notaris di Jakarta.
- Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi** : Berarti Perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi No. 16 tanggal 13 September 2024, yang dibuat dihadapan Jessy Darmawan, SH, MKn, Notaris di Jakarta.
- Perjanjian Perwaliamanatan** : Perjanjian Perwaliamanatan yang dibuat oleh Perseroan dan Wali Amanat sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan No. 14 tanggal 13 September 2024, yang dibuat dihadapan Jessy Darmawan, SH, MKn, Notaris di Jakarta.
- Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI** : Berarti suatu perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan KSEI No. SP-093/OBL/KSEI/0824 tanggal 13 September 2024, yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup.
- Pernyataan Pendaftaran** : berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Pasar Modal juncto POJK No. 7/2017, berikut dokumen-dokumennya yang disampaikan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan Otoritas Jasa Keuangan.
- Persyaratan Obligasi** : Berarti ketentuan dan persyaratan yang berlaku untuk Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, sehingga kata demi kata harus dianggap termasuk dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
- Perusahaan Efek** : Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.
- Pokok Obligasi** : Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada pemegang Obligasi, yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan atas Obligasi, berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu bernilai nominal sebesar Rp2.600.000.000.000 (dua triliun enam ratus miliar Rupiah), dengan rincian nilai per seri sebagai berikut:
- Seri A : Jumlah pokok sebesar Rp1.184.195.000.000,- (satu triliun seratus delapan puluh empat miliar seratus sembilan puluh lima juta Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 6,45% (enam koma empat lima persen)



per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah pokok sebesar Rp1.415.805.000.000,- (satu triliun empat ratus lima belas miliar delapan ratus lima juta Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 6,70% (enam koma tujuh nol persen) per tahun dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi.

Jumlah pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan pokok Obligasi dan/atau pembelian kembali Obligasi sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

- Rekening Efek** : Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi.
- Sertifikat Jumbo Obligasi** : Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI yang diterbitkan oleh Emiten tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi.
- Suara** : Berarti hak yang dimiliki setiap Pemegang Obligasi senilai Rp1 (satu Rupiah) untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, kecuali Pemegang Obligasi yang dimaksud dalam Pasal 9.6.b. Perjanjian Perwaliamanatan
- Tanggal Distribusi** : Berarti tanggal distribusi Obligasi kepada Pemegang Obligasi, sebagaimana dicantumkan dalam Informasi Tambahan.
- Tanggal Efektif** : Berarti tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, sebagaimana dicantumkan dalam Informasi Tambahan.
- Tanggal Emisi** : Berarti tanggal distribusi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Emiten kepada KSEI, yang merupakan juga Tanggal Pembayaran sebagaimana dicantumkan dalam Informasi Tambahan.
- Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi** : Berarti tanggal dimana Pokok Obligasi sesuai dengan masing-masing seri Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening, dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan, dengan perincian tanggal-tanggal sebagai berikut:
- Tanggal jatuh tempo untuk Seri A pada tanggal 12 Oktober 2025; dan
 - Tanggal jatuh tempo untuk Seri B pada tanggal 2 Oktober 2027.
- Tanggal Pembayaran** : Berarti tanggal pembayaran dana hasil Emisi Obligasi kepada Emiten yang disetor oleh Penjamin Emisi Obligasi melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam rekening Emiten (*in good funds*) sesuai Tanggal Emisi.
- Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi** : Berarti tanggal-tanggal jatuh tempo pembayaran Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi yang wajib dibayar Perseroan melalui Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan. Tanggal pembayaran bunga obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga Ke:	Seri A	Seri B
1	2 Januari 2025	2 Januari 2025
2	2 April 2025	2 April 2025
3	2 Juli 2025	2 Juli 2025
4	12 Oktober 2025	2 Oktober 2025
5	-	2 Januari 2026
6	-	2 April 2026
7	-	2 Juli 2026
8	-	2 Oktober 2026



9	-	2 Januari 2027
10	-	2 April 2027
11	-	2 Juli 2027
12	-	2 Oktober 2027

- Tanggal Penjataan** : Berarti tanggal dilakukannya penjataan Obligasi.
- Undang-Undang Pasar Modal** : Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023.
- Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK** : Berarti Undang-Undang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Wali Amanat** : Berarti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat bertindak untuk diri sendiri dan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan bertindak selaku kuasa dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama serta sah mewakili kepentingan seluruh Pemegang Obligasi.



SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

SBSF : PT Swadharma Bhakti Sedaya Finance
AAF : PT Astra Auto Finance
CSDI : PT Cipta Sedaya Digital Indonesia
PSS : PT Pratama Sadya Sadana

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Informasi Tambahan ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan tidak terdapat perubahan terhadap anggaran dasar Perseroan, dengan demikian anggaran dasar Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No.127 tanggal 29 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Wiwik Condro S.H., Notaris di Jakarta Barat, dan telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0001743.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 10 Januari 2022 (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0004944.AH.01.11.TAHUN 2022 pada tanggal 10 Januari 2022 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan mana Keputusan Sirkuler tanggal 16 Desember 2021, dan (iii) diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 5120 dari Berita Negara Republik Indonesia No. 13 tanggal 14 Februari 2023 (“Akta No. 127/2021”), berdasarkan mana seluruh pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan sebagai pengganti RUPS sebagaimana termaktub dalam Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Astra Sedaya Finance No. 03/ASF/RUPS-SIR/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021, telah menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.

Maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, bidang usaha Perseroan diutamakan pada kegiatan pembiayaan konsumen yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian kendaraan bermotor dengan pembayaran secara angsuran oleh konsumen.

Perseroan telah memiliki ijin usaha dalam bidang usaha lembaga pembiayaan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1093/KMK.013/1989, tanggal 26 September 1989 tentang Pemberian Ijin Usaha Dalam Bidang Usaha Lembaga Pembiayaan kepada PT Raharja Sedaya Finance, yang kemudian diubah dengan Surat Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Moneter No. S 3630/M/1992 tanggal 30 Juni 1992 tentang Perubahan Status PT Raharja Sedaya Finance menjadi Perusahaan Patungan dengan nama PT Astra Sedaya Finance.

Perubahan-perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan telah dilaksanakan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan perundang undangan yang berlaku.

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR PERSEROAN

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan terhadap struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran, Dengan demikian struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 64 tanggal 28 Februari 2014, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah: (i) diberitahukan kepada dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10055 tanggal 11 Maret 2014; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU.0020803.AH.01.09.TAHUN 2014 tanggal 11 Maret 2014; dan (iii) diumumkan dalam Tambahan No. 5645/L dari BNRI No. 51 tanggal 27 Juni 2014, juncto Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Astra Sedaya Finance No. 92 tanggal 20 Oktober 2014, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah: (i) diberitahukan kepada dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-07535.40.21.2014 tanggal 20 Oktober 2014; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0108192.40.80.2014 tanggal 20 Oktober 2014; dan (iii) diumumkan dalam Tambahan No. 7915/L dari BNRI No. 97 tanggal 5 Desember 2014, juncto Akta Pernyataan Direksi No. 33 tanggal 25 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah: (i) diberitahukan kepada dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0209661 tanggal 25 Mei 2018; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0073489.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 25 Mei 2018, Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir yaitu sebagai berikut:



Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 Per Saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	1.500.000.000	1.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Astra International Tbk	445.518.730	445.518.730.000	46,87
PT Garda Era Sedaya	267.311.238	267.311.238.000	28,13
PT Sedaya Multi Investama	237.609.990	237.609.990.000	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	950.439.958	950.439.958.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	549.560.042	549.560.042.000	

PENYERTAAN PADA ENTITAS ASOSIASI

Hingga Informasi Tambahan ini diterbitkan Perseroan tidak memiliki Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan dengan Perseroan atau memiliki kontribusi yang signifikan bagi Perseroan:

Nama Perusahaan	Tahun Pendirian	Bidang Usaha	Penyertaan Perseroan	Tahun Penyertaan	Status Operasional
SBSF	1986	Multifinance	25%	1997	Beroperasi
AAF	1991	Multifinance	25%	2003	Beroperasi
CSDI	1990	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	21,3%	1997	Beroperasi
PSS	1989	Penjualan mobil bekas	25%	1997	Beroperasi

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dengan opini tanpa modifikasi.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi. Laporan tahun 2023 dengan nomor laporan 00135/2.1025/AU.1/09/1123-2/1/II/2024 yang diterbitkan pada tanggal 20 Februari 2024 dan laporan tahun 2022 dengan nomor laporan 00633/2.1025/AU.1/09/1123-1/1/IV/2023 yang diterbitkan kembali pada tanggal 13 April 2023, keduanya ditandatangani oleh Tjhin Silawati, S.E. (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1123).

Laporan Posisi Keuangan

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Jumlah Aset	41.380	39.851	39.851	37.336
Jumlah Liabilitas	31.706	30.478	30.478	28.684
Jumlah Ekuitas	9.674	9.373	9.373	8.652

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Pendapatan	3.401	3.188	6.636	6.031
Beban	2.198	2.031	4.280	4.148
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	1.215	1.178	2.396	1.923
Laba Bersih	947	917	1.866	1.500
Penghasilan komprehensif lain	(4)	18	21	37
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	943	935	1.887	1.537
Laba Per Saham (Rupiah penuh)	996	965	1.963	1.578

Rasio Keuangan

(dalam persen, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2024	2023	2022
PROFITABILITAS			
Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Pendapatan (%)	35,72	36,11	31,89
Laba Bersih / Pendapatan (%)	27,84	28,12	24,87
Laba Bersih / Ekuitas (%) ¹⁾	19,58	19,91	17,34
Laba Bersih / Jumlah Aset (%) ²⁾	5,41	4,68	4,02
Pendapatan / Jumlah Aset (%)	16,44	16,65	16,15
RASIO LIKUIDITAS DAN SOLVABILITAS			
Pinjaman dan Surat Berharga Yang Diterbitkan Terhadap Jumlah Aset (x)			
	0,71	0,74	0,73
Total Liabilitas Terhadap Ekuitas (x) ³⁾			
	3,28	3,25	3,32
Total Liabilitas Terhadap Aset (x)			
	0,77	0,76	0,77
Gearing Ratio (x)			
	3,14	3,13	3,15
Current Ratio (%)			
	87,68	96,22	103,18
Interest Coverage Ratio (%)			
	215,13	224,23	252,04
Debt Service Coverage Ratio (%)			
	23,68	25,03	27,96
RASIO ASET PRODUKTIF			
Piutang Pembiayaan Konsumen Bermasalah (Termasuk <i>Joint Finance</i>) ⁴⁾ dibandingkan Piutang Pembiayaan Konsumen Bruto (Termasuk <i>Joint Finance</i>) ⁵⁾ (%)			
	0,50	0,50	0,46
RASIO PERTUMBUHAN			
Jumlah Pendapatan (%)			
	6,68	10,03	8,57
Laba Bersih (%)			
	3,27	24,40	33,81
Jumlah Aset (%)			
	5,87	6,74	14,46
Jumlah Liabilitas (%)			
	4,38	6,25	15,40
Jumlah Ekuitas (%)			
	11,04	8,33	11,45

Keterangan:

- 1) Dihitung dengan menggunakan laba sebelum beban pajak yang berakhir periode tanggal 31 Desember 2022 dan 2023, dibagi dengan rata-rata total aset untuk periode 12 (dua belas) bulan berdasarkan SEOJK No. 11/SEOJK.05/2020 tentang penilaian tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah.
- 2) Dihitung dengan menggunakan laba bersih setelah pajak yang berakhir periode tanggal 31 Desember 2022 dan 2023, dibagi dengan rata-rata total ekuitas untuk periode 12 (dua belas) bulan berdasarkan SEOJK No. 11/SEOJK.05/2020 tentang penilaian tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah.
- 3) Dalam rangka penerbitan Obligasi ini sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan, rasio jumlah liabilitas terhadap ekuitas tidak melebihi 10:1.
- 4) Piutang Pembiayaan Konsumen Bermasalah (Termasuk *Joint Finance*) adalah saldo piutang pembiayaan konsumen yang menunggak lebih dari 90 hari. Saldo ini diambil dari laporan internal Perseroan.
- 5) Piutang Pembiayaan Konsumen Bruto (Termasuk *Joint Finance*) adalah piutang pembiayaan konsumen termasuk porsi pembiayaan bersama *without recourse*.

Rasio Keuangan Yang Diperkirakan Dalam Perjanjian Utang

Rasio Keuangan	Rasio yang dipersyaratkan	30 Juni 2024
Jumlah Pinjaman terhadap Ekuitas	Maksimum 10:1	3,14

Perseroan telah memenuhi rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang.

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN

Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap IV Tahun 2024.

Harga Penawaran

100% dari nilai nominal Obligasi.



Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Satuan Pemindahbukuan

Satuan pemindahbukuan adalah sebesar Rp1 (satu Rupiah) dan kelipatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

Satuan Perdagangan

Satuan perdagangan adalah sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi, Jangka Waktu dan Jatuh Tempo Obligasi

Penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp12.000.000.000.000 (dua belas triliun rupiah). Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan Obligasi dengan jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi sebesar Rp2.600.000.000.000 (dua triliun enam ratus miliar Rupiah) berjangka waktu paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Obligasi sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah pokok sebesar Rp1.184.195.000.000,- (satu triliun seratus delapan puluh empat miliar seratus sembilan puluh lima juta Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 6,45% (enam koma empat lima persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah pokok sebesar Rp1.415.805.000.000,- (satu triliun empat ratus lima belas miliar delapan ratus lima juta Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 6,70% (enam koma tujuh nol persen) per tahun dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 2 Januari 2025 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 12 Oktober 2025 untuk Seri A dan tanggal 2 Oktober 2027 yang juga merupakan Tanggal Pelunasan dari masing-masing Seri Pokok Obligasi.

Tingkat Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi (*sinking fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana penawaran umum Obligasi ini.

Wali Amanat

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Hasil Pemeringkatan

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap IV Tahun 2024 sesuai dengan surat PT Fitch Ratings Indonesia No. 024/DIR/RATLTR/II/2023 tertanggal 9 Februari 2023 perihal Peringkat PT Astra Sedaya Finance dalam Penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap I Tahun 2023 dan surat penegasan dari PT Fitch Ratings Indonesia dengan No. 149/DIR/RATLTR/IX/2023 tanggal 12 September 2023 perihal Peringkat PT Astra Sedaya Finance dalam Penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap II Tahun 2023, No. 38/DIR/RATLTR/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 perihal Peringkat Privat PT Astra Sedaya Finance dalam Penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2024, No. 177/DIR/RATLTR/IX/2024 tanggal 12 September 2024 perihal Peringkat Privat PT Astra Sedaya Finance dalam Penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance



Tahap IV Tahun 2024, PT Fitch Ratings Indonesia menetapkan pemeringkatan atas Obligasi Perseroan sebagai berikut:

AAA(idn) (Triple A)

Rating Rationale

PT Fitch Ratings Indonesia memberikan peringkat AAAidn untuk Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap IV Tahun 2024 senilai maksimum Rp2.600.000.000.000 (dua triliun enam ratus miliar Rupiah) yang akan diterbitkan Perseroan.

Peringkat Nasional 'AAA' menunjukkan peringkat tertinggi yang diberikan oleh Fitch dalam skala Peringkat Nasional untuk negara tersebut. Peringkat ini diberikan kepada emiten atau obligasi dengan ekspektasi paling rendah terhadap risiko gagal bayar dibandingkan dengan semua emiten atau obligasi lain di negara atau serikat moneter yang sama.

Peringkat didasarkan atas kriteria dan metodologi yang ditetapkan Fitch dan yang secara berkelanjutan dievaluasi dan diperbaharui. Maka, pemeringkatan adalah produk pekerjaan kolektif dari Fitch dan tidak ada pribadi atau sekelompok pribadi yang secara terpisah bertanggung jawab atas sebuah peringkat. Semua laporan Fitch adalah hasil kerjasama. Individu yang diidentifikasi dalam laporan Fitch, terhubung, tetapi tidak secara pribadi bertanggung jawab atas opini yang dinyatakan disana. Individu tersebut dicantumkan hanya untuk tujuan komunikasi.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk modal kerja seluruh kegiatan usaha Perseroan yang mencakup Investasi, Modal Kerja, Multiguna, Sewa Operasi, Kegiatan Pembiayaan Syariah, dan pembiayaan lain berdasarkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH DITERBITKAN DAN JUMLAH YANG MASIH TERHUTANG HINGGA SAAT INFORMASI TAMBAHAN INI DITERBITKAN

No.	Nama Efek	Seri	Jumlah Nominal (Rp miliar)	Tingkat Bunga	Jangka Waktu	Peringkat	Tanggal Efektif	Jatuh Tempo	Jumlah Terhutang (Rp miliar)
1	Obligasi Berkelanjutan IV Astra Sedaya Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2019	C	236,160	7,95%	60 Bulan	idAAA	21-Mei-18	23-Okt-24	236,160
2	Obligasi Berkelanjutan V Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2021	B	1.459,060	5,30%	36 Bulan	idAAA	25-Agu-20	22-Okt-24	1.459,060
3	Obligasi Berkelanjutan V Astra Sedaya Finance Tahap IV Tahun 2022	B	1.971,900	5,70%	36 Bulan	idAAA	25-Agu-20	22-Mar-25	1.971,900
4	Obligasi Berkelanjutan V Astra Sedaya Finance Tahap V Tahun 2022	B	373,000	6,35%	36 Bulan	AAA(idn)	25-Agu-20	26-Agu-25	373,000
5	Obligasi Berkelanjutan V Astra Sedaya Finance Tahap V Tahun 2022	C	7,000	6,50%	60 Bulan	AAA(idn)	25-Agu-20	26-Agu-27	7,000
6	Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap I Tahun 2023	B	1.972,980	6,00%	36 Bulan	AAA(idn)	26-Jun-23	6-Jul-26	1.972,980
7	Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap II Tahun 2023	A	188,545	6,05%	370 Hari Kalender	AAA(idn)	26-Jun-23	6-Nov-24	188,545
8	Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap II Tahun 2023	B	750,620	6,40%	12 Bulan	AAA(idn)	26-Jun-23	26-Okt-26	750,620
9	Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap II Tahun 2023	C	60,835	6,45%	36 Bulan	AAA(idn)	26-Jun-23	26-Okt-28	60,835
10	Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2023	A	953,585	6,40%	370 Hari Kalender	AAA(idn)	23-Apr-24	3-Mei-25	953,585
11	Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2023	B	1.181,690	6,55%	12 Bulan	AAA(idn)	23-Apr-24	23-Apr-27	1.181,690



No.	Nama Efek	Seri	Jumlah Nominal (Rp miliar)	Tingkat Bunga	Jangka Waktu	Peringkat	Tanggal Efektif	Jatuh Tempo	Jumlah Terhutang (Rp miliar)
12	Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2023	C	364,725	6,65%	36 Bulan	AAA(idn)	23-Apr-24	23-Apr-29	364,725
Total jumlah obligasi yang terhutang hingga saat Informasi Tambahan ini diterbitkan									9.520,100



I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ASTRA SEDAYA FINANCE DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp12.000.000.000.000 (DUA BELAS TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:
**OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ASTRA SEDAYA FINANCE TAHAP I TAHUN 2023
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp2.500.000.000.000
(DUA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI”)**

**DAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ASTRA SEDAYA FINANCE TAHAP II TAHUN 2023
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp1.000.000.000.000 (SATU TRILIUN RUPIAH)**

**DAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ASTRA SEDAYA FINANCE TAHAP III TAHUN 2024
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp2.500.000.000.000 (DUA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
**OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ASTRA SEDAYA FINANCE TAHAP IV TAHUN 2024
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp2.600.000.000.000 (DUA TRILIUN ENAM RATUS MILIAR RUPIAH)
 (“OBLIGASI”)**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan jumlah pokok sebesar Rp2.600.000.000.000 (dua triliun enam ratus miliar Rupiah) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Obligasi sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah pokok sebesar Rp1.184.195.000.000,- (satu triliun seratus delapan puluh empat miliar seratus sembilan puluh lima juta Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 6,45% (enam koma empat lima persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah pokok sebesar Rp1.415.805.000.000,- (satu triliun empat ratus lima belas miliar delapan ratus lima juta Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 6,70% (enam koma tujuh nol persen) per tahun dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 2 Januari 2025 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 12 Oktober 2025 untuk Seri A dan tanggal 2 Oktober 2027 untuk Seri B yang juga merupakan Tanggal Pelunasan dari masing-masing Seri Pokok Obligasi.

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas Obligasi dari PT Fitch Ratings:
AAA_(idn) (Triple A)



PT ASTRA SEDAYA FINANCE Kegiatan Usaha

Investasi, Modal Kerja, Multiguna, Sewa Operasi, Kegiatan Pembiayaan Syariah, dan pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

Jl. T.B. Simatupang No.90
Jakarta 12530

Telepon: (021) 7885 9000; Faksimili: (021) 7885 1184

Website: www.acc.co.id

Email: treasury@acc.co.id

Kantor Cabang

76 kantor cabang terdiri atas kantor cabang konvensional dan kantor cabang syariah yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia

RISIKO UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN, YAITU KETIDAKMAMPUAN NASABAH/DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, DAN APABILA JUMLAHNYA CUKUP MATERIAL DAPAT MENURUNKAN KINERJA PERSEROAN.



A. Pemenuhan Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan

Perseroan telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014 yaitu:

- Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun;
- Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun;
- Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Informasi Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Perseroan tertanggal 12 September 2024.
- Efek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang dan memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkatan Efek.

Sesuai dengan POJK No. 35/2018, Perseroan telah menyampaikan Pelaporan Rencana Penerbitan Efek Melalui Penawaran Umum sehubungan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap I Tahun 2023, dan rencana penerbitan tersebut telah dicatat dalam administrasi Pengawasan Lembaga Pembiayaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana surat OJK No. S-209/NB.21/2023 tanggal 11 April 2023, perihal Pencatatan atas Rencana Penerbitan Efek Melalui Penawaran Umum Berkelanjutan VI Tahap I, Tahap II, Tahap III dan Tahap IV.

B. Keterangan Tentang Obligasi Yang Akan Diterbitkan

Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap IV Tahun 2024.

Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

Harga Penawaran

100% (seratus persen) dari Nilai Nominal Obligasi.

Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi Dan Jatuh Tempo Obligasi

Penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp12.000.000.000.000 (dua belas triliun rupiah). Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan Obligasi dengan jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi sebesar Rp2.600.000.000.000 (dua triliun enam ratus miliar Rupiah) berjangka waktu paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Obligasi sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah pokok sebesar Rp1.184.195.000.000,- (satu triliun seratus delapan puluh empat miliar seratus sembilan puluh lima juta Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 6,45% (enam koma empat lima persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah pokok sebesar Rp1.415.805.000.000,- (satu triliun empat ratus lima belas miliar delapan ratus lima juta Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 6,70% (enam koma tujuh nol persen) per tahun dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan, dengan satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1 (satu Rupiah) sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwalianamanatan. Setiap Pemegang Obligasi senilai Rp1 (satu Rupiah) mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.

Jumlah minimum pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Tingkat Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

Jadwal pembayaran Bunga Obligasi untuk masing-masing Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke:	Seri A	Seri B
1	2 Januari 2025	2 Januari 2025
2	2 April 2025	2 April 2025
3	2 Juli 2025	2 Juli 2025
4	12 Oktober 2025	2 Oktober 2025
5	-	2 Januari 2026
6	-	2 April 2026
7	-	2 Juli 2026
8	-	2 Oktober 2026
9	-	2 Januari 2027
10	-	2 April 2027
11	-	2 Juli 2027
12	-	2 Oktober 2027

Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang dijamin secara khusus kepada para krediturnya, menjadi jaminan atas semua utang Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi ini secara *pari passu* berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, sesuai dengan Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hak-Hak Pemegang Obligasi

- Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah pokok yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
- Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPU dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
- Bila terjadi keterlambatan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi menerima pembayaran denda untuk setiap ketiadaan pembayaran sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi yang berlaku atas jumlah yang terhutang sesuai ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan. Nilai denda dihitung perhari, terhitung sejak tanggal pembayaran sehingga jumlah terhutang terbayar sepenuhnya, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.
- Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum di lunasi (termasuk didalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPU dengan melampirkan asli KTUR.
- Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut.
- RUPU diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan, antara lain untuk maksud-maksud sebagai berikut:
 - Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan dengan memperhatikan POJK No.20/2020;
 - Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;



- iii. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
- iv. Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam POJK No.20/2020;
- v. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Penyisihan Dana Pelunasan Obligasi (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana penawaran umum Obligasi ini.

Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan

Sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi serta pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan pengeluaran Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri:

- a. Bahwa Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat (yang tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas oleh Wali Amanat dan jika jawaban tersebut tidak diperoleh dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah pengajuan persetujuan tersebut diterima oleh Wali Amanat, maka persetujuan dianggap telah diberikan), tidak melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan sebagai berikut:
 - i. Membayar, membuat atau menyatakan dividen atau distribusi pembayaran lain pada tahun buku Perseroan bila terjadi peristiwa kelalaian yang terus berlangsung dan tidak dapat dikesampingkan;
 - ii. Memberikan Pinjaman atau kredit kepada perusahaan asosiasi dimana keseluruhan jumlah dari semua Pinjaman tersebut lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari Ekuitas Perseroan, kecuali dilaksanakan sehubungan dengan transaksi anjak Piutang (*factoring*) dan/atau sekuritisasi atas Piutang [termasuk piutang dari usaha kecil dalam rangka program Kredit Usaha Kecil (KUK) dan joint financing agreement (transaksi pembiayaan bersama)] serta untuk kegiatan usaha yang wajar bagi Perseroan, sehubungan dengan hal ini Perseroan akan memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat;
 - iii. Menjaminkan aset Emiten yang menjadi jaminan khusus bagi pemegang obligasi yang diwakili Wali Amanat, baik yang telah ada pada saat ini maupun yang akan ada di masa yang akan datang;
 - iv. Terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan Menyediakan atau memberikan pinjaman serta memberikan penanggungan, selain:
 - a) dalam pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan yang lazim; atau
 - b) dalam hubungannya dengan transaksi anjak piutang (*factoring*), sekuritisasi atas piutang-piutang termasuk piutang-piutang dari usaha kecil di bawah program KUK dan *Joint Financing Agreement* (transaksi pembiayaan bersama)
 - v. Menjual, menyewakan, mentransfer atau mengalihkan baik melalui jual beli maupun jual sewa atau cara lainnya, yang nilai transaksinya lebih dari 40% (empat puluh persen) dari harta kekayaan (total aset) Perseroan, kecuali :
 - a) pengalihan yang disetujui oleh Wali Amanat;
 - b) pengalihan dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
 - vi. Melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam anggaran dasar Perseroan pada saat ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan.
- b. Perseroan akan:
 - i. Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, ijin, dan persetujuan (baik dari pemerintah ataupun lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan masukan dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya setiap Dokumen Emisi dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, serta dapat dilaksanakannya setiap Dokumen Emisi di Republik Indonesia;
 - ii. Memastikan pada setiap saat keadaan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Perseroan terakhir yang telah diaudit atau laporan keuangan semesteran yang terakhir, diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan Pasal 6.b (vii) Perjanjian Perwaliamanatan, harus berada dalam rasio jumlah Pinjaman terhadap Ekuitas tidak melebihi ratio 10:1 (sepuluh berbanding satu) dengan tetap memperhatikan pembatasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
 - iii. Mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - iv. Menyetorkan dana (*in good funds*) yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelunasan Bunga Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran sesuai dengan surat keterangan Wali Amanat yang didasarkan pada keterangan Agen Pembayaran mengenai jumlah yang harus dilunasi oleh Perseroan, paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi, serta menyerahkan kepada Wali Amanat pelaporan Jumlah Terhutang disertai dengan fotokopi bukti penyetoran tersebut pada hari yang sama.

- v. Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik (termasuk tetapi tidak terbatas kepada PT. Asuransi Astra Buana) terhadap segala resiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;
- vi. Mengizinkan Wali Amanat (atas biayanya sendiri) dan/atau orang yang diberikan kuasa oleh Wali Amanat dari waktu ke waktu untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan pasal 3.5.c Perjanjian Perwaliamanatan, termasuk memiliki akses dan memeriksa buku-buku, memberikan tanggapan atas segala pertanyaan atau informasi yang diminta oleh wakilnya tersebut dan mendiskusikan dengan orang tersebut dengan itikad baik atas segala aspek dari pembukuan Perseroan, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pemberitahuan dari Wali Amanat minimal 3 (tiga) Hari Kerja sebelumnya kepada Perseroan;
- vii. Menyerahkan laporan-laporan yang diminta oleh OJK kepada Wali Amanat dan persetujuan-persetujuan atas penerbitan dan penawaran Obligasi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, dan untuk membuat dan mengimplementasikan setiap perjanjian yang berhubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas penyerahan atas:
 - a) Laporan keuangan tahunan Perseroan (konsolidasi) selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal tiap tahun buku berakhir atau pada saat penyerahan laporan konsolidasi kepada OJK yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK;
 - b) Laporan keuangan tengah tahunan Perseroan (konsolidasi) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai laporan Akuntan, atau selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan terbatas, atau selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Satu dan lain dengan tidak mengesampingkan apa yang akan ditentukan oleh OJK.Satu dan lain dengan tidak mengesampingkan apa yang akan ditentukan oleh OJK.
- viii. Memelihara sistem akuntansi, pembukuan dan pengawasan biaya sesuai dengan Prinsip-prinsip Akuntansi dan mengesampingkan hal-hal dalam pembukuannya yang menurut prinsip-prinsip akuntansi perlu untuk dikesampingkan;
- ix. Mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik, memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan;
- x. Memberitahu Wali Amanat atas:
 - a) setiap perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Komisaris, susunan pemegang saham Perseroan
 - b) perkara pidana, perdata, tata usaha negara dan arbitrase yang dihadapi Perseroan yang secara material mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi segala kewajibannya berdasarkan segala Dokumen Emisi;
 - c) terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian dengan segera dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut, kecuali Perseroan sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi, atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, Perseroan telah memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan akan diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut;
- xi. Menjaga kepemilikan saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung oleh PT Astra International Tbk tidak boleh kurang dari 50% (lima puluh persen) dari modal saham yang telah ditempatkan dan disetor.
- xii. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan POJK No.49/2020 berikut perubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan. Kewajiban pemeringkatan atas Obligasi ini akan tetap berlaku selama jangka waktu Obligasi.
- xiii. Melakukan atau memelihara seluruh tindakan-tindakannya dari waktu ke waktu atas permintaan dari Wali Amanat dan melaksanakan atau memelihara pelaksanaan dari seluruh dokumen-dokumen yang berdasarkan pendapat yang wajar dari Wali Amanat diperlukan atau, untuk menjalankan Perjanjian Perwaliamanatan atau memberikan jaminan yang penuh atas hak, kekuasaan dan perbaikan yang diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Dokumen Emisi.
- xiv. Menjamin bahwa kewajiban pembayaran oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi menurut Perjanjian Perwaliamanatan pada setiap waktu mempunyai kedudukan yang sama dengan kewajiban kepada seluruh kreditur lainnya.



Kelalaian Perseroan

Apabila salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini terjadi, Wali Amanat dapat mengambil tindakan-tindakan yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan :

- a. Perseroan lalai membayar Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dan/atau imbal jasa Obligasi pada saat jatuh tempo; atau
- b. fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
- c. kondisi Perseroan yang menyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian kredit oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*); atau
- d. adanya penundaan kewajiban pembayaran hutang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (*moratorium*); atau
- e. kewajiban lain yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Bilamana Wali Amanat menyatakan Perseroan lalai, karena satu atau lebih alasan sebagaimana tercantum dalam sub a sampai dengan sub e di atas, maka Wali Amanat berkewajiban memberitahukan peristiwa tersebut kepada Perseroan secara tertulis dan apabila hal tersebut berlangsung selama 14 (empat belas) Hari Kerja setelah pemberitahuan tersebut diterima oleh Perseroan, akan tetapi kelalaian tersebut tetap tidak diperbaiki, Wali Amanat berhak membuat pengumuman dalam paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Jika RUPO memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan Jumlah Terhutang kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

Pembelian Kembali (*Buy Back*)

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi, maka berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. pembelian kembali (*buy back*) Obligasi dapat ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
2. pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) Obligasi dapat dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
3. pembelian kembali (*buy back*) Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan;
4. pembelian kembali (*buy back*) Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
5. Pembelian kembali (*buy back*) Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (*wanprestasi*) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;
6. Pembelian kembali (*buy back*) Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak terafiliasi, kecuali pada Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah
7. Rencana pembelian kembali (*buy back*) Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali (*buy back*) Obligasi tersebut di surat kabar;
8. pembelian kembali (*buy back*) Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali (*buy back*) Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali (*buy back*) Obligasi dimulai;
9. rencana pembelian kembali (*buy back*) Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir 7 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. periode penawaran pembelian kembali (*buy back*) Obligasi;
 - b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali (*buy back*);
 - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali (*buy back*) Obligasi;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - h. tata cara pembelian kembali (*buy back*) Obligasi; dan
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi.
10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proposional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;

12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali (*buy back*) Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 9 dengan ketentuan:
 - a. jumlah pembelian kembali (*buy back*) Obligasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing Seri Obligasi yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan;
 - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki Afiliasi Perseroan;
 - c. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali (*buy back*) Obligasi;
13. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali (*buy back*) Obligasi, Informasi yang meliputi antara lain:
 - a. jumlah Obligasi yang telah dibeli;
 - b. rincian Jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga pembelian kembali (*buy back*) Obligasi yang telah terjadi;
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali (*buy back*) Obligasi;
14. Dalam hal terdapat lebih dari satu Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali (*buy back*) Obligasi dilakukan dengan mendahulukan Obligasi yang tidak dijamin;
15. Dalam hal terdapat lebih dari satu Obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali (*buy back*) Obligasi wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali (*buy back*) Obligasi tersebut;
16. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Obligasi, maka pembelian kembali (*buy back*) Obligasi wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali (*buy back*) Obligasi tersebut;
17. Pembelian kembali (*buy back*) Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
 - a. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.
18. Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali (*buy back*) tersebut untuk pelunasan, maka jumlah Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembelian kembali (*buy back*) Obligasi yang dilakukan;
19. Pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 angka 7 dan 8 Perjanjian Perwaliamanatan wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, dengan ketentuan paling sedikit melalui:
 - a. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 - b. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)

1. Rapat umum Pemegang Obligasi diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu, pokok pinjaman Obligasi, suku bunga, perubahan tata cara atau periode pembayaran bunga, yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan POJK Nomor 20/POJK.04/2020; dan
 - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.
1. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum ditunasi, tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.



2. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 poin a, poin b, dan poin d di atas wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
3. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
4. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO.
 - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai korum.
 - d. Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - (1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - (2) agenda RUPO;
 - (3) pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - (4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - (5) korum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
5. Tata cara RUPO.
 - a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya dengan ketentuan setiap Pemegang Obligasi senilai Rp. 1,00 (satu Rupiah) berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, kecuali Pemegang Obligasi yang dimaksud dalam butir 6 poin b dibawah ini.
 - b. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.
 - c. Sebelum pelaksanaan RUPO, Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat.
 - d. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - e. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
 - f. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
 - g. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO.
6. Korum dan Pengambilan Keputusan.
 - a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam butir 9 poin 1 di atas, diatur sebagai berikut:
 - (1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan, maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) diatas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) Bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (d) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

- (2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat, maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (d) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- (3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK, maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (d) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwalianamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (2) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - (3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (4) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 - (6) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (5) di atas tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPO yang keempat.
 - (7) RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam korum kehadiran dan korum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat; dan
 - (8) Pengumuman, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 5 di atas.
7. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwalianamanatan.
8. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
9. Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO.



Cara Dan Tempat Pelunasan Pokok Obligasi Dan/Atau Pembayaran Bunga Obligasi

Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa selanjutnya.

Hasil Pemeringkatan

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap IV Tahun 2024 sesuai dengan surat PT Fitch Ratings Indonesia No. 024/DIR/RATLTR/II/2023 tertanggal 9 Februari 2023 perihal Peringkat PT Astra Sedaya Finance dalam Penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap I Tahun 2023 dan surat penegasan dari PT Fitch Ratings Indonesia dengan No. 149/DIR/RATLTR/IX/2023 tanggal 12 September 2023 perihal Peringkat PT Astra Sedaya Finance dalam Penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap II Tahun 2023, No. 38/DIR/RATLTR/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 perihal Peringkat Privat PT Astra Sedaya Finance dalam Penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2024, No. 177/DIR/RATLTR/IX/2024 tanggal 12 September 2024 perihal Peringkat Privat PT Astra Sedaya Finance dalam Penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap IV Tahun 2024, PT Fitch Ratings Indonesia menetapkan pemeringkatan atas Obligasi Perseroan sebagai berikut:

AAA(idn) (Triple A)

Peringkat tersebut mencerminkan kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kepemimpinannya di bidang jasa pembiayaan mobil, portofolio usaha yang terdiversifikasi dan kualitas aset yang baik. Namun peringkat tersebut dibatasi ketatnya persaingan di industri.

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Fitch Ratings Indonesia selaku Perusahaan Pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi ini.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK No.49/2020.

Rating Rationale

PT Fitch Ratings Indonesia memberikan peringkat AAAidn untuk Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap IV Tahun 2024 senilai maksimum Rp2.600.000.000.000 (dua triliun enam ratus miliar Rupiah) yang akan diterbitkan Perseroan.

Peringkat Nasional 'AAA' menunjukkan peringkat tertinggi yang diberikan oleh Fitch dalam skala Peringkat Nasional untuk negara tersebut. Peringkat ini diberikan kepada emiten atau obligasi dengan ekspektasi paling rendah terhadap risiko gagal bayar dibandingkan dengan semua emiten atau obligasi lain di negara atau serikat moneter yang sama.

Peringkat didasarkan atas kriteria dan metodologi yang ditetapkan Fitch dan yang secara berkelanjutan dievaluasi dan diperbaharui. Maka, pemeringkatan adalah produk pekerjaan kolektif dari Fitch dan tidak ada pribadi atau sekelompok pribadi yang secara terpisah bertanggung jawab atas sebuah peringkat. Semua laporan Fitch adalah hasil kerjasama. Individu yang diidentifikasi dalam laporan Fitch, terhubung, tetapi tidak secara pribadi bertanggung jawab atas opini yang dinyatakan disana. Individu tersebut dicantumkan hanya untuk tujuan komunikasi.

Prosedur Pemesanan

Prosedur Pemesanan Obligasi dapat dilihat pada Bab X mengenai Tata Cara Pemesanan Pembelian Obligasi.

Wali Amanat

Penerbitan Obligasi ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang bertindak selaku Wali Amanat.



Alamat dari Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Gedung BRI II Lt.6
Jl. Jend.Sudirman Kav.44-46
Jakarta 10210 - Indonesia
Tel. (021) 5758143 / 5752362
Faksimili: (021) 2510316 / 5752444
Email : tcs@corp.bri.co.id
U.p. Division Head Investment Services Division



II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk modal kerja seluruh kegiatan usaha Perseroan yang mencakup Investasi, Modal Kerja, Multiguna, Sewa Operasi, Kegiatan Pembiayaan Syariah, dan pembiayaan lain berdasarkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal dana hasil Penawaran Umum Obligasi tidak mencukupi rencana penggunaan di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan.

Perseroan berkewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK, sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan, sesuai dengan POJK No. 30/2015. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut untuk pertama kali dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah Tanggal Distribusi.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang belum dipergunakan, maka Perseroan akan menempatkan dana tersebut dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum penyelenggaraan RUPO, dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat setelah disetujui oleh RUPO.

Sesuai dengan POJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,2719% (nol koma dua tujuh satu sembilan persen) dari nilai pokok Obligasi yang meliputi:

1. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) 0,1200%;
2. Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) 0,0250%;
3. Biaya jasa penjualan (*selling fee*) 0,0250%;
4. Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,0132%, yang terdiri dari biaya jasa Notaris sebesar 0,0042%; biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,0090%;
5. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,0721%, yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat sebesar 0,0144%; biaya jasa Perusahaan Pemeringkat sebesar 0,0577%;
6. Biaya pencatatan sebesar 0,0089%, yang terdiri dari biaya KSEI sebesar 0,0031%; biaya BEI sebesar 0,0058%; dan
7. Biaya lain-lain (percetakan, iklan, formulir-formulir dan biaya operasional yang ditimbulkan dalam proses penerbitan) sebesar 0,0077%.

Dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2024 seluruhnya telah digunakan sesuai dengan tujuan penggunaan dana masing-masing Obligasi tersebut serta telah dilaporkan kepada OJK melalui surat No. 022/Trea/PUBVI-3/VI/2024 tertanggal 13 Juni 2024 perihal Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Emisi Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2024 sesuai dengan POJK No. 30/2015.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini memperlihatkan total liabilitas Perseroan untuk periode pada tanggal dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 (tidak diaudit).

Pada tanggal 30 Juni 2024, Perseroan mempunyai liabilitas yang keseluruhannya berjumlah Rp31.706 miliar dengan rincian sebagai berikut:

<i>(dalam miliaran Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
Utang penyalur kendaraan	
- Pihak ketiga	237
- Pihak berelasi	17
Utang lain-lain	
- Pihak ketiga	364
- Pihak berelasi	98
Akrual	
- Pihak ketiga	267
Liabilitas pajak	
- Pajak penghasilan badan	63
- Pajak lainnya	9
Liabilitas derivatif	-
Pinjaman	
- Pihak ketiga	20.043
- Pihak berelasi	300
Surat berharga yang diterbitkan	
- Obligasi	10.030
Imbalan kerja	278
Jumlah Liabilitas	31.706

Pada tanggal 30 Juni 2024, Perseroan tidak mempunyai liabilitas komitmen yang signifikan.

UTANG LAIN – LAIN

<i>(dalam miliaran Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
Utang lain-lain	
Pihak ketiga	
- Titipan pelanggan	185
- Administrasi pembiayaan	65
- Premi asuransi	42
- Pembiayaan bersama <i>without recourse</i>	34
- Pendapatan yang ditangguhkan	8
- Lain - lain	30
	364
Pihak berelasi	
- Premi asuransi	82
- Pembiayaan bersama <i>without recourse</i>	13
- Lain-lain	3
	98
Jumlah	462

AKRUAL

<i>(dalam miliaran Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
Bunga pinjaman	140
Bunga surat berharga yang diterbitkan	101
Konsultan	16
Lain-lain	10
Jumlah	267



LIABILITAS PAJAK

Saldo liabilitas pajak Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

<i>(dalam miliaran Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
Liabilitas pajak kini	
- Pasal 29	63
- Pasal 25	-
	63
Liabilitas pajak lainnya	
- Pasal 21	3
- Pasal 26	2
- Lain - lain	4
	9
Jumlah	72

PINJAMAN

Pinjaman terdiri dari pinjaman yang diperoleh dari bank. Saldo Pinjaman Perseroan dari bank pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp20,343 miliar yang terdiri dari:

<i>(dalam miliar Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
Pihak ketiga	
Rupiah	
- PT Bank Central Asia Tbk.	3,604
- PT Bank Pan Indonesia Tbk.	3,333
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	2,717
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	833
- MUFG Bank, Ltd., Cabang Jakarta	805
- PT Bank BTPN Tbk.	700
- Standard Chartered Bank, Jakarta	375
- PT Bank CIMB Niaga Tbk	300
- PT Bank Nationalnobu Tbk	125
- PT Bank Shinhan Indonesia	42
	12,834
Dolar AS	
- PT Bank HSBC Indonesia – <i>club loan</i>	2,614
- Mizuho Corporate Bank, Ltd., Singapore – bilateral	1,061
- Citibank, NA cabang Jakarta – bilateral	921
- PT Bank DBS Indonesia – sindikasi	903
- PT Bank CIMB Niaga Tbk. – bilateral	657
- Bank of China – sindikasi	376
- PT Bank ANZ Indonesia - bilateral	328
- Oversea-Chinese Banking Corporation, Ltd. – sindikasi	274
- PT Bank Danamon Indonesia Tbk. - bilateral	101
	7,235
Non bank	
Pihak berelasi	
Rupiah	
- PT United Tractors Tbk.	300
Biaya provisi yang belum diamortisasi	(26)
Jumlah	20,343

Cicilan pokok pinjaman sesuai dengan tanggal jatuh temponya pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

<i>(dalam miliaran Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
< 1 tahun	13,378
1 – 2 tahun	5,422
2 – 3 tahun	1,569
Jumlah	20,369



Pada tanggal 30 Juni 2024, pinjaman – pinjaman tersebut di atas dikenakan suku bunga per tahun antara 5,00% - 7,34% untuk pinjaman dalam mata uang Rupiah (31 Desember 2023: 2,00% - 7,34%) dan 1,07% - 6,51% untuk pinjaman dalam mata uang Dolar AS (31 Desember 2023: 2,00% - 6,51%). Seluruh pinjaman yang diperoleh Perseroan adalah tanpa jaminan.

Berikut adalah rincian transaksi pinjaman bank:

PT Bank Central Asia Tbk.

Pada tanggal 16 November 2000, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja *money market line*. Fasilitas pinjaman modal kerja ini telah diperbaharui kembali dengan jumlah maksimum menjadi sebesar Rp2.320 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2023, jumlah saldo pinjaman sebesar Rp100 miliar, dan fasilitas ini masih dapat digunakan sebesar Rp 2.220 miliar. Fasilitas pinjaman ini telah diperpanjang dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 Juni 2024.

Pada tanggal 19 Maret 2003, Perseroan juga memperoleh fasilitas cerukan dengan jumlah maksimum penarikan sebesar Rp75 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2023, jumlah saldo pinjaman sebesar nihil dan fasilitas ini masih dapat digunakan kembali sebesar Rp75 miliar. Fasilitas ini telah diperpanjang dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 Juni 2024.

Pada tanggal 25 September 2020, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dalam bentuk *non-revolving term loan* dengan maksimum penarikan sebesar Rp1.000 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2023 jumlah saldo pinjaman sebesar Rp125 miliar dan fasilitas ini masih dapat digunakan kembali sebesar Rp875 miliar. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 17 Mei 2024.

Pada tanggal 11 Juni 2021, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dalam bentuk *nonrevolving term loan* dengan maksimum penarikan sebesar Rp1.500 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2023 jumlah saldo pinjaman sebesar Rp696 miliar dan fasilitas ini masih dapat digunakan kembali sebesar Rp804 miliar. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 29 Maret 2026.

Pada tanggal 27 September 2022, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dalam bentuk *non-revolving term loan* dengan maksimum penarikan sebesar Rp1.500. Pada tanggal 31 Desember 2023 jumlah saldo pinjaman sebesar Rp1.267 miliar dan fasilitas ini masih dapat digunakan kembali sebesar Rp236 miliar. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 27 September 2026.

Pada tanggal 10 Juli 2023, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dalam bentuk *nonrevolving term loan* dengan maksimum penarikan sebesar Rp1.500 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2023, jumlah saldo pinjaman modal kerja adalah sebesar Rp1.008 miliar dan fasilitas ini masih bisa digunakan sebesar Rp492 miliar. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 10 Juli 2027.

Pada tanggal 20 Desember 2023, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dalam bentuk *non-revolving term loan* dengan maksimum penarikan sebesar Rp1.500 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2023, jumlah saldo pinjaman modal kerja adalah sebesar nihil dan fasilitas ini masih bisa digunakan sebesar Rp1.500 miliar. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 22 Desember 2026.

PT Bank Pan Indonesia Tbk.

Pada tanggal 11 Mei 2021, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dalam bentuk *nonrevolving term loan* dengan maksimum penarikan sebesar Rp1.000 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2023, jumlah saldo pinjaman modal kerja adalah sebesar Rp208 miliar dan fasilitas ini masih bisa digunakan sebesar Rp792 miliar. Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 9 September 2024.

Pada tanggal 22 Desember 2021, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dalam bentuk *non-revolving term loan* dengan maksimum penarikan sebesar Rp1.500 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2023, jumlah saldo pinjaman modal kerja adalah sebesar Rp717 miliar dan fasilitas ini masih bisa digunakan sebesar Rp783 miliar. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 20 Juni 2025.

Pada tanggal 18 Oktober 2022, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dalam bentuk *nonrevolving term loan* dengan maksimum penarikan sebesar Rp1.000 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2023, jumlah saldo pinjaman modal kerja adalah sebesar Rp667 miliar dan fasilitas ini masih bisa digunakan sebesar Rp333 miliar. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 17 Oktober 2025.

Pada tanggal 4 April 2023, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dalam bentuk *nonrevolving term loan* dengan maksimum penarikan sebesar Rp1.500 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2023, jumlah saldo pinjaman modal kerja adalah sebesar Rp1.283 miliar dan fasilitas ini masih bisa digunakan sebesar Rp333 miliar. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 18 Agustus 2026.



Pada tanggal 13 Desember 2023, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dalam bentuk *non-revolving term loan* dengan maksimum penarikan sebesar Rp1.500 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2023, jumlah saldo pinjaman modal kerja adalah sebesar Rp1.000 miliar. dan fasilitas ini masih bisa digunakan sebesar Rp500 miliar sampai dengan Desember 2024. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 22 Desember 2026.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Pada tanggal 22 Mei 2017, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja *money market line* tanpa jaminan. Fasilitas pinjaman modal kerja ini telah diperbaharui kembali dengan jumlah maksimum menjadi sebesar Rp1.000 miliar.

Pada tanggal 21 April 2021, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja tanpa jaminan dengan jumlah maksimum sebesar Rp1.000 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2023, jumlah saldo pinjaman sebesar Rp250 miliar dan fasilitas ini masih dapat digunakan sebesar Rp750 miliar. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2024.

Pada tanggal 17 April 2023, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja tanpa jaminan dengan jumlah maksimum sebesar Rp1.000 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2023, jumlah saldo pinjaman sebesar Rp417 miliar dan fasilitas ini masih bisa digunakan sebesar Rp583 miliar. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 23 Juni 2026.

Pada tanggal 30 Mei 2024, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja tanpa jaminan dengan jumlah maksimum sebesar Rp1.500. Pada tanggal 30 Juni 2024, jumlah saldo pinjaman sebesar Rp800 (31 Desember 2023: Rp nihil) dan fasilitas ini masih dapat digunakan sebesar Rp700. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 16 April 2027.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Pada tanggal 20 Desember 2023, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dalam bentuk *non-revolving term loan* dengan maksimum penarikan sebesar Rp1.000 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2023, jumlah saldo pinjaman modal kerja adalah sebesar Rp1.000 miliar dan fasilitas ini telah digunakan seluruhnya. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 29 Desember 2026.

MUFG Bank, Ltd., Cabang Jakarta

Pada tanggal 24 Mei 2016, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja revolving tanpa jaminan. Fasilitas pinjaman ini dapat ditarik dengan jumlah maksimum sebesar 50.000.000 Dolar AS (nilai penuh), fasilitas ini dapat ditarik dalam mata uang Rupiah dan Dolar AS. Pada tanggal 31 Desember 2023, jumlah saldo pinjaman adalah sebesar Rp400 miliar dan fasilitas ini masih dapat digunakan sebesar Rp300 miliar. Fasilitas ini telah diperpanjang dan masih dapat digunakan sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024.

PT Bank BTPN Tbk.

Pada tanggal 14 Agustus 2012, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja tanpa jaminan dengan jumlah maksimum sebesar Rp300 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2023, jumlah saldo pinjaman ini adalah sebesar Rp300 miliar dan fasilitas ini telah digunakan seluruhnya. Fasilitas ini telah diperpanjang dan masih dapat digunakan sampai dengan 30 November 2024.

Standard Chartered Bank, Jakarta

Pada tanggal 4 November 2020, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dalam bentuk *non-revolving term loan* dengan maksimum penarikan sebesar Rp750 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2023, jumlah saldo pinjaman modal kerja adalah sebesar Rp50 miliar dan fasilitas ini masih dapat digunakan sebesar Rp700 miliar. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 5 April 2024.

Pada tanggal 2 November 2022, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dalam bentuk *non-revolving term loan* dengan maksimum penarikan sebesar Rp750 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2023, jumlah saldo pinjaman modal kerja adalah sebesar Rp500 miliar dan fasilitas ini telah digunakan seluruhnya. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 14 November 2025.

PT Bank CIMB Niaga Tbk. - bilateral

Pada tanggal 10 November 2011, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja *money market line* tanpa jaminan. Fasilitas pinjaman modal kerja ini telah diperbaharui kembali dan dapat ditarik dalam mata uang Rupiah dan Dolar AS dengan jumlah maksimum sebesar Rp1.000 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2023, jumlah saldo pinjaman sebesar Rp925 miliar dan fasilitas ini masih dapat digunakan sebesar Rp75 miliar. Fasilitas ini telah diperpanjang dan masih dapat digunakan sampai dengan tanggal 30 Juni 2024.



PT Bank NatiInobu Tbk

Pada tanggal 11 Juni 2021, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja money market line tanpa jaminan dengan maksimum penarikan Rp125. Pada tanggal 30 Juni 2024, jumlah saldo pinjaman sebesar Rp125 (31 Desember 2023: nihil) dan fasilitas pinjaman ini telah digunakan seluruhnya. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 22 Juni 2025.

PT Bank Shinhan Indonesia

Pada tanggal 7 Juni 2022, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dalam bentuk *nonrevolving term loan* dengan maksimum penarikan sebesar Rp125 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2023, jumlah saldo pinjaman modal kerja adalah sebesar Rp62 miliar dan fasilitas ini masih bisa digunakan sebesar Rp63 miliar. Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 13 Juni 2025.

PT Bank HSBC Indonesia - Club Loan

Pada tanggal 10 Juni 2022, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja sindikasi sebesar 300.000.000 Dolar AS (nilai penuh) dengan tingkat bunga mengambang 3-month Term SOFR plus 0,81% untuk onshore dan 0,75% untuk offshore per tahun, dengan Bank of China (Hong Kong) Limited, Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch, DBS Bank Ltd, Mizuho Bank Ltd, MUFG Bank Ltd Jakarta Branch, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, RHB

Bank Berhad, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch, Taipei Fubon Commercial Bank Co. Limited, The Korea Development Bank Singapore Branch, Australia and New Zealand Banking Group Limited, BNP Paribas, Cathay United Bank, dan Sumitomo Mitsui Trust Bank Limited Singapore Branch sebagai *mandated lead arrangers*. PT Bank HSBC Indonesia bertindak sebagai agent. Pada tanggal 31 Desember 2023, jumlah saldo pinjaman modal kerja

adalah sebesar 209.166.666 Dolar AS (nilai penuh) dan fasilitas ini telah digunakan seluruhnya. Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 6 Februari 2026.

Mizuho Corporate Bank, Ltd., Singapore - Bilateral

Pada tanggal 9 November 2021, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja luar negeri sebesar 100.000.000 Dolar AS (nilai penuh) dengan tingkat bunga mengambang 3-month LIBOR plus margin 0,70% per tahun, yang mana tingkat suku bunga mengambang akan ditransisikan menjadi 3-month Term SOFR plus 0,15% Credit Adjustment Spread, plus margin yang tidak berubah per tanggal 1 Juli 2023, dengan PT Bank Mizuho Indonesia sebagai *lender*. Pada tanggal 31 Desember 2023, jumlah saldo pinjaman modal kerja adalah sebesar 39.583.333 Dolar AS (nilai penuh). Perseroan sudah melakukan lindung nilai sepenuhnya atas pinjaman modal kerja ini dan fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 19 Agustus 2025.

Citibank, N.A Jakarta Branch - Bilateral

Pada tanggal 10 Februari 2023, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja tanpa jaminan. Fasilitas pinjaman ini dapat ditarik dengan jumlah maksimum sebesar 57.000.000 Dolar AS (nilai penuh), fasilitas ini dapat ditarik dalam mata uang Rupiah dan Dolar AS. Pada tanggal 31 Desember 2023, jumlah saldo pinjaman adalah sebesar Rp880 miliar

dan fasilitas ini telah digunakan seluruhnya. Fasilitas ini telah diperpanjang dan masih dapat digunakan sampai dengan 10 Februari 2025.

PT Bank DBS Indonesia - Sindikasi

Pada tanggal 5 Maret 2021, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja sindikasi luar negeri sebesar 340.000.000 Dolar AS (nilai penuh) dengan tingkat bunga mengambang 3-month LIBOR plus margin 0,88% untuk onshore dan 0,80% untuk *offshore* per tahun, yang mana tingkat suku bunga mengambang akan ditransisikan menjadi 3-month Term SOFR plus 0,15%, plus margin yang tidak berubah per tanggal 1 Juli 2023, dengan tingkat bunga mengambang 3-month LIBOR plus 0,88% untuk onshore dan 0,80% untuk offshore per tahun, dengan dengan ANZ Bank Ltd., Bank Of China Ltd., BNP Paribas, Citigroup Global Markets Asia Ltd., CTBC Bank Co. Ltd. Singapore Branch, DBS Bank Ltd., HSBC Ltd., Mizuho Bank Ltd., MUFG Bank Ltd., Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd., PT Bank

CTBC Indonesia, RHB Bank Berhard, Shinsei Bank Ltd., SCB Jakarta Branch, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch, SMTB Co. Ltd. Singapore Branch, Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd dan The Korea Development Bank, Singapore Branch sebagai *mandated lead arrangers* dan *bookrunners*. PT Bank DBS Indonesia sebagai *facility agent*. Pada tanggal 31 Desember 2023, saldo pinjaman modal kerja adalah sebesar 111.666.668 Dolar AS (nilai penuh) dan fasilitas ini telah digunakan seluruhnya. Perseroan sudah



melakukan lindung nilai sepenuhnya atas pinjaman modal kerja ini dan fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 17 Februari 2025.

Pada tanggal 3 Maret 2023, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja luar negeri sebesar 100.000.000 Dolar AS (nilai penuh) dengan tingkat bunga mengambang 3-month LIBOR plus margin 0,65% per tahun, yang mana tingkat suku bunga mengambang akan ditransisikan menjadi 3-month Term SOFR plus 0,15% of Credit Adjustment Spread, plus margin yang tidak berubah per tanggal 1 Juli 2023, dengan Mizuho Bank, Ltd. Singapore Branch sebagai *lender*. Pada tanggal 30 Desember 2023, jumlah saldo pinjaman modal kerja adalah sebesar 46.666.667 Dolar AS (nilai penuh) dan masih dapat digunakan sebesar 40.000.000 Dolar AS (nilai penuh) sampai dengan Maret 2024. Perseroan sudah melakukan lindung nilai sepenuhnya atas pinjaman modal kerja ini dan fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 22 Mei 2026.

Bank of China (Hong Kong), Ltd., Jakarta Branch – Sindikasi

Pada tanggal 13 Juli 2023, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja sindikasi sebesar 150.000.000 Dolar AS (nilai penuh) dengan tingkat bunga mengambang 3-month Term SOFR plus 0,77% untuk onshore dan 0,70% untuk offshore per tahun, dengan Bank of China (Hong Kong) Limited., Jakarta Branch, Bank of China (Hong Kong) Ltd, Bank of China (Malaysia), dan Bank of China (Hongkong), Ltd., Jakarta Branch sebagai *mandated lead arrangers* dan sebagai *agent*. Pada tanggal 30 Juni 2024, jumlah saldo pinjaman modal kerja adalah sebesar 22.916.667 (nilai penuh) (31 Desember 2023: nihil (nilai penuh)) dan masih dapat digunakan sebesar 125.000.000 Dolar AS (nilai penuh). Fasilitas ini telah diperpanjang dan masih dapat digunakan sampai dengan tanggal 13 Januari 2025.

Overseas-Chinese Banking Corporation, Ltd., Singapore - Club Loan

Pada tanggal 29 Agustus 2023, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja sindikasi sebesar 320.000.000 Dolar AS (nilai penuh) dengan tingkat bunga mengambang 3-month Term SOFR plus 0,77% untuk onshore dan 0,70% untuk offshore per tahun, dengan Bank of Taiwan, Offshore Banking Branch, Citigroup Global Markets Asia Limited, DBS Bank Ltd., Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd., PT Bank ANZ Indonesia, PT Bank CIMB Niaga Tbk., PT Bank SBI Indonesia, Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd., The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., and The Korea Development Bank, Singapore Branch sebagai *mandated lead arrangers*. Overseas-Chinese Banking Corporation Ltd. Indonesia berperan sebagai *agent*. Pada tanggal 31 Desember 2023, jumlah saldo pinjaman modal kerja adalah sebesar 20.000.000 Dolar AS (nilai penuh) dan masih dapat digunakan sebesar 300.000.000 Dolar AS (nilai penuh) sampai dengan Agustus 2024. Perseroan sudah melakukan lindung nilai sepenuhnya atas pinjaman modal kerja ini dan fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 20 November 2026.

PT Bank ANZ Indonesia - bilateral

Pada tanggal 9 November 2021, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja tanpa jaminan. Fasilitas pinjaman ini dapat ditarik dengan jumlah maksimum sebesar 20.000.000 Dolar AS (nilai penuh), fasilitas ini dapat ditarik dalam mata uang Rupiah dan Dolar AS. Pada tanggal 31 Desember 2023, jumlah saldo pinjaman adalah sebesar 19.600.000 Dolar AS (nilai penuh). Fasilitas pinjaman modal kerja ini masih dapat dipergunakan sebesar 400.000 Dolar AS (nilai penuh). Perseroan sudah melakukan lindung nilai sepenuhnya atas pinjaman modal kerja ini dan fasilitas pinjaman ini masih dapat digunakan sampai dengan tanggal 30 Juni 2024.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk. - Bilateral

Pada tanggal 18 Juni 2008, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja revolving dengan maksimum penarikan Rp100. Pada tanggal 30 Juni 2024 jumlah saldo pinjaman sebesar 6.151.953 Dólar AS (nilai penuh) (31 Desember 2023: nihil). Fasilitas ini telah digunakan seluruhnya. Fasilitas pinjaman ini asih dapat digunakan sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024.

PT United Tractors Tbk.

Pada tanggal 29 Juni 2018, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja. Fasilitas pinjaman modal kerja ini telah diperbaharui kembali dengan jumlah maksimum menjadi sebesar Rp300 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2023, jumlah saldo pinjaman sebesar Rp296 miliar dengan cicilan pembayaran pokok pinjaman triwulan yang dimulai 3 bulan sejak setiap tanggal penarikan. Fasilitas ini sudah digunakan seluruhnya dan akan jatuh tempo pada tanggal 27 Desember 2026.

Informasi lainnya

Perseroan telah memenuhi pembatasan-pembatasan yang diwajibkan dalam perjanjian pinjaman modal kerja. Pembatasan-pembatasan terdiri dari beberapa hal administratif dan pembatasan rasio Total Utang Konsolidasi menjadi Kekayaan Bersih Berwujud Konsolidasi (DER) serta Piutang Layak Aman Bersih. Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal. Pada tanggal 30 Juni 2024, nilai tercatat



pinjaman adalah Rp20.483 (31 Desember 2023: Rp19.723) yang mencakup nilai nominal pinjaman, biaya provisi yang belum diamortisasi dan utang bunga.

SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN

Perseroan mempunyai utang atas penerbitan obligasi pada tanggal 30 Juni 2024 sebagai berikut:

		<i>(dalam miliar Rupiah)</i>
Keterangan		Nilai Nominal
Rupiah:		
- Obligasi Berkelanjutan IV		236
- Obligasi Berkelanjutan V		3,811
- Obligasi Berkelanjutan VI		6,000
		10,047
Dikurangi:		
Biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi		(17)
Bersih		10,030

IMBALAN KERJA

Sejak 2021, Perseroan telah menghitung liabilitas imbalan pasca-kerja sesuai dengan Undang-undang Cipta Kerja No. 11/2020 dan Peraturan Pemerintah No. 35/2021 berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, Perseroan wajib memberikan imbalan pasca-kerja kepada karyawannya pada saat meninggal, sakit bekepanjangan/cacat atau pada saat karyawan menyelesaikan masa kerjanya. Imbalan pasca-kerja ini diberikan terutama berdasarkan masa kerja dan kompensasi karyawan pada saat pemutusan hubungan kerja atau selesainya masa kerja.

Kewajiban imbalan kerja yang diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

		<i>(dalam miliar Rupiah)</i>
Keterangan		30 Juni 2024
Pada awal periode		233
Biaya jasa kin		44
Biaya bunga		7
Pengukuran kembali		
Jumlah yang dibebankan pada pendapatan komprehensif lainnya		4
Imbalan yang dibayarkan		(10)
Pada akhir periode		278

UTANG PERSEROAN YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM WAKTU 3 (TIGA) BULAN SEJAK INFORMASI TAMBAHAN INI DITERBITKAN BERIKUT CARA PEMENUHAN KEWAJIBANNYA

Kewajiban perseroan yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak informasi tambahan ini diterbitkan adalah sebesar Rp7.627 miliar. Perseroan akan mengalokasikan dana untuk pembayaran kewajiban tersebut yang berasal dari hasil pendapatan pembiayaan konsumen / collection perusahaan. Keterangan mengenai kewajiban perseroan yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagai berikut:

		<i>(dalam miliaran Rupiah)</i>
Keterangan		Jumlah
PT Bank Central Asia Tbk	Fasilitas Bilateral Jangka Panjang	396
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Fasilitas Bilateral Jangka Panjang	296
PT Bank Pan Indonesia Tbk	Fasilitas Bilateral Jangka Panjang	500
PT Bank Shinhan Indonesia	Fasilitas Bilateral Jangka Panjang	10
Standard Chartered Bank	Fasilitas Bilateral Jangka Panjang	63
PT United Tractors Tbk	Fasilitas Bilateral Jangka Panjang	40
PT Bank Negara Indonesia Tbk	Fasilitas Bilateral Jangka Panjang	83
Mizuho Bank, Ltd.	Fasilitas Bilateral Jangka Panjang	167
Syndicated USD 300mio	Fasilitas Sindikasi Jangka Panjang	385
Syndicated USD 340mio	Fasilitas Sindikasi Jangka Panjang	270
Syndicated USD 320mio	Fasilitas Sindikasi Jangka Panjang	26
Syndicated USD 150mio	Fasilitas Sindikasi Jangka Panjang	32



(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan		Jumlah
PT Bank Mandiri (Persero)	Fasilitas Revolving Jangka Pendek	800
PT Bank CIMB Niaga Tbk	Fasilitas Revolving Jangka Pendek	500
PT Bank BTPN Tbk	Fasilitas Revolving Jangka Pendek	1.000
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	Fasilitas Revolving Jangka Pendek	100
MUFG Bank, Ltd. Jakarta Branch	Fasilitas Revolving Jangka Pendek	805
Citibank N.A.	Fasilitas Revolving Jangka Pendek	271

Keterangan		Jumlah
Obligasi Berkelanjutan IV Astra Sedaya Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2019	Penerbitan Efek Bersifat Hutang	236
Obligasi Berkelanjutan V Astra Sedaya Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2021	Penerbitan Efek Bersifat Hutang	1.459

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA LIABILITAS YANG AKAN DILUNASI/DIBAYAR MENGGUNAKAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM DAN TIDAK TERDAPAT LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO TETAPI BELUM DILUNASI.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI PEMBATASAN-PEMBATASAN (NEGATIVE COVENANTS) YANG MERUGIKAN PEMEGANG OBLIGASI.

DENGAN MELIHAT KONDISI KEUANGAN PERSEROAN, MANAJEMEN PERSEROAN SANGGUP UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PER TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM INFORMASI TAMBAHAN.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG DAPAT BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK ADA KELALAIAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN BAIK SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK, MAUPUN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 (tidak diaudit) serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dengan opini tanpa modifikasi.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi. Laporan tahun 2023 dengan nomor laporan 00135/2.1025/AU.1/09/1123-2/1/II/2024 yang diterbitkan pada tanggal 20 Februari 2024 dan laporan tahun 2022 dengan nomor laporan 00633/2.1025/AU.1/09/1123-1/1/IV/2023 yang diterbitkan kembali pada tanggal 13 April 2023, keduanya ditandatangani oleh Tjhin Silawati, S.E. (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1123).

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Keterangan	(dalam miliar Rupiah)		
	30 Juni	31 Desember	
	2024	2023	2022
ASET			
Kas dan setara kas			
- Pihak ketiga	661	865	715
- Pihak berelasi	30	25	-
Piutang pembiayaan konsumen - setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar Rp1.843 (2023: Rp1.907)			
- Pihak ketiga	32.546	31.526	29.587
- Pihak berelasi	3	2	9
Piutang pembiayaan <i>Murabahah</i> - setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar Rp28 (2023: Rp43)			
- Pihak ketiga	494	703	1.475
Pembiayaan <i>Musarakah</i> - setelah dikurangi penyisihan kerugian sebesar Rp78 (2023: Rp65)			
- Pihak ketiga	1.354	1.079	104
Investasi bersih dalam sewa pembiayaan - setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar Rp246 (2023: Rp238)			
- Pihak ketiga	4.285	3.876	3.554
- Pihak berelasi	5	7	2
Tagihan pembiayaan anjak piutang - setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar Rp3 (2023: Rp3)			
- Pihak ketiga	53	50	15
Piutang lain-lain			
- Pihak ketiga	601	589	426
- Pihak berelasi	6	2	2
Beban dibayar dimuka			
- Pihak ketiga	97	81	39
- Pihak berelasi	17	6	7
Aset derivatif	439	225	549
Aset pajak tangguhan - bersih	159	183	258
Investasi pada entitas asosiasi	364	367	344
Aset tetap dan aset hak guna - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp686 (2023: Rp653)	266	265	250
JUMLAH ASET	41.380	39.851	37.336
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Utang penyalur kendaraan			
- Pihak ketiga	237	-	24
- Pihak berelasi	17		
Utang lain-lain			
- Pihak ketiga	364	341	516
- Pihak berelasi	98	92	133



(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Akrual				
- Pihak ketiga	267	268		234
Liabilitas pajak				
- Pajak penghasilan badan	63	115		204
- Pajak lainnya	9	32		25
Liabilitas derivatif	-	46		17
Pinjaman				
- Pihak ketiga	20.043	19.293		17.503
- Pihak berelasi	300	296		177
Surat berharga yang diterbitkan				
- Obligasi	10.030	9.762		9.586
Imbalan kerja	278	233		265
Jumlah Liabilitas	31.706	30.478		28.684
EKUITAS				
Modal saham - nilai nominal Rp1.000 per saham				
- Modal dasar 1.500.000.000 saham				
- Modal ditempatkan dan disetor penuh 950.439.958 saham	950	950		950
Agio saham	1.987	1.987		1.987
Saldo laba				
- Telah ditentukan penggunaannya	190	1		1
- Belum ditentukan penggunaannya	6.554	6.432		5.733
Cadangan lindung nilai arus kas	(7)	3		(19)
Jumlah Ekuitas	9.674	9.373		8.652
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	41.380	39.851		37.336

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
PENDAPATAN				
Pembiayaan konsumen	2.831	2.630	5.487	4.944
Sewa pembiayaan	267	239	508	402
Bagi hasil <i>Musyarakah</i>	80	13	57	17
Marjin <i>Murabahah</i>	61	107	201	251
Pembiayaan anjak piutang	2	1	2	3
Bunga bank	8	8	17	15
Lain-lain - bersih	152	190	364	399
Jumlah pendapatan - bersih	3.401	3.188	6.636	6.031
BEBAN				
Beban bunga dan keuangan	974	894	1.845	1.533
Beban usaha	651	613	1.274	1.083
Beban pajak final	2	2	3	3
Penyisihan kerugian penurunan nilai	590	476	1.128	1.545
(Pemulihan)/penyisihan kerugian penurunan nilai lainnya	(19)	46	30	(16)
Jumlah beban	2.198	2.031	4.280	4.148
Laba sebelum bagian laba bersih entitas asosiasi dan pajak penghasilan	1.203	1.157	2.356	1.883
Bagian laba bersih entitas asosiasi	12	21	40	40
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	1.215	1.178	2.396	1.923
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(268)	(261)	(530)	(423)
LABA BERSIH	947	917	1.866	1.500
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Pengukuran kembali imbalan pasca kerja	8	(1)	(1)	5
Pajak penghasilan terkait	(2)	-	-	(1)

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:	6	(1)	(1)	4
Cadangan lindung nilai arus kas	(13)	25	28	45
Pajak penghasilan terkait	3	(6)	(6)	(9)
Bagian cadangan lindung nilai arus kas entitas asosiasi setelah pajak	-	-	-	(3)
	(10)	19	22	33
LABA KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(4)	18	21	37
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	943	935	1.887	1.537
LABA PER SAHAM - DASAR DAN DILUSIAN (Rupiah penuh)	996	965	1.963	1.578

LAPORAN ARUS KAS

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Arus kas dari aktivitas operasi				
Penerimaan kas dari pelanggan				
- Pembiayaan konsumen	18.323	17.916	33.107	31.382
- Sewa pembiayaan	2.081	1.808	4.062	3.840
- Bagi hasil <i>Musyarakah</i>	420	63	391	96
- Pembiayaan <i>Murabahah</i>	321	659	2.163	1.377
- Anjak piutang	137	5	31	29
Penerimaan dari piutang				
Yang telah dihapus bukukan	122	120	252	234
Sanksi pembayaran	120	130	259	255
Bunga bank	6	6	13	12
Lain-lain	3	2	6	5
Jumlah penerimaan kas	21.533	20.709	40.284	37.230
Pengeluaran kas untuk:				
- Pembayaran kepada penyalur kendaraan	(16.863)	(17.126)	(32.407)	(31.237)
- Pembayaran porsi fasilitas pembiayaan bersama <i>without recourse</i>	(2.065)	(2.133)	(4.368)	(3.874)
- Beban bunga dan keuangan	(970)	(914)	(1.768)	(1.501)
- Premi asuransi	(946)	(1.008)	(1.860)	(1.894)
- Beban usaha	(682)	(592)	(1.146)	(903)
Jumlah pengeluaran kas	(21.526)	(21.773)	(41.549)	(39.409)
Pembayaran pajak penghasilan badan	(334)	(353)	(552)	(440)
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi	(327)	(1.417)	(1.817)	(2.619)
Arus kas dari aktivitas investasi				
Pembelian aset tetap	(35)	61	(98)	(75)
Dividen yang diterima dari entitas asosiasi	17	18	16	16
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(18)	(43)	(82)	(59)
Arus kas dari aktivitas pendanaan				
Penerimaan pinjaman	9.682	13.662	23.511	18.111
Pembayaran pinjaman	(9.138)	(9.136)	(20.448)	(15.265)
Penerimaan pokok surat berharga yang diterbitkan	2.500	-	3.501	3.900
Pembayaran pokok surat berharga yang diterbitkan	(2.231)	(2.329)	(3.323)	(3.478)
Biaya surat berharga yang diterbitkan dan pinjaman	(22)	(21)		



(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Pembayaran sewa	(3)	(3)	(1)	(5)
Pembayaran dividen	(642)	(875)	(1.166)	(648)
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	146	1.298	2.074	2.615
Penurunan bersih kas dan setara kas	(199)	(162)	175	(63)
Kas dan setara kas pada awal tahun	890	715	715	778
Kas dan setara kas pada akhir tahun	691	553	890	715
Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas pada akhir tahun terdiri dari:				
Bank	691	553	890	715

RASIO KEUANGAN

(dalam persen, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
PROFITABILITAS				
Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Pendapatan (%)	35,72	36,11	31,89	31,89
Laba Bersih / Pendapatan (%)	27,84	28,12	24,87	24,87
Laba Bersih / Ekuitas (%) ¹⁾	19,58	19,91	17,34	17,34
Laba Bersih / Jumlah Aset (%) ²⁾	4,58	4,68	4,02	4,02
Pendapatan / Jumlah Aset (%)	16,44	16,65	16,15	16,15
RASIO LIKUIDITAS DAN SOLVABILITAS				
Pinjaman dan Surat Berharga Yang Diterbitkan Terhadap Jumlah Aset (x)	0,74	0,74	0,73	0,73
Total Liabilitas Terhadap Ekuitas (x) ³⁾	3,28	3,25	3,32	3,32
Total Liabilitas Terhadap Aset (x)	0,77	0,76	0,77	0,77
Gearing Ratio (x)	3,14	3,13	3,15	3,15
Current Ratio (%)	87,68	96,22	103,18	103,18
Interest Coverage Ratio (%)	215,13	224,23	252,04	252,04
Debt Service Coverage Ratio (%)	23,68	25,03	27,96	27,96
RASIO ASET PRODUKTIF				
Piutang Pembiayaan Konsumen Bermasalah (Termasuk Joint Finance) ⁴⁾ dibandingkan Piutang Pembiayaan Konsumen Bruto (Termasuk Joint Finance) ⁵⁾ (%)	0,50	0,50	0,46	0,46
RASIO PERTUMBUHAN				
Jumlah Pendapatan (%)	6,68	10,03	8,57	8,57
Laba Bersih (%)	3,27	24,40	33,81	33,81
Jumlah Aset (%)	3,84	6,74	14,46	14,46
Jumlah Liabilitas (%)	4,03	6,25	15,40	15,40
Jumlah Ekuitas (%)	3,21	8,33	11,45	11,45

Keterangan:

- 1) Dihitung dengan menggunakan laba sebelum beban pajak yang berakhir periode tanggal 31 Desember 2022 dan 2023, dibagi dengan rata-rata total aset untuk periode 12 (dua belas) bulan berdasarkan SEOJK No. 11/SEOJK.05/2020 tentang penilaian tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah.
- 2) Dihitung dengan menggunakan laba bersih setelah pajak yang berakhir periode tanggal 31 Desember 2022 dan 2023, dibagi dengan rata-rata total ekuitas untuk periode 12 (dua belas) bulan berdasarkan SEOJK No. 11/SEOJK.05/2020 tentang penilaian tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah.
- 3) Dalam rangka penerbitan Obligasi ini sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan, rasio jumlah liabilitas terhadap ekuitas tidak melebihi 10:1.
- 4) Piutang Pembiayaan Konsumen Bermasalah (Termasuk Joint Finance) adalah saldo piutang pembiayaan konsumen yang menunggak lebih dari 90 hari. Saldo ini diambil dari laporan internal Perseroan.
- 5) Piutang Pembiayaan Konsumen Bruto (Termasuk Joint Finance) adalah piutang pembiayaan konsumen termasuk porsi pembiayaan bersama without recourse.



RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG

Rasio Keuangan	Rasio yang dipersyaratkan	30 Juni 2024
Jumlah Pinjaman terhadap Ekuitas	Maksimum 10:1	3,14

Perseroan telah memenuhi rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang.



V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasional Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting dan laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit beserta catatan-catatan atas laporan keuangan tersebut, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini. Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini merupakan tambahan informasi dari analisis dan pembahasan yang terdapat pada Prospektus Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I, II dan III.

Informasi keuangan yang disajikan dibawah ini diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan yang berakhir pada periode tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, beserta catatan atas laporan keuangan tersebut.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian. Laporan tahun 2023 dengan nomor laporan 00135/2.1025/AU.1/09/1123-2/1/III/2024 yang diterbitkan pada tanggal 20 Februari 2024 dan laporan tahun 2022 dengan nomor laporan 00633/2.1025/AU.1/09/1123-1/1/IV/2023 yang diterbitkan kembali pada tanggal 13 April 2023, keduanya ditandatangani oleh Tjhin Silawati, S.E. (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1123).

a. Analisis Kinerja Keuangan

Pendapatan dan Laba Bersih

KETERANGAN	30 Juni 2024		30 Juni 2023		Δ%	31 Desember 2023		31 Desember 2022		Δ%
	Rp miliar	%	Rp miliar	%		Rp miliar	%	Rp miliar	%	
Pembiayaan konsumen	2.831	83,2	2.630	82,5	7,6	5.487	82,7	4.944	82,0	11,0
Sewa pembiayaan	267	7,9	239	7,5	11,7	508	3,0	402	4,2	(19,9)
Bagi hasil <i>Musarakah</i>	80	2,4	13	0,4	515,4	57	7,6	17	6,7	26,4
Marjin <i>Murabahah</i>	61	1,8	107	3,4	(43,0)	201	0,9	251	0,3	235,3
Pembiayaan anjak piutang	2	0,1	1	0,0	100,0	2	0,0	3	0,0	(33,3)
Bunga bank	8	0,3	8	0,3	12,5	17	0,3	15	0,2	13,3
Lain-lain - bersih	152	4,5	190	6,0	(20,0)	364	5,5	399	6,6	(8,8)
Jumlah	3.401	100,0	3.188	100,0	6,7	6.636	100,0	6.031	100,0	10,0

Sebagian besar pendapatan Perseroan berasal dari pendapatan pembiayaan konsumen, yang mencapai 83,2% dari jumlah pendapatan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024. Peningkatan pendapatan Perseroan banyak dipengaruhi oleh kenaikan jumlah pembiayaan baru.

Bila terjadi perubahan suku bunga, Perseroan akan melakukan penyesuaian tingkat suku bunga baru terhadap pembiayaan konsumen baru mengikuti kondisi pasar. Terhadap perubahan yang terjadi, Perseroan berusaha untuk tetap menjaga tingkat pendapatan bersih Perseroan yang akan diterima pada periode berjalan.

Dalam rangka menjaga kualitas piutang pembiayaan, Perseroan menerapkan kebijakan penyaluran kredit yang hati-hati (*prudent*), yaitu melalui perbaikan terus-menerus terhadap kualitas analisa kredit serta kualitas survei sebelum perjanjian kredit dengan pelanggan ditandatangani.

Berikut adalah analisa perubahan pendapatan yang signifikan:

Pendapatan Pembiayaan Konsumen

Pada Periode Juni 2024 pendapatan Perseroan dari pembiayaan konsumen sebesar Rp2.831 miliar, meningkat sebanyak 7,6% dibanding Juni 2023 yang nilainya sebesar Rp2.630 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya saldo piutang pembiayaan konsumen – bruto sebesar 1,9% dibandingkan dengan Juni 2023.

Pada tahun 2023 pendapatan Perseroan dari pembiayaan konsumen sebesar Rp5.487 miliar, meningkat sebanyak 11,0% dibanding tahun 2022 yang nilainya sebesar Rp4.944 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya saldo piutang pembiayaan konsumen - bruto tahun 2023 sebesar 5,7% dibandingkan dengan tahun 2022 .

Pendapatan Marjin Murabahah

Pada Periode Juni 2024 pendapatan Perseroan dari Marjin Murabahah sebesar Rp61 miliar, menurun sebanyak 11,7% dibanding Juni 2023 yang nilainya sebesar Rp107 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh saldo piutang pembiayaan Murabahah pada Juni 2024 yang turun sebesar 30,4% dibandingkan dengan Juni 2023.

Pada tahun 2023 pendapatan Perseroan dari Marjin Murabahah sebesar Rp201 miliar, menurun sebanyak 19,9% dibanding tahun 2022 yang nilainya sebesar Rp251 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh saldo piutang pembiayaan Murabahah pada tahun 2023 yang turun sebesar 52,7% dibandingkan dengan tahun 2022.

Pendapatan Lain-Lain – Bersih

Pada Periode Juni 2024 pendapatan Perseroan dari pendapatan lain-lain – bersih adalah sebesar Rp152 miliar, menurun sebanyak 20,0% dibanding Juni 2023 yang nilainya sebesar Rp190 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh turunnya pendapatan potongan premi asuransi sebesar 49,1% dibandingkan dengan Juni 2023.

Pada tahun 2023 pendapatan Perseroan dari pendapatan lain-lain – bersih adalah sebesar Rp364 miliar, menurun sebanyak 8,8% dibanding tahun 2022 yang nilainya sebesar Rp399 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh turunnya pendapatan potongan premi asuransi sebesar 29,5% dibandingkan dengan tahun 2022.

Beban

KETERANGAN	30 Juni 2024		30 Juni 2023		Δ%	31 Desember 2023		31 Desember 2022		Δ%
	Rp miliar	%	Rp miliar	%		Rp miliar	%	Rp miliar	%	
Beban bunga dan keuangan	974	44,31	894	44,02	8,9	1.845	43,1	1.533	37,0	20,3
Beban usaha	651	29,62	613	30,18	6,2	1.274	29,8	1.083	26,1	17,6
Beban pajak final	2	0,09	2	0,10	0,0	3	0,1	3	0,1	-
Penyisihan kerugian penurunan nilai (Pemulihan)/penyisihan kerugian penurunan nilai lainnya	590	26,84	476	23,44	23,9	1.128	26,3	1.545	37,2	(27,0)
	(19)	(0,86)	46	2,26	(141,3)	30	0,7	(16)	(0,4)	287,5
Jumlah	2.198	100,00	2.031	100,00	8,2	4.280	100,0	4.148	100,0	3,2

Sebagian besar beban Perseroan berasal dari beban bunga dan keuangan, yang mencapai 43,1% dari jumlah beban Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, disusul dengan beban usaha sebesar 29,8% dari jumlah beban Perseroan.

Berikut adalah analisa perubahan beban yang signifikan:

Beban Bunga dan Keuangan

Pada Periode Juni 2024 beban bunga dan keuangan Perseroan sebesar Rp974 miliar, meningkat sebesar 8,9% dibanding tahun Juni 2023 yang nilainya sebesar Rp894 miliar. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah pinjaman dan surat berharga yang diterbitkan Perseroan sebanyak 4,21% dibanding Juni 2023, seiring dengan peningkatan kebutuhan dana untuk penyaluran pembiayaan baru.

Pada tahun 2023 beban bunga dan keuangan Perseroan sebesar Rp1.845 miliar, meningkat sebesar 20,3% dibanding tahun 2022 yang nilainya sebesar Rp1.533 miliar. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah pinjaman dan surat berharga yang diterbitkan Perseroan sebanyak 7,65% dibanding tahun 2022, seiring dengan peningkatan kebutuhan dana untuk penyaluran pembiayaan baru.

Beban usaha

Pada Periode Juni 2024 beban usaha Perseroan sebesar Rp651 miliar, meningkat sebanyak 6,2% dibanding tahun Juni 2023 yang nilainya sebesar Rp613 miliar. Hal ini terutama disebabkan karena peningkatan beban gaji, upah, dan tunjangan sebesar 9,3%.

Pada tahun 2023 beban usaha Perseroan sebesar Rp1.274 miliar, meningkat sebanyak 17,6% dibanding tahun 2022 yang nilainya sebesar Rp1.083 miliar. Hal ini terutama disebabkan karena peningkatan beban gaji, upah dan tunjangan sebesar 21,7% dibanding tahun 2022.

Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai

Pada Periode Juni 2024 penyisihan kerugian penurunan nilai Perseroan sebesar Rp590 miliar, menurun sebesar 27,0% dibanding tahun Juni 2023 yang nilainya sebesar Rp476 miliar. Penurunan penyisihan tersebut terutama disebabkan oleh perbaikan kualitas kredit dan jenis produk yang dikelola Perseroan di tahun 2024.

Pada tahun 2023 penyisihan kerugian penurunan nilai Perseroan sebesar Rp1.128 miliar, menurun sebesar 27,0% dibanding tahun 2022 yang nilainya sebesar Rp1.545 miliar. Penurunan penyisihan tersebut terutama disebabkan oleh perbaikan kualitas kredit dan jenis produk yang dikelola Perseroan di tahun 2023.



Laba Bersih

(dalam miliar Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni		Δ%	31 Desember		Δ%
	2024	2023		2023	2022	
Jumlah pendapatan - bersih	3.401	3.188	6,7	6.636	6.031	10,0
Jumlah beban	2.198	2.031	8,2	4.280	4.148	3,2
Laba bersih	947	917	3,3	1.866	1.500	24,4
Laba komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak	(4)	18	(122,2)	21	37	(43,2)
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	943	935	0,9	1.887	1.537	22,8

Pada Periode Juni 2024 laba bersih Perseroan sebesar Rp947 miliar meningkat sebanyak 3,3% dibanding periode Juni 2023 yang nilainya sebesar Rp917 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan jumlah pendapatan serta penurunan jumlah beban Perseroan.

Pada tahun 2023 laba bersih Perseroan sebesar Rp1.866 miliar meningkat sebanyak 24,4% dibanding tahun 2022 yang nilainya sebesar Rp1.500 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan jumlah pendapatan serta penurunan jumlah beban Perseroan.

b. Aset, Liabilitas dan Ekuitas

Aset

Posisi aset Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp41.380 miliar mengalami kenaikan sebanyak 3,84% dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2023 yang tercatat sebesar Rp39.851 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya piutang pembiayaan konsumen, pembiayaan Musyarakah, serta investasi bersih dalam sewa pembiayaan.

Posisi aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp39.851 miliar mengalami kenaikan sebanyak 6,7% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp37.336 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya piutang pembiayaan konsumen serta investasi bersih dalam sewa pembiayaan.

Piutang pembiayaan konsumen pihak ketiga setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp32.546 miliar mengalami kenaikan sebanyak 3,24% dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2023 yang nilainya sebesar Rp31.526 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang pembiayaan konsumen – bruto sebesar 1,89% .

Piutang pembiayaan konsumen pihak ketiga setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp31.526 miliar mengalami kenaikan sebanyak 6,5% dibandingkan posisi pada tahun sebelumnya yang nilainya sebesar Rp29.587 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang pembiayaan konsumen – bruto sebesar 5,7%.

Kas dan setara kas pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp691 miliar mengalami penurunan sebanyak 22,36% dibandingkan posisi 31 Desember 2023 yang nilainya sebesar Rp890 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh rencana pembayaran pembayaran ke pihak ketiga lebih sedikit dibandingkan Desember 2023.

Kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp890 miliar mengalami kenaikan sebanyak 24,5% dibandingkan posisi pada tahun sebelumnya yang nilainya sebesar Rp715 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya rencana pembayaran ke pihak ketiga

Liabilitas

Posisi liabilitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp31.706 miliar mengalami kenaikan sebanyak 4,03% dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2023 yang nilainya sebesar Rp30.478 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh disebabkan oleh naiknya jumlah pinjaman dan surat berharga yang diterbitkan Perseroan sebesar 3,50%.

Posisi liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp30.478 miliar mengalami kenaikan sebanyak 6,2% dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2022 yang nilainya sebesar Rp28.684 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh naiknya jumlah pinjaman dan surat berharga yang diterbitkan Perseroan sebesar 7,65% Perseroan menyadari adanya risiko nilai tukar mata uang asing yang terjadi akibat fluktuasi mata uang Rupiah terhadap Dolar AS, sehingga Perseroan melakukan transaksi *cross currency swap* dengan tujuan melakukan aktivitas lindung nilai atas ketidakpastian nilai tukar mata uang asing yang timbul dari arus kas pokok dan bunga pinjaman dan obligasi. Perseroan tidak memiliki instrumen keuangan derivatif untuk tujuan spekulasi. Pada tanggal 30 Juni 2024 Perseroan tidak memiliki bunga yang sudah jatuh tempo namun belum dilunasi.

Perseroan berpendapat bahwa kebijakan lindung nilai atas pinjaman dan ikatan dalam mata uang asing cukup memadai untuk meminimalisir risiko ketidakpastian nilai tukar mata uang asing yang mungkin timbul.

Ekuitas

Posisi ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp9.674 miliar mengalami sedikit kenaikan sebanyak 3,21% dibandingkan posisi 31 Desember 2023 yang nilainya sebesar Rp9.373 miliar. Hal ini terutama dipengaruhi oleh adanya kenaikan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp122 miliar atau sebesar 1,90% .

Posisi ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp9.373 miliar mengalami sedikit kenaikan sebanyak 8,3% dibandingkan posisi tahun sebelumnya yang nilainya sebesar Rp8.652 miliar. Hal ini terutama dipengaruhi oleh adanya kenaikan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp699 miliar atau sebesar 12,2%.

c. Likuiditas dan Sumber Permodalan

Likuiditas Perseroan

Dalam mencukupi kebutuhan dana yang digunakan untuk aktivitas operasional. Perseroan membutuhkan dana dari luar, diantaranya melalui pinjaman bank dan surat berharga yang diterbitkan, dimana pada tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp30.373 miliar.

Perseroan selalu menjaga tingkat likuiditas Perseroan, termasuk antisipasi untuk perkembangan penyaluran kredit, mitigasi risiko kredit dari pelanggan dan ketersediaan pendanaan internal maupun berupa pinjaman untuk menjamin kelancaran operasional Perseroan. Perseroan menelaah struktur laporan posisi keuangan dan melakukan analisa serta pengukuran risiko likuiditas berdasarkan Pedoman Pengendalian Internal Entitas dan Pedoman Pengelolaan Aset dan Liabilitas dari pemegang saham.

Sumber Pendanaan

Selain dari ekuitas, Perseroan juga menggunakan sumber pendanaan berupa pinjaman bank, pembiayaan bersama (*joint financing*) dan surat berharga yang diterbitkan untuk disalurkan sebagai pembiayaan. Sampai dengan periode 31 Juni 2024, Perseroan masih memiliki ketersediaan dana sebesar Rp3.913 triliun dan US\$456 juta yang dapat digunakan oleh Perseroan sewaktu-waktu disaat dibutuhkan.

Data Arus Kas

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 naik sebesar Rp1,090 miliar yang disebabkan oleh peningkatan kas dari pembiayaan konsumen.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 naik sebesar Rp802 miliar yang disebabkan oleh peningkatan penerimaan kas dari pembiayaan konsumen.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 meningkat sebesar Rp25 miliar atau sebesar 58,14% yang disebabkan oleh pembelian aset tetap Perseroan di tahun 2024.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 meningkat sebesar Rp23 miliar atau sebesar 39,0% yang disebabkan oleh pembelian aset tetap Perseroan di tahun 2023.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 turun sebesar Rp1,52 miliar yang disebabkan oleh turunnya penerimaan pinjaman yang diterima oleh Perseroan di tahun 2024.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 turun sebesar Rp541 miliar yang disebabkan oleh adanya pembayaran dividen pada tahun 2023.



Lindung Nilai

Dalam rangka penerapan kebijakan manajemen risiko, Perseroan melakukan instrumen derivatif untuk lindung nilai atas perubahan variabel yang mendasar. Berdasarkan kebijakan tersebut, Perseroan tidak memiliki instrumen keuangan derivatif untuk tujuan spekulasi.

Dalam hal pinjaman dan surat berharga yang diterbitkan Perseroan dalam mata uang asing, Perseroan telah melakukan lindung nilai melalui transaksi *cross currency swaps* dan *interest rate swaps* untuk mengantisipasi risiko fluktuasi tingkat bunga dan nilai tukar atas pinjaman dalam mata uang asing. Perubahan nilai tukar mata uang asing tidak mempengaruhi laba bersih Perseroan.

Solvabilitas, Imbal Hasil Rata-Rata Ekuitas Dan Imbal Hasil Rata-Rata Aset

Solvabilitas adalah kemampuan Perseroan untuk membayar kembali liabilitas pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang yang sudah jatuh tempo. Dalam perhitungan solvabilitas ini dikenal rasio-rasio keuangan seperti: rasio liabilitas terhadap ekuitas (*debt to equity ratio*) dan rasio liabilitas terhadap jumlah aset (*debt to asset ratio*).

Imbal hasil rata-rata ekuitas (ROAE) menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih dari ekuitas yang ditanamkan, yang diukur dari perbandingan antara laba bersih terhadap rata-rata ekuitas Perseroan.

Imbal hasil rata-rata aset (ROAA) menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba sebelum pajak penghasilan dari aset yang dimiliki Perseroan, yang diukur dari perbandingan antara laba sebelum pajak penghasilan terhadap rata-rata aset Perseroan.

Berikut adalah perhitungan rasio-rasio tersebut:

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
<i>Debt to equity ratio</i> (x)	3,14	3,31	3,13	3,15
<i>Debt to asset ratio</i> (x)	0,71	0,70	0,74	0,73
ROAE (%)	20,68	22,00	20,70	18,24
ROAA (%)	5,93	6,07	6,11	5,39



VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN

Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keuangan dan hasil usaha Perseroan yang perlu diungkapkan setelah tanggal Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024



VII. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. PERUBAHAN ANGGARAN DASAR TERAKHIR

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan terhadap anggaran dasar Perseroan dengan demikian perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No.127 tanggal 29 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Wiwik Condro S.H., Notaris di Jakarta Barat, dan telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0001743.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 10 Januari 2022 (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0004944.AH.01.11.TAHUN 2022 pada tanggal 10 Januari 2022 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan mana Keputusan Sirkuler tanggal 16 Desember 2021, dan (iii) diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 5120 dari Berita Negara Republik Indonesia No. 13 tanggal 14 Pebruari 2023 ("Akta No. 127/2021"), berdasarkan mana seluruh pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan sebagai pengganti RUPS sebagaimana termaktub dalam Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Astra Sedaya Finance No. 03/ASF/RUPS-SIR/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021, telah menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.

Perubahan-perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan telah dilaksanakan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan perundang undangan yang berlaku

Maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, bidang usaha Perseroan diutamakan pada kegiatan pembiayaan konsumen yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian kendaraan bermotor dengan pembayaran secara angsuran oleh konsumen.

Perseroan telah memiliki ijin usaha dalam bidang usaha lembaga pembiayaan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1093/KMK.013/1989, tanggal 26 September 1989 tentang Pemberian Ijin Usaha Dalam Bidang Usaha Lembaga Pembiayaan kepada PT Raharja Sedaya Finance, yang kemudian diubah dengan Surat Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Moneter No. S 3630/M/1992 tanggal 30 Juni 1992 tentang Perubahan Status PT Raharja Sedaya Finance menjadi Perusahaan Patungan dengan nama PT Astra Sedaya Finance.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan terhadap struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran. Dengan demikian struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 64 tanggal 28 Februari 2014, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah: (i) diberitahukan kepada dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10055 tanggal 11 Maret 2014; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU.0020803.AH.01.09.TAHUN 2014 tanggal 11 Maret 2014; dan (iii) diumumkan dalam Tambahan No. 5645/L dari BNRI No. 51 tanggal 27 Juni 2014, juncto Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Astra Sedaya Finance No. 92 tanggal 20 Oktober 2014, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah: (i) diberitahukan kepada dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-07535.40.21.2014 tanggal 20 Oktober 2014; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0108192.40.80.2014 tanggal 20 Oktober 2014; dan (iii) diumumkan dalam Tambahan No. 7915/L dari BNRI No. 97 tanggal 5 Desember 2014, juncto Akta Pernyataan Direksi No. 33 tanggal 25 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah: (i) diberitahukan kepada dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0209661 tanggal 25 Mei 2018; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0073489.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 25 Mei 2018, Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 Per Saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	1.500.000.000	1.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Astra International Tbk	445.518.730	445.518.730.000	46,87
PT Garda Era Sedaya	267.311.238	267.311.238.000	28,13
PT Sedaya Multi Investama	237.609.990	237.609.990.000	25,00

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 Per Saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	950.439.958	950.439.958.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	549.560.042	549.560.042.000	

3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan susunan pengurusan dan pengawasan Perseroan, dengan demikian susunan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Astra Sedaya Finance No. 33 tanggal 19 April 2024, dibuat di hadapan Wiwik Condro, S.H., Notaris di Kota Jakarta Barat (“**Akta No.33/2024**”) yang telah: (i) diberitahukan kepada dan diterima serta dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0190716 tanggal 8 Mei 2024; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0089395.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 8 Mei 2024, *Juncto* Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Astra Sedaya Finance No. 66 tanggal 29 Juli 2024, dibuat di hadapan Wiwik Condro, S.H., Notaris di Kota Jakarta Barat, yang telah: (i) diberitahukan kepada dan diterima serta dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0234038 tanggal 1 Agustus 2024; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0158055.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 1 Agustus 2024.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Jabatan	Nama	Masa Jabatan
Presiden Komisaris	Rudy	2024 - 2026
Komisaris Independen	Leonard W.S. Siregar	2024 - 2026
Komisaris Independen	Aridono Sukmanto	2024 - 2026
Komisaris	Gidion Hasan	2024 - 2026

Direksi

Jabatan	Nama	Masa Jabatan
Presiden Direktur	Hendry Christian W	2024 - 2026
Direktur	Tan Chian Hok	2024 - 2026
Direktur	Matilda Esther Rotinsulu	2024 - 2026
Direktur	Selly Meilania	2024 - 2026
Direktur	Dharmawan Phie	2024 - 2026
Direktur	Devy Santoso Jayadi	2024 - 2026

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas diangkat untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan Tahun 2026, kecuali untuk Bapak Hendry Christian Wong (Presiden Direktur) dan Ibu Selly Meilania (Direktur) yang tugas dan wewenangnya efektif terhitung sejak tanggal 3 Juli 2024, yaitu tanggal diperolehnya hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan Tahun 2026.

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan di atas telah: (i) memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam POJK No. 33/2014; dan (ii) lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (4) POJK No. 27/2016.

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas telah memenuhi ketentuan mengenai rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 18 Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.

Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseoan menyatakan:

- Tidak ada sifat hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham Perseroan.
- Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat utang atau pencatatannya di Bursa Efek.
- Tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.
- Tidak terdapat informasi mengenai perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 3 Juli 2023 dalam rangka Penawaran Umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap I Tahun 2023. Kecuali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru diungkapkan sebagai berikut:

Direksi



Hendry Christian W
Presiden Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1970.

Lulusan Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Indonesia (Tahun 1995).

Jabatan lain yang pernah dipegang antara lain :

2024 - sekarang	:	Presiden Direktur PT Astra Sedaya Finance
2024 - sekarang	:	Presiden Komisaris *) PT Astra Auto Finance
2022 - 2024	:	Presiden Direktur PT Serasi Autoraya (SERA)
2022 - 2024	:	Presiden Komisaris PT Astra Digital Mobil
2022 - 2024	:	Presiden Komisaris PT Balai Lelang Serasi
2022 - 2024	:	Presiden Komisaris PT Astra Transportasi Indonesia

**sedang dalam proses FPT*

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan Pemegang Saham Perseroan.



Selly Meilania
Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1974.

Lulusan Sarjana Teknik Industri dari Universitas Kristen Petra Surabaya (Tahun 1996).

Jabatan lain yang pernah dipegang antara lain :

2024 - sekarang	:	Direktur PT Astra Sedaya Finance
2024 - sekarang	:	Presiden Komisaris PT Cipta Sedaya Digital Indonesia
2022 - 2024	:	Direktur PT Astra Kreasi Digital
2022 - 2024	:	Digital Business Development Head PT Sedaya Multi Investama
2022 - 2024	:	Head of Growth PT Astra Auto Digital

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan Pemegang Saham Perseroan.

Komite Audit

Sehubungan dengan pemenuhan ketentuan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015, berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tercantum dalam Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Astra Sedaya Finance No. 05/CIR-BOC/Komite Audit/ASF/IV/2024 tanggal 21 Mei 2024, efektif per tanggal 18 April 2024 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2026, Dewan Komisaris Perseroan telah mengangkat komite audit yang terdiri dari:



Ketua : Aridono Sukmanto
Anggota : Lindawati Gani
Anggota : Juliani Eliza Syaftari

Keterangan singkat dari anggota yang baru bergabung adalah sebagai berikut:

Lindawati Gan

Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, 62 tahun. Meraih gelar S-3 Akuntansi Manajemen di Universitas Indonesia pada tahun 2002.

Diangkat sebagai anggota Komite Audit Perseroan pada bulan Mei 2024. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Anggota Professional Accountants in Business Advisory Group International Federation of Accountants (IFAC), Anggota Dewan Pengawas Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI), Anggota Dewan Pengurus Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG), Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), dan Komisaris Independen di PT Toyota Astra Financial Services.

Pengangkatan Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan POJK No. 55/2015.

Juliani Eliza Syaftari

Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, 68 tahun. Meraih gelar Bachelor of Arts in Accounting dari University of Canberra pada tahun 1981.

Diangkat sebagai anggota Komite Audit Perseroan pada bulan April 2024. Sebelumnya, beliau telah memegang berbagai posisi sebagai Direktur PT Astra CMG Life, PT Serasi Auto Raya, PT Astra Agro Lestari Tbk, PT Asuransi Astra Buana, PT Federal International Finance, dan PT Komatsu Astra Finance serta menjadi Komisaris di PT Samadista Karya dan PT Surya Artha Nusantara Finance.

Pengangkatan Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan POJK No. 55/2015.

Komite Pemantau Risiko

Sehubungan dengan pemenuhan ketentuan POJK 29/POJK.05/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014, berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Astra Sedaya Finance No. 04/CIR-BOC/Komite Pemantau Risiko/ASF/IV/2024 tanggal 21 Mei 2024, yang berlaku efektif sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan Tahun 2026. Dewan Komisaris Perseroan telah mengangkat Komite Pemantau Risiko yang terdiri dari:

Ketua : Aridono Sukmanto
Anggota : Lindawati Gani
Anggota : Juliani Eliza Syaftari

Keterangan singkat dari anggota yang baru bergabung adalah sebagai berikut:

Lindawati Gan

Anggota komite Pemantauan Risiko

Profil sebagaimana tercantum pada bagian Komite Audit.

Pengangkatan Komite Pemantau Risiko Perseroan telah sesuai dengan POJK No. 55/2015.

Juliani Eliza Syaftari

Anggota komite Pemantauan Risiko

Profil sebagaimana tercantum pada bagian Komite Audit.

Pengangkatan Komite Pemantau Risiko Perseroan telah sesuai dengan POJK No. 55/2015.

Komite Nominasi Dan Remunerasi

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah berakhir pada penutupan RUPS Tahunan Perseroan Tahun 2024. Adapun susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang baru sedang dalam proses internal Perseroan, dengan demikian, selama belum ada pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi yang baru maka tugas, tanggung jawab dan fungsi nominasi dan remunerasi dijalankan oleh Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik.



4. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Pada tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan ini terdapat perubahan dan/atau penambahan atas fasilitas-fasilitas kredit yang diterima oleh Perseroan dan perubahan atas perjanjian-perjanjian kerjasama pembiayaan serta perubahan atas perjanjian kerjasama dalam rangka menunjang kegiatan usaha Perseroan, sebagai berikut:

Perjanjian-perjanjian Kredit:

No.	Keterangan	No.Perjanjian	Kreditur	Jangka Waktu	Suku Bunga	Jumlah Liabilitas Terutang per 30 Juni 2024
1.	<p>1. Pinjaman Berjangka Money Market 1 ("Fasilitas PBMM1"), dengan jumlah pokok setinggi-tingginya sebesar Rp1.200 miliar.</p> <p>2. Fasilitas Kredit Multi, dengan jumlah pokok setinggi-tingginya sebesar Rp1.120 miliar yang terdiri dari Pinjaman Berjangka Money Market 2 ("Fasilitas PBMM2") dan Fasilitas Forex Line (Tod, Tom, Spot, Forward dan CCIRS)</p>	<p>Akta Perjanjian Fasilitas/Facility Agreement Deed No. 52 tanggal 16 November 2000, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta <i>juncto</i> Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Kredit No. 422/Add-KCK/2019 tanggal 2 Desember 2019, dibuat di bawah tangan, selanjutnya, mengalami perubahan terakhir berdasarkan Akta Perubahan Kedua Puluh Satu Atas Perjanjian Kredit No. 49 tanggal 20 Desember 2023 dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta <i>juncto</i> Surat Bank BCA No. 40950/GBK/2024 dan Surat Bank BCA No. 40951/GBK/2024 masing-masing tertanggal 23 September 2024, Perihal: Pemberitahuan perpanjangan batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit dikeluarkan dan ditandatangani oleh <i>Senior Vice President</i> dan <i>Relationship Manager Group Corporate Banking</i> Bank BCA</p>	PT Bank Central Asia Tbk ("Bank BCA")	24 Desember 2024	ditentukan pada saat penarikan	Rp650 miliar

No.	Keterangan	No.Perjanjian	Kreditur	Jangka Waktu	Suku Bunga	Jumlah Liabilitas Terutang per 30 Juni 2024
2.	1. Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), maksimal sebesar Rp75 miliar; 2. Fasilitas <i>Installment Loan</i> 7, maksimal sebesar Rp1.500 miliar; 3. Fasilitas <i>Installment Loan</i> 8, maksimal sebesar Rp1.500 miliar;	Akta Perjanjian Kredit No. 27 tanggal 19 Maret 2003, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, selanjutnya, mengalami perubahan terakhir berdasarkan Akta Perubahan Ketiga Puluh Satu Atas Perjanjian Kredit No. 50 tanggal 20 Desember 2023 dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta <i>juncto</i> Surat Bank BCA No. 40952/GBK/2024 tanggal 23 September 2024, Perihal: Pemberitahuan perpanjangan batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit dikeluarkan dan ditandatangani oleh <i>Senior Vice President dan Relationship Manager Group Corporate Banking</i> Bank BCA	Bank BCA	1. Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran): batas waktu penggunaan dan/atau penarikan atas fasilitas ini sampai dengan 24 Desember 2024; 2. <i>Installment Loan</i> 7 jatuh tempo atas fasilitas ini pada tanggal 20 Desember 2024; dan 3. <i>Installment Loan</i> 8 jatuh tempo atas fasilitas ini pada tanggal 20 Desember 2024	1. Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran): 10,5 %/tahun; 2. Suku bunga <i>Installment Loan</i> 7 dan 8: ditentukan pada saat penarikan.	Rp2.954 miliar
3.	Fasilitas Kredit (<i>revolving dan uncommitted facility</i>) sebesar Rp100 miliar	Akta Perjanjian Fasilitas/ <i>Facility Agreement Deed</i> No. 45 tanggal 18 Juni 2008, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta <i>juncto</i> Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. 710/PP/EB/0920 tanggal 30 September 2020, dibuat di bawah tangan <i>juncto</i> Surat Bank Danamon No. B.557/ARO/EB/0824 tanggal 30 Agustus 2024, Perihal: Pemberitahuan Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Kredit, dikeluarkan dan ditandatangani oleh EB <i>Team Head, Relationship Manager dan Legal Operation</i> Bank Danamon	PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Bank Danamon")	30 September 2024	ditentukan pada saat penarikan	US\$6.151.953

No.	Keterangan	No.Perjanjian	Kreditur	Jangka Waktu	Suku Bunga	Jumlah Liabilitas Terutang per 30 Juni 2024
		(selanjutnya disebut "PK Danamon")				
4.	Fasilitas Kredit Pinjaman Tetap 9 (non revolving) sebesar Rp1.000 miliar	Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No. 42 tanggal 15 Juli 2024, dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina Sarjana Hukum, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("PK Panin PT-9")	PT Bank Pan Indonesia Tbk ("Bank Panin")	1. Periode Ketersediaan: 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli 2024 (penandatanganan PK Panin PT-9). 2. Jatuh Tempo: 15 Juli 2028	7,25% per tahun	Rp0,- (Perseroan belum melakukan penarikan atas fasilitas ini sehingga tidak ada hutang/tidak ada <i>outstanding</i> atas fasilitas ini)
5.	Fasilitas Kredit (<i>revolving facility</i>) sebesar Rp1.000 miliar	Akta Perjanjian Kredit No. 72 tanggal 30 November 2012, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta <i>juncto</i> Perubahan Ke-12 tanggal 19 Juli 2024, dibuat di bawah tangan (selanjutnya disebut "PK Niaga").	PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Bank Niaga")	30 Juni 2025	ditentukan pada saat penarikan	Rp300 miliar
6.	Fasilitas kredit modal kerja maksimal sebesar Rp1.500 miliar	Akta No. 89 atas Perjanjian Kredit Modal Kerja No. WCO.KP/1346/KMK/2024 tanggal 30 Mei 2024, dibuat di hadapan Hartini Antasari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")	1. Jangka Waktu Penarikan (<i>Availability Period</i>): 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Perjanjian ini, yaitu tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2025. 2. Jangka Waktu Fasilitas Kredit: 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini, yaitu tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2028.	7,20% per tahun	Rp0,- (Perseroan belum melakukan penarikan atas fasilitas ini sehingga tidak ada hutang/tidak ada <i>outstanding</i> atas fasilitas ini)
7.	Fasilitas LON dan/atau Fasilitas Green seluruhnya sebesar Rp1.000 miliar atau nilai setara dalam mata uang Dollar Amerika Serikat dan JPY. Total komitmen untuk Fasilitas LON sebesar Rp1.000 miliar dan total komitmen untuk Fasilitas Green sebesar Rp100	Perjanjian Pemberian Fasilitas Money Market No. PKS.012/DIR/FINTV/IV/2018 tanggal 9 April 2018, dibuat di bawah tangan <i>juncto</i> Perubahan dan Pernyataan Kembali tanggal 27 Juni Desember 2024, dibuat di bawah tangan (selanjutnya disebut "PK BTPN").	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("Bank BTPN")	29 Mei 2026	<i>Cost of Fund + Marjin</i>	Rp700 miliar

No.	Keterangan	No.Perjanjian	Kreditur	Jangka Waktu	Suku Bunga	Jumlah Liabilitas Terutang per 30 Juni 2024
	<p>miliar, penarikan gabungan maksimum atas masing-masing-fasilitas tersebut di atas tidak melebihi jumlah maksimum atas Fasilitas.</p> <p>-Fasilitas LON adalah fasilitas kredit <i>revolving</i> bersifat tanpa komitmen (<i>uncommitted</i>) dalam bentuk pinjaman fasilitas <i>loan on note</i> yang disediakan berdasarkan PK BTPN.</p> <p>-Fasilitas Green adalah fasilitas pinjaman hijau dengan tanpa komitmen (<i>uncommitted revolving green loan facility</i>) yang digunakan sesuai dengan Kerangka Pinjaman Green.</p>					
8.	Fasilitas pinjaman sebesar Rp300 miliar	Perjanjian Pinjaman tanggal 29 Juni 2018, dibuat di bawah tangan <i>juncto</i> Amandemen No. 06/UT-ASF/VI/2024 tanggal 30 Juni 2024, dibuat di bawah tangan	PT United Tractors Tbk	28 Juni 2027	5%/tahun	Rp300 miliar
9.	Fasilitas kredit/pinjaman <i>uncommitted revolving</i> sebesar US\$20,000,000.-	Perjanjian Kredit No. 792/FA/ANZ/NEW/X I/2021 tanggal 9 November 2021, dibuat di bawah tangan <i>juncto</i> Perubahan Ketiga atas Perjanjian Fasilitas No. 1303/FA/ANZ/AMD/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024, dibuat di bawah tangan	PT Bank ANZ Indonesia (Bank ANZ)	30 Juni 2025	<i>Cost of Fund + Margin.</i>	US\$20,000,000
10.	Fasilitas kredit <i>uncommitted money market line (revolving)</i> sebesar Rp125 miliar	Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Money Market No. 48 tanggal 21 Juni 2021, dibuat di hadapan Edison Jingga, S.H., M.H., Notaris di Jakarta <i>juncto</i> Akta Addendum I Perjanjian Kredit No. 62 tanggal 20 Juni 2022, dibuat di hadapan Edison Jingga, S.H., M.H., Notaris di Jakarta <i>juncto</i> Surat Bank	PT Bank National Nobu, Tbk (Bank NOBU)	22 Juni 2025	Ditentukan pada saat penarikan	Rp125 miliar



No.	Keterangan	No.Perjanjian	Kreditur	Jangka Waktu	Suku Bunga	Jumlah Liabilitas Terutang per 30 Juni 2024
		Nobu No. 0393/EXT/CL/KP/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024, Perihal: Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit yang dikeluarkan dan ditandatangani <i>Commercial Lending Division Head</i> dan <i>Relationship Manager</i> Bank Nobu serta telah disetujui oleh Perseroan dengan turut ditandatangani oleh Direktur Perseroan				

Dalam perjanjian-perjanjian kredit tersebut di atas tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan (*negative covenants*) yang dapat: (i) menghalangi pelaksanaan dan penerbitan PUB Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV; dan/atau (ii) membatasi dan merugikan kepentingan serta hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV dan rencana penggunaan dana.

Perjanjian-perjanjian kerjasama pembiayaan:

No.	Keterangan	No.Perjanjian	Pihak Ketiga	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Kerjasama Pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama kepada konsumen berupa pembiayaan kendaraan (consumer financing)	Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama No. 6335/PKS/JF/XI/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di bawah tangan, selanjutnya mengalami perubahan terakhir berdasarkan Addendum VI terhadap Perubahan Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama No. 6335/PKS/JF/XI/2016 tanggal 25 Agustus 2022, dibuat di bawah tangan <i>juncto</i> Surat Bank Niaga No. 1331/AUTO/INDIRECT/VI/2024, Perihal: Perpanjangan Sementara Perjanjian Kerjasama Joint Financing tanggal 21 Juni 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh <i>Indirect Auto Business Head</i> dan <i>Head of Secured Lending Business and Consumer Credit Underwriting</i> Bank Niaga	PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Bank Niaga")	30 September 2024. Hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Niaga ini tetap berlaku dan mengikat hingga seluruh kewajiban pembayaran Debitur/konsumen berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen telah berakhir secara hukum dan telah diselesaikan.
	Hak & Kewajiban	<p>Para Pihak sepakat menunjuk Perseroan selaku Manajer Fasilitas dan Manajer Jaminan sebagai kuasa untuk melakukan hal-hal dan menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dan Perseroan menyetujui penunjukan tersebut.</p> <p>-Tugas dan Tanggung Jawab/Kewajiban-Kewajiban Perseroan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atas pelaksanaan Perjanjian, Bank memberik kuasa serta menunjuk Perseroan untuk bertindak selaku manajer fasilitas dengan tugas, tanggung jawab dan kewajiban sebagaimana akan dituangkan secara tersendiri dalam suatu perjanjian, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian; 2. membuka rekening operasional dan rekening penampungan pada Bank Niaga guna menunjang kelancaran pelaksanaan kerjasama ini; 3. pengambilalihan porsi Bank tidak dilakukan oleh Perseroan apabila konsumen tidak memenuhi evaluasi kualitatif setelah pencairan pada hari kerja yang sama. 		

Perjanjian dengan Pihak Terafiliasi:

Berikut adalah perubahan keterangan mengenai transaksi dengan pihak terafiliasi Perseroan sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan:

No.	Keterangan	No.Perjanjian	Kreditur	Jangka Waktu	Jumlah Liabilitas Terutang per 30 Juni 2024	Suku Bunga	Sifat Hubungan Afiliasi
1.	Fasilitas Pinjaman sebesar Rp300 miliar	Perjanjian Pinjaman tanggal 29 Juni 2018, dibuat di bawah tangan <i>juncto</i> Amandemen No. 06/UT-ASF/VI/2024 tanggal 30 Juni 2024, dibuat di bawah tangan	PT United Tractors Tbk	28 Juni 2027	Rp300 miliar	5%/tahun	Memiliki kesamaan pemegang saham, yaitu PT Astra International Tbk

5. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP

Kantor Pusat Perseroan, menempati bangunan di Jl. T.B. Simatupang No. 90. Jakarta, dengan cara menyewa bangunan.

Bidang Tanah dan Bangunan

Aset tetap Perseroan dibawah ini keseluruhannya dimanfaatkan sebagai Kantor Cabang. sebagaimana disebutkan dalam tabel (Lokasi dan Penggunaan) dibawah ini. Perseroan memiliki 18 (delapan belas) bidang tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini:

No	No SHGB	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir	Lokasi	Luas (m2)	Penggunaan tanah dan bangunan
Wilayah Jabodetabek						
1.	697/Gandaria Selatan	08-11-2011	07-11-2031	Jl. RS. Fatmawati No.9, Kel. Gandaria Selatan.	518	untuk Kantor Cabang Jakarta Fatmawati
2.	503/Gandaria Selatan	06-01-1999	05-01-2029	Jl. RS. Fatmawati No.7, Kel. Gandaria Selatan.	3.145	Untuk Kantor Cabang Jakarta Selatan
3.	02714/Pakulonan	06-09-2002	17-05-2038	Kelurahan Kecamatan Pakulonan, Serpong, Kab.Tangerang.	510	Untuk Kantor Cabang Tangerang.
4.	04010/Pakulonan	31-10-2013	31-10-2043	Kelurahan Kecamatan Pakulonan, Serpong, Kab.Tangerang.	698	untuk Kantor Cabang Tangerang.
5.	775/Margajaya	16-06-2006	01-06-2029	Kelurahan Kecamatan Margajaya, Bekasi Selatan.	63	untuk Kantor Cabang Bekasi.
6.	776/Margajaya	16-06-2006	01-06-2029	Kelurahan Kecamatan Margajaya, Bekasi Selatan.	63	untuk Kantor Cabang Bekasi.
7.	777/Margajaya	16-06-2006	01-06-2029	Kelurahan Kecamatan Margajaya, Bekasi Selatan.	63	untuk Kantor Cabang Bekasi.
Wilayah Jawa Barat						
8.	313/Kebon Pisang	29-05-1995	03-05-2035	Jl. Naripan No.26, Kel.Kebon Pisang, Kotamadya Bandung.	753	untuk Kantor Cabang Bandung.
9.	00109/Kebon Pisang	02-02-2022	11-01-2042	Jl. Naripan No.24, Kel.Kebon Pisang, Kotamadya Bandung.	380	untuk Kantor Cabang Bandung
10.	110/Kebon Pisang	05-07-2000	01-07-2030	Jl. Tamblong No.22 A, Kel.Kebon Pisang, Kotamadya Bandung.	382	Untuk Kantor Cabang Bandung
Wilayah Jawa Timur						
11.	733/Embong Kaliasin	03-02-2003	05-11-2032	Kelurahan Embong, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya,	1.067	untuk Kantor Cabang Surabaya.
12.	839/Embong Kaliasin	17-04-2009	17-04-2029	Kelurahan Embong, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya	1.106	untuk Kantor Cabang Surabaya.
13.	2397/Kaliwates	18-05-2006	13-06-2028	Kelurahan Kecamatan Kaliwates, Kab.Jember.	113	untuk Kantor Cabang Jember.
14.	1255/Jemur Wonosari	22-08-2017	11-04-2037	Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya.	3.604	untuk Kantor Selain Kantor Cabang



No	No SHGB	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir	Lokasi	Luas (m2)	Penggunaan tanah dan bangunan
Wilayah Sumatera Selatan						
15.	53/20/Ilir II	31-08-2004	30-08-2034	Kelurahan 20 Ilir II, Kecamatan Kemunig, Kota Palembang, Sumatera Selatan,	179	untuk Kantor Cabang Palembang.
16.	54/20/Ilir II	31-08-2004	30-08-2034	Kelurahan 20 Ilir II, Kecamatan Kemunig, Kota Palembang, Sumatera Selatan.	106	untuk Kantor Cabang Palembang
17.	221/20/Ilir I	11-07-2012	08-06-2032	Kelurahan 20 Ilir I, Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, Sumatera Selatan,	114	untuk Kantor Cabang Palembang.
18.	192/20/Ilir I	11-11-2005	10-11-2025	Kelurahan 20 Ilir I, Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, Sumatera Selatan.	103	untuk Kantor Cabang Palembang.

Kendaraan Bermotor

Perseroan memiliki sebanyak 57 (lima puluh tujuh) unit kendaraan bermotor roda empat dan sebanyak 62 (enam puluh dua) unit kendaraan roda dua.

6. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERUSAHAAN TERASOSIASI YANG DIMILIKI PERSEROAN

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan Perseroan tidak memiliki Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan dengan Perseroan atau memiliki kontribusi yang signifikan bagi Perseroan:

Nama Perusahaan	Tahun Pendirian	Bidang Usaha	Penyertaan Perseroan	Tahun Penyertaan	Status Operasional
SBSF	1986	Multifinance	25%	1997	Beroperasi
AAF	1991	Multifinance	25%	2003	Beroperasi
CSDI	1990	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	21,3%	1997	Beroperasi
PSS	1989	Penjualan mobil bekas	25%	1997	Beroperasi

7. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS, DAN DIREKSI

Sampai dengan intam ini diterbitkan dan berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 12 September 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh 2 (dua) Direktur Perseroan, Perseroan, Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak terdapat suatu : (a) perkara perdata maupun pidana yang berlangsung di hadapan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung; (b) perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Nasional Indonesia; (c) pengajuan Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui Pengadilan Niaga; (d) perkara Perselisihan Hubungan Industrial maupun perkara Pemutusan Hubungan Kerja melalui Pengadilan Hubungan Industrial; (e) sengketa tata usaha negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara; (f) sengketa atau perkara perpajakan pada Pengadilan Pajak; (g) sengketa di hadapan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; dan (h) sengketa persaingan usaha di badan peradilan di Indonesia, yang melibatkan Perseroan maupun anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta lokasi kegiatan usaha Perseroan, baik yang berdampak material maupun tidak material atas kegiatan usaha Perseroan dan/atau kondisi keuangan Perseroan serta rencana pelaksanaan PUB Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV.

Lebih lanjut, Perseroan tidak sedang terlibat sengketa atau perselisihan hukum di luar badan peradilan tersebut di atas, baik secara perdata, pidana, tata usaha negara, kepailitan, arbitrase, perpajakan maupun perburuhan, termasuk somasi dari pihak manapun, baik yang berdampak negatif yang material maupun tidak berdampak negatif yang material atas kegiatan usaha Perseroan dan/atau kondisi keuangan Perseroan serta rencana pelaksanaan PUB Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV.

VIII. PERPAJAKAN

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Pemegang Obligasi

Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.91 tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi. Obligasi penghasilan berupa bunga obligasi yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan, yaitu:

- a. sebesar jumlah bruto sesuai dengan masa kepemilikan obligasi, untuk bunga dari obligasi dengan kupon,
- b. sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, tidak termasuk bunga berjalan, untuk diskonto dari obligasi dengan kupon,
- c. sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, untuk diskonto dari obligasi tanpa bunga.
- d. Dalam hal terdapat diskonto negatif atau rugi pada saat penjualan obligasi dengan kupon, diskonto negatif atau rugi tersebut dapat diperhitungkan dengan dasar pengenaan pajak penghasilan atas bunga obligasi berjalan.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

- (i) Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
- (ii) Dana Pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

Pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini dilakukan oleh:

- a. Penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi; dan
- b. Perusahaan Efek, dealer atau bank, selaku pedagang perantara, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi; dan/atau
- c. Perusahaan Efek, dealer, bank, dana pensiun dan reksadana, selaku pembeli obligasi langsung tanpa melalui perantara, atas bunga dan/atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi.

Pada tanggal 2 Februari 2021, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 111 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah menetapkan dan memberlakukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha ("PP No. 9/2021"). Berdasarkan PP No. 9/2021, tarif pemotongan pajak atas penghasilan bunga obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain BUT dan Wajib Pajak luar negeri BUT adalah sebesar 10%. Bunga obligasi termasuk bunga obligasi dengan kupon, diskonto obligasi dengan kupon dan diskonto obligasi tanpa bunga. Tarif pemotongan pajak berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya PP No. 9/2021.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Perseroan

Sebagai Wajib Pajak. Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan. Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak ada fasilitas khusus yang diperoleh Perseroan sehubungan dengan Perpajakan.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN. PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.



IX. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi No. 16 tanggal 13 September 2024, yang dibuat dihadapan Jessy Darmawan, SH, MKn, Notaris di Jakarta, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap IV Tahun 2024 yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar Rp2.600.000.000.000 (dua triliun enam ratus miliar Rupiah).

Susunan dan jumlah porsi serta persentase penjaminan dari Penjamin Emisi Obligasi yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi Obligasi	Jumlah Penjaminan (dalam Rupiah)		Total (dalam Rupiah)	(%)
		Seri A	Seri B		
1	PT BRI Danareksa Sekuritas	354.240.000.000	251.195.000.000	605.435.000.000	23,29
2	PT CIMB Niaga Sekuritas	115.000.000.000	76.000.000.000	191.000.000.000	7,35
3	PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	135.000.000.000	171.300.000.000	306.300.000.000	11,78
4	PT Indo Premier Sekuritas	125.000.000.000	311.210.000.000	436.210.000.000	16,78
5	PT Mandiri Sekuritas	149.345.000.000	156.530.000.000	305.875.000.000	11,76
6	PT Mega Capital Sekuritas	215.005.000.000	165.100.000.000	380.105.000.000	14,62
7	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.	90.605.000.000	284.470.000.000	375.075.000.000	14,42
Total		1.184.195.000.000	1.415.805.000.000	2.600.000.000.000	100,00

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan IX.A.7.

Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjataan atas Obligasi ini adalah PT Mega Capital Sekuritas.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

Metode Penentuan Tingkat Kupon Obligasi

Tingkat Bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan mempertimbangkan faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar, *benchmark* kepada Obligasi Pemerintah yang disesuaikan dengan waktu jatuh tempo masing-masing seri Obligasi, serta *risk premium* yang disesuaikan dengan masing-masing pemeringkatan Obligasi.

X. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

- Konsultan Hukum** : **Thamrin & Rekan Law Firm (TR & Co)**
Menara Kuningan Lt. 9 dan 12
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-7, Kav-5
Jakarta Selatan 12940
- No. STTD : STTD.KH-107/PJ-1/PM.02/2023 atas nama Iswira Laksana, S.H., M.Si tanggal 15 Mei 2023.
- Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 99012 atas nama Iswira Laksana, S.H., M.Si.
- Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) berdasarkan Surat Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 Tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 Tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal, yang berlaku efektif sejak tanggal 10 November 2021
- Surat Penunjukan : Surat PT Astra Sedaya Finance No.: 01/ASF-Trea/PUBVI-4/2024 tanggal 23 Agustus 2024.
- Tugas Pokok : Melakukan uji tuntas dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan dan keterangan lain sebagaimana disampaikan oleh Perseroan yang berhubungan dengan Penawaran Umum ini. Hasil uji tuntas dari segi hukum, telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara objektif dan mandiri. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku.
- Wali Amanat** : **PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.**
Gedung BRI II Lantai 30
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210
- No. STTD : Badan Pengawas Pasar Modal: 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996.
- Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI): AWAI/03/12/2008 tanggal 17 Desember 2008.
- Pedoman Kerja : Mengikuti ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Undang-undang Pasar Modal serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat.
- Surat Penunjukan : Surat PT Astra Sedaya Finance 03/ASF-Trea/PUBVI-4/2024 tanggal 23 Agustus 2024.
- Tugas Pokok : Mewakili kepentingan pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Emisi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan ketentuan/peraturan KSEI mengenai Obligasi.



Sesuai dengan POJK No.19/2020 Tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Perseroan, Wali Amanat menyatakan tidak :

- (i) Mempunyai hubungan Kredit dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang bersifat utang; dan/atau
- (ii) Merangkap menjadi penanggung, dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Efek yang diterbitkan oleh Perseroan.

Notaris

: **Jessy Darmawan, SH, MKn**
Jl. Melawai VII nmr 1, Jakarta Selatan

- No. STTD : STTD.N-290/PM.223/2021 tertanggal 30 Juli 2021 atas nama Jessy Darmawan, SH, MKn .
- Surat Penunjukan : Surat PT Astra Sedaya Finance No.: 02/ASF-Trea/PUBVI 4/2024 tanggal 23 Agustus 2024.
- Tugas Pokok : Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain membuat Perjanjian Perwalianamanatan antara Perseroan dengan Wali Amanat dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris.

**Perusahaan
Pemeringkat Efek**

: **PT Fitch Ratings Indonesia**
DBS Bank Tower, lantai 24 suite 2403
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940

- Izin : No. KEP-02/PM/PI/2006 tanggal 17 Maret 2006.
- Surat Penunjukan : Surat PT Astra Sedaya Finance 04/ASF-Trea/PUBVI-4/2024 tanggal 23 Agustus 2024.
- Tugas Pokok : Ruang lingkup tugas Fitch sebagai Perusahaan Pemeringkat Efek adalah melakukan pemeringkatan atas Obligasi setelah secara seksama mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan, akurat dan dapat dipercaya serta melakukan kaji ulang secara berkala terhadap hasil pemeringkatan sepanjang disyaratkan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku. Fitch juga wajib menyelesaikan kaji ulang terhadap hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan dalam hal terdapat fakta material atau kejadian penting yang dapat mempengaruhi hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan, paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diketahuinya fakta material atau kejadian penting dan mengeluarkan peringkat baru apabila terjadi perubahan peringkat dari proses kaji ulang.

XI. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("BRI") bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam UUPM dan UUP2SK.

BRI dalam penerbitan Obligasi ini bertindak sebagai Wali Amanat dan telah terdaftar di Bapepam dan LK dengan No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996. Sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini telah dibuat Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi antara Perseroan dengan BRI.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 19/2020 dan yang mana telah tercantum pada Surat No. B.116-INV/TCS/AET/09/2024 tanggal 11 September 2024, Wali Amanat menyatakan:

- Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan;
- Tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah Obligasi yang diwaliamanati;
- Tidak merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dan menjadi Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi; dan
- Tidak menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang efek bersifat utang.

BRI sebagai Wali Amanat telah melakukan penelaahan/uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perseroan, dengan Surat Pernyataan No. B. 115 -INV/TCS/AET/09/2024 tanggal 11 September 2024 sebagaimana diatur dalam POJK No. 20/POJK.04/2020 tentang Perjanjian Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

1. UMUM

Pada awalnya BRI didirikan dengan nama De Poerwokertosche Sparbank der Inlandsche Hoofden atau Bank Priyayi yang didirikan oleh Raden Wiriadmadja dan kawan-kawan pada tanggal 16 Desember 1895. Anggaran dasar BRI telah mengalami beberapa kali perubahan. BRI berubah statusnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 1992 tanggal 29 April 1992 dengan Akta No. 113 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, maka BRI diberi nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan keputusan No. C2-6584.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 2155-1992 tanggal 15 Agustus 1992 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3a tahun 1992. Perubahan terakhir anggaran dasar BRI sebagaimana termaktub dalam Akta No. 32 tanggal 22 April 2024 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. 0023853.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 23 April 2024.

2. PERMODALAN WALI AMANAT

Berdasarkan Akta No. 32 tanggal 22 April 2024 dan DPS BRI per 31 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BRI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	50	0,00nm
- Saham biasa atas nama Seri B	299.999.999.999	14.999.999.999.950	100,00
Jumlah Modal Dasar	300.000.000.000	15.000.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Negara Republik Indonesia			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	50	0,00 nm
- Saham biasa atas nama Seri B Masyarakat	80.624.482.532	4.031.224.126.600	53,20
- Saham biasa atas nama Seri B	70.934.519.072	3.546.725.953.600	46,80
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	151.559.001.604	7.557.950.080.200	100,00

Catatan:

(1) termasuk saham treasury sebanyak 794.079.600



3. PENGURUS DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta Notaris Nomor 31 Tanggal 22 April 2024, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi BRI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Kartika Wirjoatmodjo
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	:	Rofikoh Rokhim
Komisaris	:	Awam Nurmawan Nuh
Komisaris	:	Rabin Indrajad Hattari
Komisaris Independen	:	Haryo Baskoro Wicaksono*
Komisaris Independen	:	Dwi Ria Latifa
Komisaris Independen	:	Heri Sunaryadi
Komisaris Independen	:	Paripurna Poerwoko Sugarda
Komisaris Independen	:	Agus Riswanto
Komisaris Independen	:	Nurmaria Sarosa

Direksi

Direktur Utama	:	Sunarso
Wakil Direktur Utama	:	Catur Budi Harto
Direktur Keuangan	:	Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari
Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan	:	Agus Noorsanto
Direktur Bisnis Mikro	:	Supari
Direktur Bisnis Kecil dan Menengah	:	Amam Sukriyanto
Direktur Digital dan Teknologi Informasi	:	Arga Mahanana Nugraha
Direktur Kepatuhan	:	Ahmad Solichin Lutfiyanto
Direktur Manajemen Risiko	:	Agus Sudiarto
Direktur Bisnis Konsumer	:	Handayani
Direktur Human Capital	:	Agus Winardono
Direktur Jaringan dan Layanan	:	Andrijanto

**) Baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatuhan (Fit & Proper Test) serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

4. KEGIATAN USAHA

Selaku Bank Umum, BRI melaksanakan kegiatan usaha perbankan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 berikut perubahannya dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam rangka mendukung dan mengembangkan kegiatan usahanya, BRI juga melakukan penyertaan pada perusahaan anak sebagai berikut:

No.	Perusahaan Anak	Jenis Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Status Operasional
1.	PT Bank Raya Indonesia Tbk (Bank Raya)	Bank Umum Swasta Nasional	86,85%	2011	Beroperasi
2.	BRI Remittance Co. Ltd.	Perusahaan Remittance	100,00%	2011	Beroperasi
3.	PT Asuransi BRI Life	Asuransi	54,77%	2015	Beroperasi
4.	PT BRI Multifinance Indonesia	Pembiayaan	99,00%	2016	Beroperasi
5.	PT BRI Danareksa Sekuritas	Sekuritas	71,00%	2018	Beroperasi
6.	PT BRI Ventura Investama	Perusahaan Ventura	97,61%	2018	Beroperasi
7.	PT BRI Asuransi Indonesia	Asuransi	90,00%	2019	Beroperasi
8.	PT Permodalan Nasional Madani	Pembiayaan	99,99%	2021	Beroperasi
9.	PT Pegadaian	Pembiayaan, Emas, Aneka Jasa	99,99%	2021	Beroperasi
10.	PT BRI Manajemen Investasi (BRI-MI)	Pengelolaan Portofolio	65,00%	2022	Beroperasi

Dalam rangka mengembangkan Fee Based Income dan pengembangan Pasar Modal di Indonesia, BRI saat ini melayani jasa Wali Amanat (*Trustee*), Agen Pembayaran (*Paying Agent*), Agen Jaminan (*Security Agent*), dan Jasa Kustodian.

a. Jasa Wali Amanat (*Trustee*)

Efek bersifat Utang yang menggunakan Jasa Wali Amanat BRI selama tahun 2022-2023 adalah sebagai berikut:

No	Nama Efek Bersifat Utang	Tanggal Emisi
1	Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2022	23-Feb-22
2	Obligasi Berkelanjutan III Toyota Astra Financial Services Tahap II Tahun 2022	23-Feb-22
3	Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022	08-Mar-22
4	Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022	08-Mar-22
5	Obligasi Berkelanjutan V Astra Sedaya Finance Tahap IV Tahun 2022	22-Mar-22
6	Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Tahap III Tahun 2022	25-Mar-22
7	Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap II Tahun 2022	08-Apr-22
8	Obligasi Berkelanjutan III Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2022	07-Apr-22
9	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2022	07-Apr-22
10	Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2022	28-Apr-22
11	Obligasi Berkelanjutan IV SANF Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2022	10-Jun-22
12	Obligasi Berkelanjutan I PP Presisi Tahap I Tahun 2022	30-Jun-22
13	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Mandala Multifinance Tahap II Tahun 2022	06-Jul-22
14	Obligasi Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap I Tahun 2022	05-Jul-22
15	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap I Tahun 2022	05-Jul-22
16	Obligasi Berkelanjutan I Medikaloka Hermina Tahap II Tahun 2022	14-Jul-22
17	Obligasi Berkelanjutan IV Summarecon Agung Tahap I Tahun 2022	08-Jul-22
18	Obligasi II Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2022	08-Jul-22
19	Obligasi Berkelanjutan I SPINDO Tahap II Tahun 2022	27-Jul-22
20	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SPINDO Tahap II Tahun 2022	27-Jul-22
21	Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2022	26-Jul-22
22	Obligasi Berkelanjutan III Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2022	05-Aug-22
23	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2022	05-Aug-22
24	Obligasi Berkelanjutan I JACCS MPM Finance Indonesia Tahap I Tahun 2022	10-Aug-22
25	Obligasi I Hino Finance Indonesia Tahun 2022	09-Aug-22
26	Obligasi Berkelanjutan V Astra Sedaya Finance Tahap V Tahun 2022	26-Aug-22
27	Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2022	01-Sep-22
28	MTN JACCS MPM Finance Indonesia III Tahun 2022 Tahap I	28-Sep-22
29	Obligasi Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap II Tahun 2022	16-Sep-22
30	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap II Tahun 2022	16-Sep-22
31	Obligasi Berkelanjutan IV Indosat Tahap I Tahun 2022	26-Oct-22
32	Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Indosat Tahap I Tahun 2022	26-Oct-22
33	Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Tahap IV Tahun 2022	28-Oct-22
34	MTN I J Resources Asia Pasifik Tahun 2022	01-Nov-22
35	Obligasi Berkelanjutan III Sarana Multi Infrastruktur Tahap II Tahun 2022	08-Nov-22
36	Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022	13-Dec-22
37	MTN I PT Mitra Niaga Madani Tahun 2022 Tahap I	22-Dec-22
38	Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2022	10-Jan-23
39	Medium Term Notes (MTN) III PT PNM Venture Capital Tahun 2022	25-Jan-23
40	Obligasi Berkelanjutan VI Sarana Multigriya Finansial Tahap IV Tahun 2023	22-Feb-23
41	Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Tahap V Tahun 2023	24-Feb-23
42	Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2023	08-Mar-23
43	Obligasi Berkelanjutan IV SANF Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2023	16-Mar-23
44	Obligasi Berkelanjutan I Provident Investasi Bersama Tahap I Tahun 2023	28-Mar-23
45	Obligasi Berkelanjutan II Spindo Tahap I Tahun 2023	04-Apr-23
46	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Spindo Tahap I Tahun 2023	04-Apr-23
47	Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap III Tahun 2023	11-Apr-23
48	Obligasi Berkelanjutan III Sarana Multi Infrastruktur Tahap III Tahun 2023	17-May-23
49	EBAS-SP SMFBRIS01	08-Jun-23
50	Obligasi Berkelanjutan I Provident Investasi Bersama Tahap II Tahun 2023	07-Jun-23



No	Nama Efek Bersifat Utang	Tanggal Emisi
51	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Mandala Multifinance Tahap III Tahun 2023	22-Jun-23
52	MTN I PT LEN Industri (Persero) Tahun 2023 Tahap I	22-Jun-23
53	Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap II Tahun 2023	27-Jun-23
54	Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap I Tahun 2023	06-Jul-23
55	Obligasi Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap I Tahun 2023	06-Jul-23
56	Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap I Tahun 2023	06-Jul-23
57	Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2023	11-Jul-23
58	Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Tahap I Tahun 2023	11-Jul-23
59	Obligasi II Hino Finance Indonesia Tahun 2023	11-Jul-23
60	Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services Tahap I Tahun 2023	11-Jul-23
61	Obligasi Berkelanjutan II Spindo Tahap II Tahun 2023	08-Aug-23
62	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Spindo Tahap II Tahun 2023	08-Aug-23
63	Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2023 Seri A	04-Aug-23
64	Obligasi Berkelanjutan I JACCS MPM Finance Indonesia Tahap II Tahun 2023 Seri A	11-Aug-23
65	Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2023 Seri A	27-Sep-23
67	Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services Tahap II Tahun 2023	3-Okt- 23
68	Obligasi Berkelanjutan I MNC Energy Investments Tahap I Tahun 2023	6-Okt-23
69	Sukuk Wakalah Berkelanjutan I MNC Energy Investments Tahap I Tahun 2023	6-Okt-23
70	Obligasi Berkelanjutan IV Summarecon Agung Tahap II Tahun 2023	19-Okt-23
71	Obligasi Berkelanjutan VII Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2023	20-Okt-23
72	Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap II Tahun 2023	25-Okt-23
73	Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Tahap II Tahun 2023	16-Nov-23
74	Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap I Tahun 2023	22-Nov-23
75	MTN INKA Multi Solusi II Tahun 2023	22-Nov-23
76	Obligasi Berkelanjutan III Sarana Multi Infrastruktur Tahap IV Tahun 2023	14-Dec-23
77	Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap IV Tahun 2023	15-Dec-23
78	Obligasi Berkelanjutan IV MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2023	19-Jan-24
79	Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap V Tahun 2024	23-Feb-24
80	Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap II Tahun 2024	21-Mar-24
81	Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Tahap III Tahun 2024	2-Apr-24
82	Obligasi Berkelanjutan I JACCS MPM Finance Indonesia Tahap III Tahun 2024	19-Apr-24
83	Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2024	23-Apr-24
84	Obligasi I Merdeka Battery Materials Tahun 2024	3-Apr-24
85	Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2024	28-May-24
86	Obligasi Berkelanjutan IV Summarecon Agung Tahap III Tahun 2024	4-Jun-24
87	Obligasi Berkelanjutan IV SANF Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2024	20-Jun-24
88	Obligasi Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap II Tahun 2024 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap II Tahun 2024	21-Jun-24
89	Obligasi Berkelanjutan IV MNC Kapital Indonesia Tahap II Tahun 2024	02-Jul-24
90	Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap I Tahun 2024	02-Jul24
91	Obligasi III Hino Finance Indonesia Tahun 2024	05-Jul-24
92	Obligasi Berkelanjutan IV Maybank Finance Tahap I Tahun 2024	05-Jul-24
93	Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services Tahap III Tahun 2024	09-Jul-24
94	Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto Finance Tahap I Tahun 2024	09-Jul-24
95	Obligasi Terkait Keberlanjutan I SPINDO Tahun 2024	09-Jul-24
96	Obligasi Berkelanjutan I Sumber Global Energy Tahap I Tahun 2024	10-Jul-24
97	Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap VI Tahun 2024	30-Jul-24

b. Jasa Agen Pembayaran (*Paying Agent*)

Wali Amanat BRI dapat memberikan jasa berupa layanan pembukaan rekening dan pengadministrasian rekening *sinking fund* ataupun transaksi pendistribusian dana pembayaran kupon dan/atau pokok *Medium Term Notes* kepada investor dalam penerbitan Efek bersifat Utang.

c. Jasa Agen Jaminan (*Security Agent*)

Wali Amanat BRI dapat memberikan jasa penatausahaan atas dokumen jaminan yang terkait dengan Perjanjian Perwaliamanatan, dokumen pengikatan lainnya serta surat – surat jaminan yang terkait dengan penerbitan Efek bersifat Utang.

d. Produk dan Jasa Lainnya

Saat ini, BRI juga telah menjalani dan mengembangkan jasa Pasar Modal lainnya, antara lain :

1) Jasa *Trust & Corporate Services* lainnya :

- Jasa *Escrow Agent*
- Jasa *Arranger* Sindikasi

2) *Custodian Services*

3) *Jasa Trustee*

4) DPLK BRI

5. PERIZINAN BRI

- a. Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 tahun 1992, tanggal 29 April 1992, perihal status BRI menjadi Perusahaan Perseroan;
- b. Anggaran Dasar BRI No. 113 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh Muhani Salim, SH., Notaris di Jakarta;
- c. Surat Tanda Terdaftar dari Bapepam dan LK No.08/STTD-WA/PM/1996, tanggal 11 Juni 1996, perihal Pemberian Ijin BRI sebagai Wali Amanat;
- d. SK Bank Indonesia No. 5/117/DPwB24, tanggal 15 Oktober 2003, perihal Pemberian Ijin BRI sebagai Bank Devisa;
- e. Nomor Induk Berusaha (NIB) BRI No. 8120114132268 tanggal 26 November 2018.

6. TUGAS POKOK WALI AMANAT

Sesuai dengan Peraturan OJK No.20/POJK.04/2020 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam Perjanjian Perwaliamanatan, tugas pokok dan tanggung jawab Wali Amanat adalah:

- Mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud di atas sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi;
- Melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan; dan
- Memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

7. PENUNJUKAN, PENGGANTIAN DAN BERAKHIRNYA TUGAS WALI AMANAT

Berdasarkan Peraturan OJK No. 20/2020, ketentuan mengenai penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Penunjukan Wali Amanat untuk pertama kalinya dilakukan oleh Perseroan;
- b. Penggantian Wali Amanat dilakukan dengan alasan sebagai berikut:
 - i) Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - ii) Izin usaha Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat dicabut
 - iii) pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat
 - iv) Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
 - v) Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya;
 - vi) Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
 - vii) atas permintaan para Pemegang Obligasi
 - viii) timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah
 - ix) timbulnya hubungan kredit pembiayaan yang melampaui -jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat; atau
- c. Apabila telah Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat:
 - Obligasi telah dipenuhi kewajibannya baik nilai pokok Obligasi, Sisa Imbalan Ijarah, bunga Obligasi, Cicilan Imbalan Ijarah, termasuk Kompensasi denda dan Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran atau Perseroan;
 - Tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi setelah tanggal jatuh tempo pokok Obligasi;



- Setelah diangkatnya Wali Amanat baru.

8. LAPORAN KEUANGAN PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

Berikut ini adalah kutipan dari Ikhtisar Laporan Keuangan Konsolidasian BRI Periode tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dan tahun yang berakhir per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, (firma anggota dari Ernst & Young Global Limited), sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independent No. 00035/2.1032/AU.1/07/1681-4/1/1/2024 dengan opini wajar dalam laporannya tanggal 31 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Christophorus Alvin Kossim.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2024	2023	2022
Total Aset	1.977.371.465	1.965.007.030	1.865.639.010
Total Liabilitas	1.665.640.923	1.648.534.888	1.562.243.693
Total Ekuitas	311.730.542	316.472.142	303.395.317

Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2024	2023	2023	2022
Pendapatan Bunga dan Syariah – neto	69.928.833	65.540.302	135.183.487	124.597.073
Pendapatan Premi – neto	1.458.293	887.302	2.161.392	1.577.323
Pendapatan Operasional lainnya	25.047.514	21.128.986	45.625.785	39.127.694
Laba Operasional	38.547.665	37.240.787	76.828.737	64.306.037
Laba Sebelum Beban Pajak	38.449.532	37.200.131	76.429.712	64.596.701
Laba Tahun Berjalan	29.896.111	29.561.361	60.425.048	51.408.207

Rasio Penting

(dalam persentase)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2024	2023	2022
Capital Adequate Ratio (CAR)	25,13	27,27	25,51
Non Performing Loan Ratio (Gross)	3,05	2,95	2,67
Loan to Deposits Ratio (LDR)	87,19	84,73	78,82
Return On Asset (ROA)	3,01	3,24	3,79
Return On Equity (ROE)	19,23	19,95	19,59
Net Interest Margin (NIM)	7,64	7,95	7,85
Operating Expense to Operating Income (BOPO)	67,38	68,07	69,10

9. ALAMAT WALI AMANAT

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
 Gedung BRI II, Lantai 6
 Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46, Jakarta 10210
 Telepon: (62 21) 575 2362, 575 8143
 U.p. Investment Services Division
 Trust & Corporate Services Department
 Account Executive TCS Team
 Email: tcs@corp.bri.co.id

XII. TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

1. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi yang dapat diperoleh melalui email terlebih dahulu sesuai ketentuan Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi. Setelah FPPO ditandatangani oleh Pemesan, scan FPPO tersebut wajib disampaikan kembali yang dapat melalui email terlebih dahulu dan aslinya dikirimkan melalui jasa kurir kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan pemesanan yang telah memenuhi kriteria yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

3. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

4. MASA PENAWARAN UMUM

Masa Penawaran Obligasi adalah dimulai pada tanggal 27 September 2024 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada pukul 16.00 WIB.

5. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi selama jam kerja dengan mengajukan FPPO kepada Penjamin Emisi Obligasi yang ditunjuk melalui email.

Pemesanan atas Obligasi hanya dapat dilakukan melalui alamat email Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab X Informasi Tambahan dengan prosedur sebagai berikut:

- Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPO dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan 1 (satu) alamat email hanya bisa melakukan 1 (satu) kali pemesanan.
- Melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum).
- Menyampaikan pemesanan disertai detail Nomor Rekening untuk Pengembalian Kelebihan Pemesanan (*refund*) dengan format: Nama Bank<spasi>No Rekening<spasi >Nama Pemilik Rekening.

Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan:

- Hasil scan FPPO asli yang telah diisi secara elektronik, sesuai dengan pemesanan yang disampaikan untuk dicetak dan ditandatangani oleh Pemesan yang bersangkutan; atau,
- Informasi penolakan karena persyaratan tidak lengkap atau email ganda.

Penjamin Emisi Obligasi, dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi apabila FPPO tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian Obligasi termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan tidak dapat membatalkan pembelian Obligasi-nya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

6. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

7. PENJATAHAN OBLIGASI

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan dilakukan sesuai Peraturan No. IX.A.7. Penjatahan akan dilakukan pada tanggal 30 September 2024.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan efek dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.



Penjamin Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No. 36/2014.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Mega Capital Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-17/PM/2004 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Obligasi atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

8. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi, selambat-lambatnya pada tanggal 1 Oktober 2024 (*good funds*) kecuali Penjamin Emisi Obligasi yang bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dapat melakukan pembayaran selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yang ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT BRI Danareksa Sekuritas

Bank: BRI
Cabang: Bursa Efek Jakarta
Nomor Rekening:
0671.01.000692.30.1
Atas Nama: PT BRI Danareksa
Sekuritas

PT CIMB Niaga Sekuritas

Bank: CIMB Niaga
Cabang: Graha CIMB Niaga
Nomor Rekening: 800163442600
Atas Nama: PT CIMB Niaga
Sekuritas

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

Bank: DBS Indonesia
Cabang: Jakarta Mega Kuningan
Nomor Rekening: 3320067704
Atas Nama: DBS Vickers Sekuritas
Indonesia

PT Indo Premier Sekuritas

Bank: Permata
Cabang: Sudirman Jakarta
Nomor Rekening: 0701528328
Atas Nama: PT Indo Premier
Sekuritas

PT Mandiri Sekuritas

Bank: Mandiri
Cabang: Jakarta Sudirman
Nomor Rekening: 1020005566028
Atas Nama: PT Mandiri
Sekuritas

PT Mega Capital Sekuritas

Bank: BRI
Cabang: Bursa Efek Indonesia
Nomor Rekening: 067101000647306
Atas Nama: PT Mega Capital
Sekuritas

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Bank: Mandiri
Cabang: Bursa Efek Indonesia
Nomor Rekening: 104.00.04085.556
Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

Selanjutnya, setelah dana telah diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi, Penjamin Emisi Obligasi melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib mentransfer dana Penawaran Umum kepada Perseroan pada Tanggal Pembayaran sesuai Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 2 Oktober 2024 pada Rekening Perseroan, sebagai berikut:

Bank Mandiri – Cabang Aneka Tambang
Nomor Rekening: 1030089540674
Atas Nama: PT Astra Sedaya Finance

9. DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 2 Oktober 2024, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi dan KSEI.

Selanjutnya Penjamin Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Obligasi Penjamin Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

10. PENDAFTARAN OBLIGASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya, Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 2 Oktober 2024. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

11. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN OBLIGASI

Dalam hal pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada para pemesan Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan.

Dalam hal pencatatan Obligasi di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak terpenuhi, penawaran atas Obligasi batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi oleh Perseroan melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum Obligasi.

Pengembalian uang dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Obligasi dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Obligasi dan bukti jati diri.

Jika terjadi keterlambatan pengembalian uang pemesanan sebagaimana ditentukan di atas, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat bunga dan/atau Pendapatan Bagi Hasil masing-masing seri Obligasi yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda Akibat Keterlambatan kepada para pemesan Obligasi.

12. LAIN-LAIN

Penjamin Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.



XIII. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum Obligasi, yaitu pada tanggal 27 September 2024 sejak pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB, di kantor Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

PT BRI Danareksa Sekuritas

Gedung BRI II, Lt. 23
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210, Indonesia
Telepon: (021) 5091 4100
Faksimili: (021) 2520 990
Email: IB-group1@brids.co.id
debtcapitalmarket@brids.co.id
www.bridanareksasekuritas.co.id

PT CIMB Niaga Sekuritas

Graha CIMB Niaga Lantai 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Telepon: (021) 5084 7848 (hunting)
Faksimili: (021) 5084 7849
Email: settlement@cimbniaga-
ibk.co.id
www.cns.co.id

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

DBS Bank Tower, Ciputra World 1,
lantai 32
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940
Telepon: (62 21) 3003 4945
Faksimili: (62 21) 3003 4944
E-mail: corporate.finance@dbs.com
www.dbsvickers.com.id

PT Indo Premier Sekuritas

Pacific Century Place Lt. 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 5088 7168
Faksimili: (021) 5088 7167
Email: fixed.income@ipc.co.id
www.indopremier.com

PT Mandiri Sekuritas

Menara Mandiri I Lt. 24 - 25
Jl. Jend. Sudirman No. 54 - 55
Jakarta 12190
Telepon: (021) 5263445
Faksimili: (021) 5275701
Email: Divisi-
FI@mandirisekuritas.co.id
www.mandirisekuritas.co.id

PT Mega Capital Sekuritas

Menara Bank Mega, Lt.2
Jl. Kapt. Tendean Kav.12-14A
Jakarta 12790
Telepon: (021) 7917 5599
Fax.: (021) 7919 3900
www.megasekuritas.id
Email: fit@megasekuritas.id

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Gedung Artha Graha Lt. 18 - 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 2924 9080 (hunting)
Faksimili: (021) 2924 9150
Email: fit@trimegah.com
www.trimegah.com



XIV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat Dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap IV Tahun 2024 melalui Informasi Tambahan ini, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Thamrin & Rekan (TR&Co).



Halaman ini sengaja di kosongkan

PT ASTRA SEDAYA FINANCE

Jalan T.B. Simatupang Kav. 90
Jakarta Selatan 12530
Indonesia

U.p.: **Direksi**

Perihal: Pendapat Hukum Terhadap PT Astra Sedaya Finance Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap IV Tahun 2024

Dengan hormat,

Merujuk pada Surat PT Astra Sedaya Finance ("**Perseroan**") No.: 01/ASF-Trea/PUBVI-4/2024 tanggal 23 Agustus 2024, dimana Perseroan telah menunjuk kami, Kantor Konsultan Hukum Thamrin & Rekan (TR&Co.), yang dalam hal ini diwakili oleh Iswira Laksana, S.H., M.Si., selaku *Partner* yang terdaftar sebagai (i) Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") dengan No. STTD.KH-107/PJ-1/ PM.2/2023 tanggal 15 Mei 2023 dan (ii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan Nomor Anggota: 99012, sebagai Konsultan Hukum yang independen dan mandiri dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ("**PUB**"), sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("**UUPM**") *juncto* Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No. 36/2014**"), atas **Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Tahun 2024** yang akan diterbitkan dengan jumlah pokok sebesar Rp2.600.000.000.000,00 (dua triliun enam ratus miliar Rupiah) (selanjutnya disebut "**Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV**") yang terdiri dari 2 (dua) seri, yaitu:

- (a) Obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp1.184.195.000.000,00 (satu triliun seratus delapan puluh empat miliar seratus sembilan puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga sebesar 6,45% (enam koma empat lima per seratus) per tahun, dan dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal emisi; pembayaran Obligasi Seri A ini akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus per seratus) dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada tanggal jatuh tempo; dan
- (b) Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp1.415.805.000.000,00 (satu triliun empat ratus lima belas miliar delapan ratus lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga sebesar 6,70% (enam koma tujuh nol per seratus) per tahun, dan dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal emisi; pembayaran Obligasi Seri B ini akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus per seratus) dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada tanggal jatuh tempo. 

Jumlah pokok masing-masing seri Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV ini dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan pokok Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV, dengan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam PWA Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan PWA Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV, Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV akan ditawarkan dengan harga 100% (seratus per seratus) dari nilai pokok masing-masing seri Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") dengan satuan pemindahbukuan sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Sesuai dengan maksud penunjukan tersebut, kami telah melakukan Uji Tuntas Dari Segi Hukum ("**Uji Tuntas**") terhadap Perseroan, selanjutnya memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagaimana termaktub dalam surat ini (selanjutnya disebut "**Pendapat Hukum**") sebagai bagian dari Informasi Tambahan yang wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV.

Berikut di bawah ini adalah hal-hal yang perlu kami sampaikan terlebih dahulu sehubungan dengan penyusunan dan penerbitan Pendapat Hukum ini:

- A. Bahwa Perseroan telah melakukan PUB Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap I Tahun 2023, PUB Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap II Tahun 2023 dan PUB Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2023 ("**Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I, Tahap II dan Tahap III**"), dimana Perseroan menunjuk kami sebagai Konsultan Hukum yang secara independen melakukan Uji Tuntas terhadap Perseroan dan memberikan pendapat dari segi hukum sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I, Tahap II dan Tahap III, sebagaimana tertuang dalam laporan Uji Tuntas dan pendapat dari segi hukum yang kami keluarkan dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I, Tahap II dan Tahap III.
- B. Uji Tuntas yang kami lakukan dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV bersifat melanjutkan Uji Tuntas yang kami lakukan dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I, Tahap II dan Tahap III.
- C. Uji Tuntas yang kami lakukan dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV adalah terbatas pada fakta-fakta dan informasi mengenai aspek hukum Perseroan yang timbul setelah tanggal akhir Uji Tuntas dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III, yaitu tanggal 28 Maret 2024, sampai dengan tanggal 13 September 2024, yaitu tanggal diterbitkannya Laporan Informasi Tambahan yang merupakan lampiran dari Surat kami No. Ref.: 113/LUT-ASF/TR/IL-HN/IX/2024 tanggal 13 September 2024, perihal Laporan Informasi Tambahan Uji Tuntas Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap IV Tahun 2024 (selanjutnya disebut "**Informasi Tambahan PUB Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV**"). Tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan PUB Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV ini, yakni tanggal 13 September 2024, selanjutnya disebut "**Tanggal Akhir Uji Tuntas**".
- D. Uji Tuntas terhadap Perseroan kami lakukan berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia serta dengan berpedoman kepada kode etik dan standar profesi yang berlaku bagi kami selaku 'Konsultan Hukum Pasar Modal' sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 Tentang Perubahan Keputusan Himpunan

Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 Tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal, yang berlaku efektif sejak tanggal 10 November 2021 (selanjutnya disebut "**Standar Profesi**"), dan karenanya hasil Uji Tuntas terhadap Perseroan dan Pendapat Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi negara lain.

Dengan mengacu pada Standar Profesi, maka Uji Tuntas terhadap Perseroan kami lakukan dengan memperhatikan 'Prinsip Keterbukaan' dan 'Prinsip Materialitas', yakni: (i) Uji Tuntas dilakukan untuk memenuhi prinsip keterbukaan di Pasar Modal agar kepentingan publik terlindungi, dimana kami harus mengungkapkan adanya pelanggaran, kelalaian, ketentuan-ketentuan yang tidak lazim dalam dokumen Perseroan, informasi atau fakta material lainnya yang dapat menimbulkan risiko bagi Perseroan; dan (ii) Uji Tuntas dilakukan dengan prinsip materialitas yaitu informasi atau fakta material yang relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek atau keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut, dan materialitas dalam Uji Tuntas harus dilihat dari pengaruhnya terhadap operasional atau kelangsungan usaha dari Perseroan.

- E. Uji Tuntas dilaksanakan dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang menjadi obyek Uji Tuntas, termasuk penelaahan atas keterkaitan antara dokumen-dokumen yang menjadi obyek Uji Tuntas dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan.

Dokumen-dokumen yang menjadi obyek Uji Tuntas adalah dokumen-dokumen (baik dalam bentuk asli atau fotokopi atau salinan) yang berisikan data, fakta-fakta, informasi, keterangan, pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan serta penegasan-penegasan sehubungan dengan aspek hukum Perseroan sebagai perseroan terbatas yang diterbitkan dan atau diberikan dan atau ditunjukkan kepada kami oleh Perseroan dan atau pihak-pihak lain, termasuk pejabat-pejabat dari instansi pemerintah yang berwenang (selanjutnya disebut "**Dokumen Yang Diperiksa**"). Dengan demikian, Uji Tuntas hanya menyangkut pemeriksaan dari aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial suatu transaksi karena kami tidak melakukan penelitian mandiri di luar Dokumen Yang Diperiksa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta relevan terhadap Dokumen Yang Diperiksa. Aspek yuridis Uji Tuntas meliputi aspek yuridis formal dan aspek yuridis material, di mana kebenaran aspek yuridis material diasumsikan berdasarkan data, fakta-fakta, informasi, keterangan, pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan serta penegasan-penegasan dari Perseroan dan atau pihak lain yang kami minta untuk keperluan ini.

Ruang lingkup Uji Tuntas meliputi aspek hukum Perseroan sebagai perseroan terbatas, dan karenanya Uji Tuntas hanya mencakup serta meliputi obyek Uji Tuntas, yakni Dokumen Yang Diperiksa, sehingga dengan demikian setiap dokumen yang ditandatangani atau diparaf oleh kami sehubungan dengan pelaksanaan PUB Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV yang dibuat di luar ruang lingkup dimaksud, tidak dapat diartikan sebagai perluasan ruang lingkup dan/atau tanggung jawab kami atas hasil Uji Tuntas.

Pelaksanaan dari Dokumen Yang Diperiksa dapat dipengaruhi oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang bersifat memaksa dan tunduk kepada azas itikad baik yang wajib ditaati sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Dengan memperhatikan uraian tersebut di atas, maka Pendapat Hukum ini dibuat dan diberikan dengan berdasarkan kepada asumsi-asumsi sebagai berikut:

- (i) bahwa setiap tanda tangan yang tertera dalam setiap dokumen yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami oleh Perseroan dan/atau pihak lain dalam rangka Uji Tuntas adalah



- asli; bahwa setiap dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami oleh Perseroan dan/atau pihak lain adalah otentik; bahwa setiap dokumen yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami oleh Perseroan dan/atau pihak lain dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah sesuai dengan aslinya; bahwa setiap pihak (kecuali Perseroan) yang menandatangani setiap dokumen yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami oleh Perseroan dan/atau pihak lain mempunyai kewenangan, kekuasaan dan kecakapan menurut hukum untuk menandatangani dokumen yang bersangkutan secara sah dan mengikat;
- (ii) bahwa setiap dokumen sehubungan dengan pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi, keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak lain kepada kami untuk tujuan Uji Tuntas adalah benar, akurat, lengkap, sah dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta tidak mengalami perubahan sampai dengan Tanggal Akhir Uji Tuntas;
 - (iii) bahwa para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada Perseroan, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan, telah melakukan tindakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap permohonan perizinan atau dokumen pendaftaran atau pencatatan telah memuat setiap dan seluruh prasyarat yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait; dan
 - (iv) bahwa pendapat hukum yang khususnya menyangkut perizinan, harta kekayaan, perjanjian-perjanjian dan/atau perkara/sengketa yang kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas, kami menerapkan prinsip materialitas yang umum berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia dan berdasarkan pandangan professional kami terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi secara berarti kelangsungan usaha Perseroan.
- F. Pendapat Hukum ini merupakan kesimpulan dan intisari dari hasil Uji Tuntas terhadap aspek hukum Perseroan dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV sebagaimana termaktub dalam Informasi Tambahan PUB Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV, dan karenanya Pendapat Hukum ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Informasi Tambahan PUB Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV, dimana setiap dan seluruh kaidah hukum, metode, ruang lingkup serta asumsi dari Uji Tuntas sebagaimana diuraikan dalam Informasi Tambahan PUB Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV juga berlaku bagi Pendapat Hukum ini.
- G. Pendapat Hukum ini secara tegas hanya meliputi hal-hal yang disebutkan didalamnya dan karenanya sama sekali tidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implisit dapat dianggap termasuk didalamnya.
- H. Pendapat Hukum ini sama sekali tidak dapat ditafsirkan guna menilai (menentukan): (i) kewajaran komersial atau finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau dimana Perseroan memiliki kepentingan atau harta kekayaan yang terkait dengannya; (ii) kewajaran harga Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui PUB Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV; (iii) aspek resiko yang dihadapi oleh pemegang Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV sehubungan kepemilikan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV; dan (iv) aspek resiko sebagaimana dimaksud dalam bab mengenai 'Resiko Usaha' dalam Prospektus Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap I Tahun 2023.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan dalam Huruf A – H tersebut di atas, maka kami mengeluarkan Pendapat Hukum terhadap Perseroan yang hanya berlaku untuk PUB Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV ini, yaitu sebagai berikut:



1. Sampai dengan Tanggal Akhir Uji Tuntas, tidak terdapat perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan. Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Astra Sedaya Finance No. 127 tanggal 29 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Wiwik Condro S.H., Notaris di Jakarta Barat, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0001743.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 10 Januari 2022; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0004944.AH.01.11. Tahun 2022 pada tanggal 10 Januari 2022; dan (iii) diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 5120 dari Berita Negara Republik Indonesia No. 13 tanggal 14 Februari 2023 (selanjutnya disebut "**Akta No. 127/2021**"), dimana disebutkan bahwa seluruh pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") sebagaimana termaktub dalam Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Astra Sedaya Finance No. 03/ASF/RUPS-SIR/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021, yang menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.

Perubahan-perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan telah dilaksanakan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**").

2. Terdapat pengurangan sebanyak 2 (dua) Kantor Selain Kantor Cabang (KSKC), sedangkan izin Kantor Cabang tidak terdapat perubahan, sehingga dengan demikian tempat kegiatan usaha Perseroan pada Tanggal Akhir Uji Tuntas menjadi sebagai berikut:
 - (i) **Kantor Pusat Perseroan**, yang beralamat di Gedung ACC, Jalan T.B. Simatupang Kav. 90, Jakarta 12530;
 - (ii) **Kantor Cabang Perseroan**, seluruhnya berjumlah 76 (tujuh puluh enam) Kantor Cabang, terdiri atas Kantor Cabang Konvensional dan Kantor Cabang Syariah yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia; dan
 - (iii) **KSKC**, seluruhnya berjumlah 19 (sembilan belas) KSKC yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

Tempat-tempat kegiatan usaha Perseroan tersebut di atas telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dan OJK serta pendirian seluruh Kantor Cabang Perseroan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, 'Maksud dan Tujuan' Perseroan adalah melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, untuk mencapai 'Maksud dan Tujuan' tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. menjalankan usaha-usaha dibidang Pembiayaan Investasi;
- b. menjalankan usaha-usaha dalam bidang Pembiayaan Modal Kerja;
- c. menjalankan usaha-usaha dalam bidang Pembiayaan Multi Guna;
- d. menjalankan usaha-usaha dalam bidang sewa operasi (*operating lease*) dan/atau kegiatan berbasis imbal jasa (*fee*);

- e. melaksanakan kegiatan pembiayaan syariah meliputi, Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Jasa dan/atau kegiatan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- f. kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Kegiatan Usaha yang dijalankan Perseroan saat ini mencakup pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna, Sewa Operasi dan Kegiatan Pembiayaan Syariah.

Perseroan telah melakukan penyesuaian terhadap Maksud dan Tujuan tersebut dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) 2020 sebagaimana termaktub dalam Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha Perseroan: 9120307201893 tanggal 10 Februari 2023. Dengan demikian kegiatan usaha Perseroan tersebut telah sesuai dengan maksud dan tujuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan telah sesuai dengan KBLI 2020.

Selanjutnya, kegiatan usaha Perseroan tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (“POJK No. 35/2018”) sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 7/POJK.05/2022 tanggal 17 Mei 2022 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (“POJK No. 7/2022”).

3. Sampai dengan Tanggal Akhir Uji Tuntas, tidak terdapat perubahan atas struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 64 tanggal 28 Februari 2014, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah: (i) diberitahukan kepada dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10055 tanggal 11 Maret 2014; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU.0020803.AH.01.09.TAHUN 2014 tanggal 11 Maret 2014; dan (iii) diumumkan dalam Tambahan No. 5645/L dari BNRI No. 51 tanggal 27 Juni 2014, *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Astra Sedaya Finance No. 92 tanggal 20 Oktober 2014, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah: (i) diberitahukan kepada dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-07535.40.21.2014 tanggal 20 Oktober 2014; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0108192.40.80.2014 tanggal 20 Oktober 2014; dan (iii) diumumkan dalam Tambahan No. 7915/L dari BNRI No. 97 tanggal 5 Desember 2014, *juncto* Akta Pernyataan Direksi No. 33 tanggal 25 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah: (i) diberitahukan kepada dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0209661 tanggal 25 Mei 2018; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0073489.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 25 Mei 2018, yakni sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000/saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar	1.500.000.000	1.500.000.000.000	
Pemegang Saham:			
1. PT Astra International Tbk	445.518.730	445.518.730.000	46,87

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000/saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
2. PT Garda Era Sedaya	267.311.238	267.311.238.000	28,13
3. PT Sedaya Multi Investama	237.609.990	237.609.990.000	25,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	950.439.958	950.439.958.000	100,00
Saham Dalam Portepel	549.560.042	549.560.042.000	

Seluruh modal yang telah ditempatkan dalam Perseroan atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah diambil bagian oleh para pemegang saham Perseroan, yaitu seluruhnya sebesar Rp950.439.958.000,00 (sembilan ratus lima puluh miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu Rupiah), telah disetor penuh sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Struktur permodalan tersebut di atas adalah struktur permodalan Perseroan yang terakhir, tidak terdapat perubahan struktur permodalan selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Informasi Tambahan PUB Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV.

Sehubungan dengan kewajiban menyisihkan laba bersih untuk dana cadangan wajib hingga paling sedikit sebesar 20% (dua puluh per seratus) sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah, telah melakukan pemenuhan dengan total akumulasi pencadangan sebesar Rp190.038.000.000 (seratus sembilan puluh miliar tiga puluh delapan juta Rupiah) atau sebesar 19,996% (sembilan belas koma sembilan sembilan enam per seratus) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, semua sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir 31 Desember 2023 (catatan 22) *juncto* RUPS Tahunan Perseroan yang telah diselenggarakan pada tanggal 18 April 2024 sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Astra Sedaya Finance No. 32 tanggal 19 April 2024, dibuat di hadapan Wiwik Condro S.H., Notaris di Jakarta Barat.

- Merujuk pada definisi 'Pengendali' sebagaimana dimuat pada Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang, maka 'Pengendali' Perseroan adalah PT Astra International Tbk ("**Astra**"), sebagai pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan secara langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perseroan. Selain Astra, Perseroan tidak mempunyai informasi mengenai pihak lain yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perseroan.

Astra sebagai pemegang saham pengendali Perseroan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-207/NB.1/2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penetapan Kelulusan Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pemegang Saham Pengendali PT Astra Sedaya Finance Atas Nama PT Astra International Tbk. Dengan demikian pemegang saham pengendali Perseroan telah melakukan pemenuhan atas Peraturan OJK No. 4/POJK.05/2013 tanggal 21 November 2013 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Penjaminan *juncto* Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan ("**POJK No. 27/2016**").

J

Merujuk pada definisi 'Pengendali' sebagaimana dimuat pada POJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, maka Pengendali Astra adalah Jardine Cycle & Carriage Limited (Singapore) ("JC&C") sebagai pihak yang secara langsung memiliki saham lebih dari 50% (lima puluh per seratus) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh dalam Astra dan berdasarkan Laporan Tahunan Astra 2023 yang dikeluarkan pada bulan April 2024 sebagaimana telah dimuat melalui situs web <https://www.astra.co.id>, diungkapkan bahwa Pengendali dari Astra adalah JC&C. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 26 April 2023, bahwa selain dari informasi tersebut, Perseroan tidak mempunyai informasi mengenai Pihak lain yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan atas Astra, serta Perseroan juga menyatakan tidak memiliki informasi detil dan valid atas kepemilikan saham Masyarakat di bawah 20% (dua puluh per seratus) dalam Jardine Matheson Holdings Limited (Bermuda). Lebih lanjut, berdasarkan informasi *Annual Report 2023 JC&C* sebagaimana telah dimuat melalui situs web <https://www.jcclgroup.com>, dengan data per tanggal 1 Maret 2024, terdapat kepemilikan saham JC&C oleh Citibank Nominees Singapore Pte. Ltd., sebesar 6,31% (enam koma tiga satu per seratus).

5. Perseroan telah melakukan pemenuhan terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme ("**Perpres No. 13/2018**") dengan telah disampaikannya informasi mengenai pemilik manfaat Perseroan pada tanggal 16 Juli 2024 kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, yang dilakukan melalui Wiwik Condro, S.H., Notaris di Jakarta Barat. Informasi tersebut menyatakan bahwa pemilik manfaat Perseroan adalah seluruh anggota Direksi Astra dan Direksi PT Sedaya Multi Investama ("**SMI**").

Nama-nama anggota Direksi Astra dan SMI yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

Direksi Astra:

1. Djony Bunarto Tjondro.
2. Suparno Djasmin.
3. Chiew Sin Cheok.
4. Gidion Hasan.
5. Henry Tanoto.
6. Santosa.
7. Gita Tiffani.
8. FXL Kesuma.
9. Hamdani Dzulkarnaen Salim.
10. Rudy
11. Thomas Junaidi Alim. W.

Direksi SMI:

1. Suparno Djasmin.
2. Handoko Liem.
3. Rudy
4. Hugeng Gozali

Adapun pengungkapan seluruh anggota Direksi Astra dan SMI sebagai pemilik manfaat Perseroan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan semata-mata (i) untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Perpres No. 13/2018, bukan untuk keperluan lainnya (termasuk perpajakan); dan (ii) dalam kapasitas mereka sebagai anggota Direksi Astra dan SMI, bukan dalam kapasitasnya sebagai diri pribadi, dimana Astra adalah pemegang 46,87% (empat puluh enam koma delapan tujuh per seratus) saham Perseroan dan SMI adalah pemegang 25% (dua puluh lima per seratus) saham Perseroan, yang secara bersama-sama mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) butir d Perpres No. 13/2018 tersebut, yakni kewenangan untuk mengangkat,

menggantikan, atau memberhentikan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan. Sebagai orang perseorangan dalam kapasitasnya sebagai diri pribadi, masing-masing anggota Direksi Astra dan SMI tersebut belum memenuhi kriteria pemilik manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perpres No. 13/2018. Lebih lanjut, Perseroan tidak memiliki informasi dan tidak dapat mengidentifikasi orang perseorangan (sebagai individu dalam kapasitas pribadi) yang memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perpres No. 13/2018

6. Terdapat perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada Tanggal Akhir Uji Tuntas menjadi sebagai berikut:

Presiden Direktur	:	Hendry Christian Wong
Direktur	:	Tan Chian Hok
Direktur	:	Matilda Esther Rotinsulu
Direktur	:	Dharmawan Phie
Direktur	:	Devy Santoso Jayadi
Direktur	:	Selly Meilania
Presiden Komisaris	:	Rudy
Komisaris	:	Gidion Hasan
Komisaris Independen	:	Leonard W.S. Siregar
Komisaris Independen	:	Aridono Sukmanto

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni berdasarkan:

- (i) Keputusan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 18 April 2024, sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Astra Sedaya Finance No. 33 tanggal 19 April 2024, dibuat di hadapan Wiwik Condro, S.H., Notaris di Kota Jakarta Barat ("**Akta No. 33/2024**"), yang telah: (i) diberitahukan kepada dan diterima serta dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0190716 tanggal 8 Mei 2024; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0089395.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 8 Mei 2024, *juncto*
- (ii) Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan No. 04/ASF/RUPS-SIR/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024, sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Astra Sedaya Finance No. 66 tanggal 29 Juli 2024, dibuat di hadapan Wiwik Condro, S.H., Notaris di Kota Jakarta Barat, yang telah: (i) diberitahukan kepada dan diterima serta dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0234038 tanggal 1 Agustus 2024; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0158055.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 1 Agustus 2024.

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas diangkat untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan Tahun 2026, dengan keterangan sebagai berikut:



- Bapak Leonard Winston S. Siregar (Komisaris Independen) telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) OJK berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP-9/D.06/2024 tanggal 2 April 2024;
- Bapak Hendry Christian Wong (Presiden Direktur) telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) OJK berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP-31/D.06/2024 tanggal 3 Juli 2024; dan
- Ibu Selly Meilania (Direktur) telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) OJK berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP-32/D.06/2024 tanggal 3 Juli 2024.

Untuk Bapak Hendry Christian Wong (Presiden Direktur) dan Ibu Selly Meilania (Direktur) tugas dan wewenangnya efektif terhitung sejak tanggal 3 Juli 2024, yaitu tanggal diperolehnya hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan Tahun 2026.

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan di atas telah: (i) memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam POJK No. 33/2014; dan (ii) lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (4) POJK No. 27/2016.

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas telah memenuhi ketentuan mengenai rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 18 Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan ("**POJK No. 30/2014**") sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan ("**POJK No. 29/2020**").

7. Terdapat pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, sehingga susunan anggota Dewan Pengawas Syariah pada Tanggal Akhir Uji Tuntas adalah sebagai berikut:

Ketua : Ahmad Mukri Aji

Anggota : 1. Endy Mohammad Astiwara
2. Aminudin Yakub

Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut di atas telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 18 April 2024, sebagaimana termaktub dalam Akta No. 33/2024 dan ketentuan Pasal 32 Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan. Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut diangkat untuk masa jabatan terhitung sejak 18 April 2024 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan Tahun 2026.

Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut di atas telah memenuhi ketentuan mengenai rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam POJK No. 30/2014 sebagaimana diubah dengan POJK No. 29/2020.

Bapak Aminudin Yakub telah memperoleh perpanjangan izin Ahli Syariah Pasar Modal dari OJK melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-28/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 1 September 2021; izin ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 27 September 2021.

J

Bapak Endy Mohamad Astiwaro telah memperoleh perpanjangan izin Ahli Syariah Pasar Modal dari OJK, melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-22/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 27 Agustus 2021; izin ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2021.

Pada Tanggal Akhir Uji Tuntas, Bapak Ahmad Mukri Aji belum memiliki Izin Ahli Syariah Pasar Modal, namun demikian tetap dapat melaksanakan fungsinya yaitu melakukan evaluasi pemenuhan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (3) Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2019 tanggal 26 Februari 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 2 Peraturan OJK No. 5/POJK.04/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal, selama Bapak Ahmad Mukri Aji belum memiliki Izin Ahli Syariah Pasar Modal, maka tidak dapat memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di Pasar Modal.

8. Terdapat perubahan anggota Komite Audit Perseroan, sehingga susunan Komite Audit Perseroan pada Tanggal Akhir Uji Tuntas menjadi sebagai berikut:

Ketua : Aridono Sukmanto

Anggota : 1. Lindawati Gani
2. Juliani Eliza Syaftari

Susunan Komite Audit Perseroan tersebut di atas dibentuk berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana termaktub dalam Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Astra Sedaya Finance No. 05/CIR-BOC/Komite Audit/ASF/IV/2024 tanggal 21 Mei 2024, yang berlaku efektif sejak penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun 2024, tanggal 18 April 2024 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan Tahun 2026.

Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit dan telah diunggah dalam situs web Perseroan dengan alamat link <https://www.acc.co.id/accone>. Dengan demikian, pembentukan Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

9. Terdapat perubahan anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan, sehingga susunan Komite Pemantau Risiko Perseroan pada Tanggal Akhir Uji Tuntas menjadi sebagai berikut:

Ketua : Aridono Sukmanto

Anggota : 1. Lindawati Gani
2. Juliani Eliza Syaftari

Susunan Komite Pemantau Risiko tersebut di atas dibentuk berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana termaktub dalam Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Astra Sedaya Finance No. 04/CIR-BOC/Komite Pemantau Risiko/ASF/IV/2024 tanggal 21 Mei 2024, yang berlaku efektif sejak penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun 2024, tanggal 18 April 2024 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan Tahun 2026.

Pembentukan Komite Pemantau Risiko tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.

10. Sampai dengan Tanggal Akhir Uji Tuntas, tidak terdapat penggantian Kepala Unit Audit Internal Perseroan. Adapun Kepala Unit Audit Internal Perseroan yang sedang menjabat adalah Bapak Ronggur Cahyadi P. Saragih.

Pengangkatan Unit Audit Internal tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

11. Pada Tanggal Akhir Uji Tuntas, susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah berakhir pada penutupan RUPS Tahunan Perseroan Tahun 2024. Adapun susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang baru sedang dalam proses internal Perseroan, dengan demikian, selama belum ada pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi yang baru maka tugas, tanggung jawab dan fungsi nominasi dan remunerasi dijalankan oleh Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik.
12. Sampai dengan Tanggal Akhir Uji Tuntas, tidak terdapat perubahan Sekretaris Perusahaan Perseroan. Sekretaris Perusahaan yang sedang menjabat adalah Bapak Dharmawan Phie.
Pengangkatan Sekretaris Perusahaan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
13. Perseroan telah membentuk Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud Peraturan OJK No. 47/POJK.05/2020 tanggal 26 November 2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Pembiayaan Syariah ("**POJK No. 47/2020**") dan telah memperoleh izin pembukaan Unit Usaha Syariah sebagaimana ditentukan dalam POJK No. 47/2020 berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-367/NB.223/2015 tanggal 2 September 2015 tentang Pemberian Izin Pembukaan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan kepada PT Astra Sedaya Finance.
14. Perseroan telah memperoleh perizinan yang disyaratkan dari pihak/instansi yang berwenang untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan pada Tanggal Akhir Uji Tuntas seluruh perizinan tersebut masih berlaku.
15. Perseroan telah melaksanakan kewajiban atas hal-hal yang wajib dipenuhinya dalam bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, maka berikut di bawah ini adalah keterangan penting dan/atau material sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban Perseroan dalam bidang ketenagakerjaan sampai dengan Tanggal Akhir Uji Tuntas, yakni sebagai berikut:
 - (a) Perseroan telah mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("**BPJS**") Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
 - (b) Perseroan telah membuat Peraturan Perusahaan dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP.4/HI.00.00/00.0000.240325003/B/V/2024 tanggal 6 Mei 2024. Peraturan Perusahaan Perseroan berakhir pada tanggal 5 Mei 2026;
 - (c) Perseroan telah melakukan pembayaran upah kepada para karyawannya yang jumlahnya sesuai dengan persyaratan pembayaran upah minimum yang berlaku untuk masing-masing wilayah, di mana Perseroan bertempat kedudukan dan melaksanakan kegiatan usahanya; dan *F*

- (d) Perseroan telah melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapo Ketengakerjaan Di Perusahaan.
16. Berdasarkan Surat Perseroan No.: 34/MER&DPH.ASF.CS/0224 tanggal 13 Februari 2024 ditujukan kepada Kepala Eksekutif Pengawas IKNB OJK, Perseroan telah melakukan penilaian tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan yang meliputi faktor penilaian tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas dan permodalan Periode 31 Desember 2023, sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran OJK No. 11/SEOJK.05/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah, dengan hasil peringkat tingkat Kesehatan perusahaan adalah Sangat Sehat. Laporan penilaian tersebut telah disampaikan melalui Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) sebagaimana ternyata dari Tanda Bukti Kirim yang diterbitkan oleh OJK tanggal 15 Februari 2024.
17. Perseroan telah melakukan pemenuhan terhadap kewajiban pajak PPh Badan Rupiah untuk Tahun Pajak 2023 sebagaimana terbukti dari Bukti Penerimaan Elektronik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
18. Perseroan telah melakukan pemenuhan kewajiban pelaporan kepada OJK terkait Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil PUB Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III sebagaimana termaktub dalam Surat Perseroan No. 022/Trea/PUBVI-3/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024, perihal: Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Emisi Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2024.
- Laporan Penggunaan Dana Hasil PUB Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III telah dibuat oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**").
- Selanjutnya, dalam hal terdapat dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV yang belum direalisasikan, maka dana tersebut dilarang untuk dijadikan jaminan utang, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (2) POJK No. 30/2015.
19. Kepemilikan dan/atau penguasaan harta kekayaan Perseroan telah dilakukan secara sah dan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, baik yang berupa barang tetap, barang bergerak maupun hak atas kekayaan intelektual, dan harta kekayaan dimaksud (i) telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen bukti kepemilikan atau penguasaan yang sah sesuai dengan kebiasaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan (ii) pada Tanggal Akhir Uji Tuntas tidak sedang berada dalam keadaan dipersengketakan dengan pihak lain, serta (iii) yang bersifat penting dan/atau material sebagaimana dikuasai dan/atau dimiliki oleh Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usahanya telah memiliki perlindungan asuransi dengan polis-polis asuransi yang masih berlaku serta memiliki jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.
- Tidak terdapat harta kekayaan tetap Perseroan yang dijamin sebagai jaminan fasilitas pinjaman yang diperoleh Perseroan.
20. Pada Tanggal Akhir Uji Tuntas, tidak terdapat perubahan atas penyertaan saham secara langsung Perseroan pada masing-masing perusahaan di bawah ini:
- (i) PT Pratama Sadya Sadana ("**PSS**") sebanyak 3.860 (tiga ribu delapan ratus enam puluh saham atau setara dengan 25% (dua puluh lima per seratus) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PSS; *F*

- (ii) PT Astra Auto Finance (“**AAF**”) sebanyak 6.250.000 (enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) atau setara dengan 25% (dua puluh lima per seratus) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam AAF;
- (iii) PT Cipta Sedaya Digital Indonesia (“**CSDI**”) sebanyak 25.000 (dua puluh lima ribu) saham atau setara dengan 21,3% (dua puluh satu koma tiga per seratus) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam CSDI; dan
- (iv) PT Swadharma Bhakti Sedaya Finance (“**SBSF**”) sebanyak 25.000 (dua puluh lima ribu) saham atau setara dengan 25% (dua puluh lima per seratus) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam SBSF.

Penyertaan saham Perseroan di dalam perusahaan-perusahaan tersebut di atas adalah sah dan didukung oleh dokumen kepemilikan yang benar serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan dan Kegiatan Usaha Perseroan, serta telah sesuai dengan anggaran dasar dari masing-masing perusahaan tersebut.

Selanjutnya, penyertaan saham dimaksud tidak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 68 POJK No. 35/2018 sebagaimana diubah dengan POJK No. 7/2022, dimana penyertaan yang dilakukan Perseroan dilakukan terbatas pada perusahaan di sektor jasa keuangan di Indonesia dan perusahaan yang terkait dengan kegiatan Perseroan serta nilai penyertaan Perseroan pada 4 (empat) perusahaan tersebut tidak melebihi ketentuan jumlah seluruh penyertaan langsung Perseroan yang dilarang melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah ekuitas Perseroan dan jumlah seluruh penyertaan langsung Perseroan kepada entitas dalam 1 (satu) grup dilarang melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah ekuitas Perseroan.

21. Perjanjian-perjanjian yang telah dibuat oleh Perseroan dan semuanya masih berlaku pada Tanggal Akhir Uji Tuntas adalah sah dan mengikat Perseroan.

Dalam perjanjian-perjanjian kredit yang telah dibuat dan berlaku serta mengikat Perseroan serta perjanjian-perjanjian *joint financing* yang telah dibuat dan berlaku serta mengikat Perseroan, tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan (*negative covenants*) yang dapat: (i) menghalangi pelaksanaan PUB Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV; dan/atau (ii) membatasi dan merugikan kepentingan serta hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV dan rencana penggunaan dananya.

22. Merujuk pada Laporan Keuangan Perseroan (*tidak diaudit*) yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 6 September 2024, bahwa penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV tidak menyebabkan Perseroan melanggar ketentuan POJK No. 35/2018 sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 7/2022, dimana *gearing ratio* Perseroan per 30 Juni 2024 masih di bawah 10 (sepuluh) kali, yaitu sebesar 3,14 (tiga koma satu empat) kali.

23. Sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV ini, Perseroan telah memenuhi kriteria sebagai pihak dan persyaratan efek sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014.

Pemenuhan kriteria sebagai “pihak” yaitu Perseroan telah menjadi Emiten selama minimal 2 (dua) tahun dan tidak sedang mengalami gagal bayar sampai dengan penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf (k) POJK No. 36/2014. Adapun pemenuhan kriteria “persyaratan efek” yaitu Obligasi VI Tahap IV yang diterbitkan melalui PUB Obligasi VI Tahap IV telah memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas, dimana dalam hal ini Perseroan telah memperoleh peringkat AAA(idn) dari perusahaan pemeringkat efek (sebagaimana diuraikan dalam angka 26 huruf (e) Pendapat Hukum ini).

F

24. Informasi yang berkaitan dengan aspek hukum sebagaimana dimuat dalam Informasi Tambahan Prospektus PUB Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV adalah sesuai dengan hasil Uji Tuntas kami terhadap Perseroan.

25. Pada Tanggal Akhir Uji Tuntas, tidak terdapat: (a) suatu perkara perdata maupun pidana yang berlangsung di hadapan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung; (b) perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Nasional Indonesia; (c) pengajuan Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui Pengadilan Niaga; (d) perkara Perselisihan Hubungan Industrial maupun perkara Pemutusan Hubungan Kerja melalui Pengadilan Hubungan Industrial; (e) sengketa tata usaha negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara; (f) sengketa atau perkara perpajakan pada Pengadilan Pajak; (g) sengketa di hadapan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; dan (h) sengketa persaingan usaha di badan peradilan di Indonesia, yang melibatkan Perseroan maupun anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta lokasi kegiatan usaha Perseroan, baik yang berdampak material maupun tidak material atas kegiatan usaha Perseroan dan/atau kondisi keuangan Perseroan serta rencana pelaksanaan PUB Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV.

Lebih lanjut, Perseroan tidak sedang terlibat sengketa atau perselisihan hukum di luar badan peradilan tersebut di atas, baik secara perdata, pidana, tata usaha negara, kepailitan, arbitrase, persaingan usaha, perpajakan maupun perburuhan, termasuk somasi dari pihak manapun, baik yang berdampak negatif yang material maupun tidak berdampak negatif yang material atas kegiatan usaha Perseroan dan/atau kondisi keuangan Perseroan serta rencana pelaksanaan PUB Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV.

26. Dalam rangka pelaksanaan PUB Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV:

(a) Perseroan dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (selaku Wali Amanat dalam PUB Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV) telah menandatangani Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap IV Tahun 2024 No. 14 tanggal 13 September 2024, dibuat di hadapan Jessy Darmawan, S.H., MKn, Notaris di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "**PWA Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV**").

PWA Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV telah dibuat sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.

Antara Perseroan dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tidak terdapat (i) hubungan 'afiliasi' sebagaimana dimaksud dalam UUPM, dan (ii) hubungan di mana Perseroan berkedudukan sebagai penerima fasilitas kredit dalam bentuk apapun dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan suatu perjanjian kredit.

(b) Perseroan telah menandatangani Akta Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap IV Tahun 2024 No. 15 tanggal 13 September 2024, dibuat di hadapan Jessy Darmawan, S.H., MKn, Notaris di Jakarta Selatan.

(c) Perseroan dan PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Mega Capital Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, selaku para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV, telah menandatangani Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap IV Tahun 2024 No. 16 tanggal 13 September 2024, dibuat di hadapan Jessy Darmawan, S.H., MKn, Notaris di Jakarta Selatan.

J

Antara Perseroan dengan PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Mega Capital Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, selaku para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV, tidak terdapat hubungan 'afiliasi' sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

- (d) Perseroan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia telah menandatangani:
- (i) Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang Di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. SP-093/OBL/KSEI/0824 tanggal 13 September 2024, dibuat di bawah tangan; dan
 - (ii) Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 17 tanggal 13 September 2024, dibuat di hadapan Jessy Darmawan, S.H., MKn, Notaris di Jakarta Selatan.
- (e) Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Fitch Ratings Indonesia ("**Fitch**") melalui Surat Fitch No.: 177/DIR/RATLTR/IX/2024 tanggal 12 September 2024, Perihal: Peringkat Privat PT Astra Sedaya Finance, dimana disebutkan bahwa Perseroan memperoleh Peringkat Nasional Jangka Panjang AAA(idn) untuk Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap IV Tahun 2024 sejumlah Rp2.600.000.000.000,00 (dua triliun enam ratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu maksimum 3 tahun.

Antara Perseroan dengan Fitch tidak terdapat hubungan 'afiliasi' sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut di atas dilakukan secara sah dan mengikat Perseroan, tidak melanggar dan/atau tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang mengikat Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, khususnya di bidang Pasar Modal, dan pada Tanggal Akhir Uji Tuntas seluruh perjanjian tersebut masih berlaku.

27. Berdasarkan Pasal 10 PWA Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV, Perseroan tidak memberikan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV ini, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak pemegang Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV adalah *pari passu* (tanpa hak *preferen*).
28. Sehubungan dengan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV ini:
- (a) Perseroan telah: (i) mencantumkanannya dalam rencana bisnis Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 72 huruf (a) POJK No. 35/2018; (ii) melakukan pelaporan atas rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV kepada OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 73 POJK No. 35/2018 melalui Surat Perseroan No. 01/DPH&MER.ASF.CS/0124 tanggal 19 Januari 2024; dan (iii) dan telah memperoleh surat pencatatan dari OJK atas pelaporan tersebut, sebagaimana ternyata dari Surat OJK No. S-66/PL.11/2024 tanggal 21 Februari 2024; dan
 - (b) Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris PT Astra Sedaya Finance No.: 03/CIR-BOC/PUB VI-2024/ASF/III/2024 tanggal 21 Maret 2024, sebagaimana disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

f

29. Sesuai dengan ketentuan dalam PWA Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV, dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PUB Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan seluruhnya untuk modal kerja seluruh kegiatan usaha Perseroan yang mencakup Investasi, Modal Kerja, Multiguna, Sewa Operasi, Kegiatan Pembiayaan Syariah, dan pembiayaan lain berdasarkan persetujuan dari OJK.

Perseroan wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV telah direalisasikan dan apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana maka wajib memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi ("**RUPO**") serta wajib menyampaikan hasil RUPO tersebut kepada OJK dengan mengikuti tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Kami sebagai Konsultan Hukum yang independen bertanggung jawab atas Pendapat Hukum ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Demikianlah, Pendapat Hukum ini kami berikan dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV secara obyektif dalam kapasitas kami selaku Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung, dengan Perseroan.

Hormat kami,

Thamrin & Rekan (TR&Co.)



Iswira Laksana, S.H., M.Si

Partner

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
2. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
3. Yth. Direksi PT BRI Danareksa Sekuritas
4. Yth. Direksi PT CIMB Niaga Sekuritas
5. Yth. Direksi PT DBS Sekuritas
6. Yth. Direksi PT Indo Premier Sekuritas
7. Yth. Direksi PT Mandiri Sekuritas
8. Yth. Direksi PT Mega Capital Sekuritas
9. Yth. Direksi PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk



Halaman ini sengaja di kosongkan



KANTOR PUSAT:

Jl. T.B. Simatupang No. 90
Jakarta 12530
Telepon: (021) 7885 9000; Faksimili: (021) 7885 1184
Website: www.acc.co.id
email: treasuryacc@acc.co.id